TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL AUDIT SPI PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK CABANG BENGKULU

1. Tahun temuan

: 2022

2. Divisi/Cabang

: Bengkulu

3. No/Judul temuan

: 4 / Penerapan Metode Pembayaran belum Sepenuhnya

Sesuai Ketentuan

4. Rekomendasi

- : a. Mengajukan *Change Request* ke Divisi Sistem Informasi untuk implementasi penerapan Uper dan CMS secara sistem,
 - b. Kecukupan saldo pada rekening CMS dijadikan syarat penetapan permintaan pelayanan kapal dan barang.
 - c. Menambahkan klausul sanksi atas keterlambatan pembayaran bagi yang memakai sistem termin pembayaran.
 - d. Pengguna jasa yang belum diikat dengan perjanjian agar dilakukan perikatan yang diantaranya mengatur metode pembayaran selain termin pembayaran, yaitu dengan sistem CMS atau Uper.

5. Tindak lanjut

- a. Sudah dilakukan pengajuan *Change Request (CR)* ke Divisi Sistem Informasi untuk penerapan Uper dan CMS secara tersistem.
- b. Sudah dilakukan permintaan kepada tim IT Kantor Pusat terhadap aspek kecukupan saldo pada rekening CMS untuk dijadikan sebagai syarat penetapan pelayanan kapal dan barang.
- c. Sudah ada klausul sanksi atas keterlambatan pembayaran bagi yang memakai sistem termin pembayaran seperti PT Tenaga Listrik Bengkulu dan sudah ditambahkan juga klausul sanksi keterlambatan pembayaran pada perjanjian dengan PT Cemindo Gemilang.
- d. Sudah dilakukan sosialisasi penggunaan metode pembayaran *CMS* (*Cash Management System*) kepada para pengguna jasa yang belum melakukan perikatan *CMS* (*Cash Management System*).

6. Dokumen Pendukung (Lampiran)

- a. Surat Dinas nomor: LT.19/28/9/1/BKL.PTP-22 tanggal 28 September 2022 perihal Permohonan *Change Request (CR)* sistem Uper & CMS kepada Senior Manager Sistem Informasi Anak Perusahaan PTP.
- b. Kontrak Kerjasama dengan PT Tenaga Listrik Bengkulu nomor: TLB-2019-CD-010 dan nomor: HK.566/24/6/1/PTP-19 tanggal 24 Juni 2019 tentang pengoperasian dermaga, pelayanan bongkar muat batu bara dan pemeliharaan alat-alat di terminal untuk kepentingan sendiri milik PT Tenaga Listrik Bengkulu terutama pada Pasal 9 Ayat (3).

- c. Draft Perjanjian Tambahan (Addendum) dengan pihak PT Cemindo Gemilang terutama pada Pasal 6 Ayat (6).
- d. Surat Dinas Nomor: KU.269/27/9/1/BKL.PTP-22 tanggal 27 September 2022 perihal pembayaran tagihan & PPh 23.
- e. Surat Dinas nomor: HM.608/23/7/1/OPS.BKL.PTP-21 kepada pengguna jasa perihal sosialisasi penggunaan metode pembayaran *Cash Management System (CMS)*.

Bengkulu, A September 2022 PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK CABANG BENGKULU BRANCH MANAGER

ANTON HARTONO



Nomor

LT.19/28/9/1/BKL.PTP-22

Bengkulu, 28 September 2022

Klasifikasi

Biasa

Lampiran

_

Perihal

Permohonan CR (Change Request) Sistem UPER &

Kepada

CMS

Yth. SM Sistem Informasi, Anak

Perusahaan PTP di

Tempat

- 1. Menindaklanjuti Temuan dan Hasil Audit Satuan Pengawasan Internal (SPI) Tahun 2022 di PTP Terminal Nonpetikemas Cabang Bengkulu.
- 2. Terkait butir 1 (satu) diatas, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan hasil audit SPI (Satuan Pengawasan Internal) Tahun 2022 di PT PTP Terminal Nonpetikemas Cabang Bengkulu ditemukan saat ini sistem uper (uang pertanggungan) atau CMS (Cash Management System) masih belum terintegrasi dengan sistem dan aplikasi bongkar muat barang yang ada (SIM Barang) sehingga untuk pembuatan perhitungan uper masih dilakukan secara manual (dokumen form tindak lanjut hasil audit (TLHA) terlampir).
 - b. Kondisi eksisting aplikasi pelayanan bongkar muat barang saat ini masih belum mengakomodir aspek persyaratan pelayanan jasa bongkar muat barang yang didasarkan pada kecukupan saldo di rekening Cash Managament Sytem (CMS).
 - b. Berkait dengan hal tersebut diatas, dalam rangka pemenuhan terhadap rekomendasi tindak lanjut yang diberikan tim Satuan Pengawasan Internal (SPI), dengan ini kami mengajukan permohonan Change Request terhadap sistem aplikasi bongkar muat barang (SIM Barang) untuk dapat terintegrasi dengan CMS (Cash Management System) dengan acuan bahwa pelayanan bongkar muat barang yang didasarkan pada kecukupan saldo di rekening CMS (Cash Management System) serta menyediakan layanan perhitungan uper secara tersistem di SIM Barang.
- 3. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih.

PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK BRANCH MANAGER BENGKULU,





-

ANTON HARTONO, NIPP.102155





LOG SURAT

27-09-2022 11:59:01 106937/DEFRI SYAPUTRA - Surat Dikirim - mohon koreksi dan arahan

27-09-2022 11:59:04 106937/DEFRI SYAPUTRA - Surat Telah Dibaca oleh 106937-DEFRI SYAPUTRA - DIBACA

27-09-2022 12:34:52 101025/MUHAMMAD IDIL FITRISYAH - Surat Telah Dibaca oleh 101025-MUHAMMAD IDIL FITRISYAH - DIBACA

27-09-2022 12:39:24 101025/MUHAMMAD IDIL FITRISYAH - Surat Diapprove Pemeriksa ke-1 - Mohon persetujuannya. Tks.

27-09-2022 13:39:39 101904/EKA NOVIANTO - Surat Telah Dibaca oleh 101904-EKA NOVIANTO - DIBACA

27-09-2022 13:40:06 101904/EKA NOVIANTO - Surat Diapprove Pemeriksa ke-2 - -

27-09-2022 16:54:02 102155/ANTON HARTONO, - Surat Telah Dibaca oleh 102155-ANTON HARTONO, - DIBACA

27-09-2022 16:56:55 102155/ANTON HARTONO, - Surat Diappove Pemeriksa

ke-3 - Sebagai laporan dan mohon dapt disetuji, terimakasih

28-09-2022 08:21:29 820130069/IRWAN CANDRA YULIANSAH - Surat Telah Dibaca oleh 820130069-IRWAN CANDRA YULIANSAH - DIBACA

28-09-2022 08:22:08 820130069/IRWAN CANDRA YULIANSAH - Surat Dinomori - LT.19/28/9/1/BKL.PTP-22

28-09-2022 09:06:46 101882/RADEN MULYADI, ST - Surat Telah Dibaca oleh 101882-RADEN MULYADI, ST - DIBACA

28-09-2022 09:09:25 101882/RADEN MULYADI, ST - Disposisi Ke ASM Dukungan Sistem - Selesaikan - Koordinasikan dg operasi dan keuangan. Cek hubungan dg single billing yg di Bengkulu

28-09-2022 09:09:25 101882/RADEN MULYADI, ST - Disposisi Ke IRWAN SISWANTO - Selesaikan - Koordinasikan dg operasi dan keuangan. Cek hubungan dg single billing yg di Bengkulu

28-09-2022 09:51:54 106937/DEFRI SYAPUTRA - Surat Telah Dibaca oleh 106937-DEFRI SYAPUTRA - DIBACA





Nomor

: UM -330/2/9/3 (PTP-19

Tanjung Priok, 2 SEPTEMBER 2019

Klasifikasi

Lampiran

Perihal

Kerjasama Pengoperasian

Curah Kering di TUKS PT TLB

Kepada:

Yth. General Manager

PTP Cabang Bengkulu Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu 38216

di Tempat

- TLB-2019-CD-010 Keriasama nomor Perjanjian 1. Menunjuk HK.566/24/6/1/PTP-19 tanggal 24 Juni 2019 antara PT Tenaga Listrik Bengkulu dan PT Pelabuhan Tanjung Priok tentang Pengoperasian Dermaga, Pelayanan Bongkar Muat Batubara dan Pemeliharaan Alat-Alat di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri PT Tenaga Listrik Bengkulu.
- Sehubungan butir 1 (satu) diatas, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai 2. berikut:
 - Bengkulu melakukan General Manager PTP Cabang a. Agar pengawasan atas kegiatan PTP di Dermaga PT TLB sebagaimana Perjanjian Kerjasama terlampir.
 - PTP Cabang Bengkulu dapat menerbitkan invoice setiap bulannya atas pelayanan PTP di Dermaga PT TLB sebagaimana pasal 9 Perjanjian Kerjasama dengan memperhatikan tenggat waktu dan persyaratan penagihan dimaksud;
 - Dalam pelaksanaannnya, apabila terdapat pertanyaan dapat berkoordinasi dengan PTP Pusat (Cq. VP Komersial dan VP Teknik);
- Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan 3. terima kasih.

DIREKSI PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK DIREKTUR KOMERSIAL

DAN PENGEMBANGANUSAHA

Tembusan Yth.:

Direktur Operasi

Direktur SDM dan Keuangan

EVP Regional II

PT. Pelabuhan Tanjung Priok

Ji. Raya Pelabuhan No. 9 Tanjung Priok, Jakarta Telepon : (021) 4301080 (25 saluran) Fax : (021) 4372947 Website : http://www.priokport.co.id E-mall : prick@inaport2.co.ld

Nomor: TLB-2019-69-010 **PERJANJIAN**

Nomor: HK-566/24/6/11/PTP-19

AGREEMENT Number: TLB - 2019 - CD - 010 Number: 4k.566/24/6/1/97919

ANTARA

PT TENAGA LISTRIK BENGKULU. DAN PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

TENTANG

PENGOPERASIAN DERMAGA, PELAYANAN BONGKAR MUAT BATUBARA DAN PEMELIHARAAN-ALAT-ALAT DI TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI PT TENAGA LISTRIK BENGKULU

Pada hari ini, tanggai tua Rail ENIAT bulan LUPI tahun Dua ribu Sembilan tangan di bawah ini:

Nama : Zhao Yong Jabatan : Direktur

Alamat: Menara Prima, 17th Floor, Jl. DR. lde Anak Agung Gde Agung, Kawasan Mega Kuningan, South Jakarta Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Tenaga Listrik Bengkulu, nama PT berkedudukan di Jakarta Utara, yang Pendirian didirikan berdasarkan Akta Nomor 64 tanggal 12 November 2015 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, Notaris di Jakarta Utara, akta mana telah meпdapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-2466209.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 13 November 2015, untuk selanjutnya disebut dalam Perjanjian ini sebagai PIHAK

: IMANUDDIN 2. Nama

PERTAMA.

: Direktur Utama Jabatan

: Jl. Raya Pelabuhan No. 9, Alamat

Jakarta

BETWEEN

PT TENAGA LISTRIK BENGKULU, AND PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

ON

THE JETTY OPERATION, COAL LOADING AND UNLOADING SERVICE AND THE MAINTENANCE OF THE EQUIPMENT AT THE TERMINAL FOR OWN PURPOSE OF PT TENAGA LISTRIK BENGKULU

Today, MOPPA date Then four month 2019), we, the undersigned:

:Zhao Yong 1. Name Title :Director

:Menara Prima, 17th Floor, Jl. Address DR. Ide Anak Agung Gde Agung, Kawasan Mega Kuningan, South Jakarta

In this case is acting for and on behalf of . PT Tenaga Listrik Bengkulu, domiciled in North Jakarta, a company incorporated under the Deed of Establishment Number 64 dated 12 November 2015 drawn up before Humberg Lie, SH, a Notary Public in Jakarta Utara, which deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decision Number AHU-2466209.AH.01.01.of 2015 13 November 2015, hereinafter referred to as the FIRST PARTY.

: IMANUDDIN 2. Name

> : President Director Title

: Jl. Raya Pelabuhan No. 9, Address

Jakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

In this case is acting for and on behalf of PT.



PT. Pelabuhan Tanjung Priok, berkedudukan di Jakarta, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 27 tanggal 10 dibuat dihadapan Nur Juli 2013 yang Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Keputusan berdasarkan AHU.42024.AH.01.01. Tahun 2013 tanggal 01 Agustus 2013, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Nomor 128 tanggal 14 Mei 2019 yang dibuat di hadapan Silfia, Notaris Pengganti dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta, untuk selanjutnya disebut dalam Perjanjian ini sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK", dan masing-masing juga disebut sebagai "PIHAK".

PARA PIHAK bertindak dalam kedudukannya masing-masing sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:


- PIHAK PERTAMA adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembangkit tenaga listrik yang telah ditunjuk oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PT PLN") untuk melakukan pembangunan dan pengoperasian pembangkit listrik di Provinsi Bengkulu;
- PIHAK KEDUA adalah anak perusahaan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) ("Pelindo II") yang bergerak di bidang pelayanan jasa terminal multipurpose, dengan spesialisasi kegiatan bongkar muat kargo multipurpose dan memiliki izin yang diperlukan untuk melakukan pengoperaslan demaga, memberikan jasa kegiatan bongkar muat dan pemeliharaan peralatannya;
- PIHAK PERTAMA memiliki Dermaga (sebagaimana didefinisikan di bawah) untuk menunjang kegiatan usahanya di bidang penyediaan tenaga listrik di wilayah Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu, yang dalam pengelolaan Pelindo II;


Pelabuhan Tanjung Priok, domiciled in Jakaria, a company incorporated under the Deed of Establishment Number 27 dated 10 July 2013 drawn up before Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, SH, M.Kn., a Notary in Jakarta, which deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decision Number: AHU.42024.AH.01.01. of 2013 dated August 1st, 2013, as has been amended several times, the latest was by Deed Number 128 dated 14 May 2019 made before Silfia, a Substitute Notary of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn, Notary in Jakarta, hereinafter referred to as the SECOND PARTY.

The FIRST PARTY and the SECOND PARTY are collectively referred to as the "PARTIES", and each of them shall also be referred to as the "PARTY".

THE PARTIES act in their respective positions as mentioned above, first explaining and representing the following matters:

- 1. The FIRST PARTY is a company engaged in the field of electric power generation that has been appointed by PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PT PLN") for the construction and operation of power plant in Bengkulu Province;
- 2. The SECOND PARTY is a subsidiary of PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) ("Pelindo II") which is engaged in multipurpose terminal services provider, specialized in loading and unloading activities for multipurpose cargo, and obtained the necessary permits/licenses to operate terminal, provide the loading and unloading services, and maintenance of its equipment services;
- The FIRST PARTY owns a Jetty (as defined below) to support its business activity in the field of the provision of electric power that is located within Pulau Baai Port, Bengkulu, which under the management of Pelindo II;





4. PIHAK PERTAMA membutuhkan jasa PIHAK KEDUA untuk mengoperasikan Dermaga milik PIHAK PERTAMA, menyediakan jasa bongkar muat batu bara, dan memelihara peralatan di Dermaga, dan PIHAK KEDUA dengan ini sepakat untuk menyediakan jasa-jasa tersebut.

PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Pengoperasian Dermaga, Pelayanan Bongkar Muat Batubara dan Pemeliharaan Alat-alat di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri PT Tenaga Listrik Bengkulu (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian" ini) dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 1 DASAR HUKUM PERJANJIAN

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5070);
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 146 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 51 tahun

4. The FIRST PARTY requires the service from the SECOND PARTY to operate the Jetty of the FIRST PARTY, to provide coal loading and unloading services and to maintain the equipment at the Jetty, and the SECOND PARTY hereby agrees to provide those services.

The PARTIES concur and agree to enter into an Agreement on The Jetty Operation, Coal Loading and Unloading Service and The Maintenance of The Equipment at The Terminal for Own Purpose of PT Tenaga Listrik Bengkulu (hereinafter referred to as this "Agreement") with the terms and conditions as provided in the following Articles:

Article 1 THE LEGAL BASIS OF THE AGREEMENT

- Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (State Gazette of 2007 Number 106, Supplement to State Gazette Number 4756);
- Law of the Republic of Indonesia No. 17
 of 2008 concerning Shipping (State
 Gazette of 2008 Number 64,
 Supplement to State Gazette Number
 4849);
- Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 61 of 2009 concerning Port Affairs (State Gazette of 2009 Number 151, Supplement to State Gazette Number 5070);
- Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 64 of 2015 concerning Amendments to Government Regulation No. 61 of 2009 concerning Port Affairs;
- Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia No. PM 51 of 2015 concerning The Operation of Ports;
- Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia No. PM 146 of 2016 concerning Amendment to Regulation



2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;

- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 152 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal;
- 8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 20 tahun 2017 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri;
- Perjanjian Kerjasama antara Pelindo il 9. Keriasama TLB tentang dan PT Pemanfaatan Lahan Hak Pengelolaan Pelindo II untuk Fasilitas Pembangkit Listrik dan Penanganan Bongkar/Muat Batubara di Pelabuhan Pulau Baai Nomor Benakulu dan No.HK.566/16/6/1/C.BKL-17 008/TLB/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017 ("LLA");
- Surat PT TLB No. TLB-OTH-LT-007-2019 tanggal 26 Februari 2019 perihal Penawaran Kerjasama Pengoperasian Bongkar Curah Kering;
- Notulen rapat tgl 29 Maret 2019 tentang Pembahasan Negosiasi Harga Penawaran PT Tenaga Listrik Bengkulu;
- Surat PT Pelabuhan Tanjung Priok No. PL.621/20/5/2/PTP-19 tanggal 20 Mei 2019 Perihal Penawaran Harga Kerjasama Pengoperasian Bongkar Muat Curah Kering di PT Tenaga Listrik Bengkulu; dan
- Notulen rapat tgl 21 Mei 2019 tentang Discussion on the Agreement for Cooperation with PT Tenaga Listrik Bengkulu ('TLB').

Pasal 2 DEFINISI

Kecuali konteksnya mensyaratkan lain, dalam Perjanjian ini, kata yang huruf pertamanya dituliskan dengan huruf besar dan yang didefinisikan di bawah ini mempunyai arti-arti sebagai berikut:

- of the Minister of Transportation No. PM 51 of 2015 concerning The Operation of Ports:
- 7. Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia No. PM 152 of 2016 concerning the Implementation and the Business of Loading and Unloading Goods From and To Vessel;
- 8. Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia No. PM 20 of 2017 concerning Special Terminal and Terminal for Own Purpose;
- between Cooperation Agreement 9. Pelindo II and PT TLB regarding the Cooperation in the Utilization of Land under Pelindo Il's Right to Manage for the Power Plant Facility and the Coal Loading and of Handling Unloading in Pulau Baai Bengkulu and No.HK.566/16/6/1/C.BKL-17 008/TLB/VI/2017 dated 16 June 2017 ("LLA");
- Letter of PT TLB No. TLB-OTH-LT-007-2019 dated 26 February 2019 regarding the Cooperation Offer for the Operation of Dry Bulk Loading Unloading;
- 11. Minutes of meeting dated 29 March 2019 regarding the Negotiation on the Offering Price of PT Tenaga Listrik
- 12. Letter from PT Pelabuhan Tanjung Priok No. PL,621/20/5/2/PTP-19 dated 20 May 2019 regarding the Price Offering for the Cooperation on the Operation of Dry Bulk Loading Unloading in PT Tenaga Listrik Bengkulu; and
- 13. Minutes of meeting dated 21 May 2019 regarding Discussion on the Agreement for Cooperation with PT Tenaga Listrik Bengkulu ('TLB').

Article 2 DEFINITIONS

Unless the context provides otherwise, in this Agreement the word of which the first letter is written in capital and defined below shall have the following meanings:


**************************************	4
(\$ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	

- Perjanjian ini, Perjanlian adalah 1. seluruh dengan bersama-sama lampirannya dan dokumen-dokumen lain yang secara tegas dan bersamasama dinyatakan oleh PARA PIHAK dengan kesatuan satu sebagai atas (sebagaimana ini Perianiian kesepakatan bersama dapat diubah dari waktu ke waktu);
- untuk terminal adalah Dermaga 2. PIHAK milik sendiri kepentingan mendapat telah PERTAMA yang Direktur Jenderal persetujuan dari herdasarkan Laut Perhubungan BX-178/PP008 keputusannya No. tanggal 16 Juli 2018;
- COD adalah tanggal operasi komersial dari pembangkit listrik PIHAK PERTAMA, sebagaimana ditentukan sesuai PPA;
- 4. PPA adalah Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap Berbahan Bakar Batubara Bengkulu 2x100 MW tertanggal 25 November 2015 antara PLN dan PIHAK PERTAMA, sebagaimana dapat diubah sewaktu-waktu;
- Jasa adalah sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 4 Perjanjian ini;
 - Yang dinilai berdasarkan praktik pengelolaan dermaga yang hati-hati dan sebagaimana disetujui oleh Para Pihak, mengakibatkan menjadi tidak aman untuk dilakukannya kegiatan operasional pada Dermaga atau untuk berlabuhnya kapal-kapal secara aman pada Dermaga;

- Agreement means this Agreement, together with all attachments hereto and any other documents expressly and mutually confirmed by the PARTIES to constitute an integral part of this Agreement (as may be mutually amended from time to time);
- Jetty is the terminal for own purpose of the FIRST PARTY which has been obtained approval from the Director General of Sea Transportation under his decree No. BX-178/PP008 dated 16 July 2018;
- COD is the commercial operation date of the power plant of the FIRST PARTY, as determined in the PPA;
- 4. PPA is the Power Purchase Agreement for Bengkulu Coal Fired Steam Power Plant 2x100 MW dated 25 November 2015 between PLN and the FIRST PARTY, as may be amended from time to time;
- Services is as defined under Article 4 hereof;
- 6. Bad Weather is weather conditions which, assessed against prudent jetty practices and as agreed between the Parties, makes it unsafe for operations to be carried out at the Jetty or for vessels to safely berth at the Jetty;


- 7. Praktik Pengelolaan Dermaga Yang penggunaan adalah Hati-Hati peralatan, segala praktik dan metode yang dipersyaratkan untuk tunduk pada segala kode, standar dan peraturan untuk industri yang berlaku di Indonesia dan praktik terbaik (best practice) dan prosedur internasional yang digunakan pada industri bongkar muat diseluruh dunia dengan prinisip kehati-hatian dan tepat oleh operator dermaga dan alat bongkar muat dalam kondisi dan keadaan yang mirip dengan kondisi dan keadaan yang ada pada Dermaga:
- 8. Hari Kerja adalah suatu hari yang bukan hari Sabtu, Minggu atau hari libur nasional di Indonesia;
- Area Kerja Dermaga, adalah area dimana terminal untuk kepentingan sendiri milik PIHAK PERTAMA berada, yang digunakan untuk kegiatan bongkar/muat batubara untuk kepentingan pembangkit listrik;
- Bongkar/Muat adalah pelayanan jasa yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA atas kegiatan bongkar muat kargo milik PIHAK PERTAMA dari dan ke kapal atau tongkang;
- 11. Kargo adalah batubara milik PIHAK PERTAMA yang ditangani oleh PIHAK KEDUA;
- adalah serangkaian Pemeliharaan 12. atau untuk merawat kegiatan memelihara peralatan bongkar muat memperbaiki dan/atau dan/atau dan/atau penyesuaian melakukan part/bagian yang penggantian diperlukan untuk mencapai kondisi operasional alat yang dapat diterima yang standar menurut sesuai diijinkan/ditentukan, yang pemangku dengan harapan рага meliputi kepentingan, yang dan pemeliharaan terencana pemeliharaan tidak terencana, dengan ruang lingkup yaitu inspeksi, Preventive Maintenance, Corrective Maintenance, dan Breakdown Maintenance;

- Prudent Jetty Practices is the use of 7. equipment, practices or methods, as required to comply with applicable Indonesian industry codes, standards, and regulations and such international procedures and practices best stevedoring the employed industries throughout the world by prudent and diligent letty and its equipment operators under conditions and circumstances similar to the relevant conditions and circumstances existing at the Jetty:
- 8. Business Day is a day, which is not Saturday, Sunday or public holiday in Indonesia;
- 9. The Jetty Working Area is an area where terminal for own purpose of the FIRST PARTY is located, which is used for coal loading / unloading activities for the interest of the power plant;
- 10. Loading/Unloading is a service provided by the SECOND PARTY for the activities of loading and unloading the cargo belonging to the FIRST PARTY from and to the vessel or barge;
- 11. Cargo shall be the FIRST PARTY's coal that is handled by the SECOND PARTY:
- Maintenance is a series of activities 12. to care for or maintain the loading and unloading equipment and / or repair and / or make adjustments and / or replacement of parts required for achieving the equipment operational conditions acceptable according to the permitted / specified standards, which are in accordance with the expectations of stakeholders, which shall include planned and unplanned maintenance, with the scope of inspection, Preventive Maintenance, and Maintenance, Corrective Breakdown Maintenance;



- pekerjaan pemeliharaan alat secara periodik yang telah dijadwalkan berdasarkan buku manual dan/ atau prosedur yang disusun PIHAK KEDUA sesuai dengan spesifikasi/deskripsi peralatan dan persyaratan dari PIHAK PERTAMA dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan;
- 14. Inspeksi adalah pekerjaan pemeriksaan rutin berkala atau berdasarkan akumulasi waktu operasi alat sesuai dengan prosedur yang dilakukan melalui pengamatan visual, pengukuran dan pencatatan;
- 15. Corrective Maintenance (CM) adalah pekerjaan perbaikan tidak terencana terhadap Alat dan peralatan lainnya sesuai dengan Lampiran 1 (Ruang Lingkup Pekerjaan) sebagai tindak lanjut dari temuan hasil inspeksi dan/atau laporan gejala kerusakan/kerusakan dari alat untuk menghindari kerusakan lebih lanjut;
- 16. Breakdown Maintenance (BM) adalah pekerjaan perbaikan terhadap Alat dan peralatan lainnya sesuai dengan Lampiran 1 (Ruang Lingkup Pekerjaan) yang mengalami kerusakan atau gangguan yang terjadi pada saat alat beroperasi;
- Alat adalah alat -alat bongkar muat 17. **PERTAMA** yang milik PIHAK PIHAK KEDUA dioperasikan oleh berdasarkan Perjanjian ini yang meliputi : 2 (dua) unit Fix Crane, 2 (dua) unit Hopper, dan 2 (dua) unit Wheel Loader dijelaskan sebagaimana Lampiran 4 (Mesin dan Alat Utama) Perjanjian ini dan peralatan lainnya yang dapat disetujui oleh Para Pihak dari waktu ke waktu:
- 18. Consumable Goods adalah segala bentuk material yang bersifat habis pakai untuk menunjang pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan meliputi antara lain kain pembersih, cairan pembersih, mata gerindra, ampelas dan lain-lain;


- 13. Preventive Maintenance (PM) is a periodic maintenance work on the equipment that has been scheduled based on the manual book and / or procedures compiled by the SECOND PARTY in accordance with equipment specifications/descriptions and the requirements from the FIRST PARTY with the aim of preventing damage;
- 14. Inspection is a periodic routine inspection work or based on the accumulation of operating time of tools in accordance with the procedures carried out through visual observation, measurement and recording:
- 15. Corrective Maintenance (CM) is an unplanned repair work on Equipment and other auxillary equipments within Annex 1 (Scope of Work) as a follow-up of inspection findings and / or reports of symptoms of damage / damage from the equipment to avoid further damage;
- 16. Breakdown Maintenance (BM) is a repair work on damaged Equipment and other auxillary equipments within Annex 1 (Scope of Work) or interference that occurs when the tool operates;
- 17. Equipment is the FIRST PARTY's loading and unloading equipment operated by the SECOND PARTY under this Agreement which shall include: 2 (two) Fix Crane units, 2 (two) Hopper units and 2 (two) Wheel Loader units as described in Annex 4 (Major Machine and Equipment) hereof and other equipments that may be agreed between the Parties from time to time;
- 18. Consumable Goods are all forms of consumable material to support maintenance and repair work including cleaning cloths, cleaning fluids, grinding eyes, sand paper, etc.;





- 19. Consumable Parts adalah material yang sering dipakai/diganti secara rutin (fast moving) karena pemakaian/penggunaan normal, meliputi antara lain oli, grease, filter, kampas rem, dan lain-lain;
- 20. Spare Parts adalah suku cadang yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pemeliharaan, kecuali Spare Parts Yang Dikecualikan;
- 21. Spare Parts Yang Dikecualikan adalah gearbox, main hoist gearbox & rewinding, slewing bearing;
- 22. Minimum throughput adalah kuantitas/volume minimal Kargo yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yang akan dibongkar pada fasilitas Dermaga milik PIHAK PERTAMA untuk periode tertentu:
- 23. Berita Acara Kejadian adalah sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 9 ayat (10) Perjanjian ini.
- 24. Peristiwa Denda adalah sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 9 ayat (9) Perjanjian ini.
- 25. Wanprestasi adalah sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 11 Perjanjian ini.
- 26. PLN adalah PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai pihak dalam PPA.
- 27. LLA adalah Perjanjian Kerjasama antara Pelindo II dan PT TLB tentang Kerjasama Pemanfaatan Lahan Hak Pengelolaan Pelindo II untuk Fasilitas Pembangkit Listrik dan Penanganan Bongkar/Muat Batubara di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu Nomor No.HK.566/16/6/1/C.BKL-17 dan 008/TLB/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017.
- 28. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak pertambahan nilai yang berlaku di Republik Indonesia dari waktu ke waktu.

- 19. Consumable Parts are materials that are often used / regularly replaced (fast moving) due to normal usage / consumption, including among others oil, grease, filters, brake linings, etc.;
- 20. Spare Parts are spare parts needed to carry out maintenance activities, excluding the Excluded Spare Parts;
- 21. Excluded Spare Parts are gearbox, main holst gearbox & rewinding, slewing bearing;
- 22. Minimum throughput is the minimum quantity / volume of Cargo given by the FIRST PARTY to the SECOND PARTY which shall be unloaded at the FIRST PARTY's Jetty facilities for a specified period;
- 23. Minutes of Event is as defined under Article 9 paragraph (10) hereof.
- 24. Fined Event is as defined under Article 9 paragraph (9) hereof.
- 25. Default is as defined under Article 11 hereof.
- 26. PLN is PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) a party to PPA.
- 27. LLA is Cooperation Agreement between Pelindo II and PT TLB regarding the Cooperation In the Utilization of Land under Pelindo II's Right to Manage for the Power Plant-Facility and the Handling of Coal Loading and Unloading in Pulau Baai Bengkulu No.HK.566/16/6/1/C.BKL-17 and 008/TLB/VI/2017 dated 16 June 2017.
- 28. Value Added Tax is the value added tax that is applicable in Republic of Indonesia from time to time.



Kecuali secara jelas disebutkan lain, setiap acuan kepada suatu pasal, ayat atau lampiran yang disebutkan dalam Perjanjian ini adalah mengacu kepada pasal, ayat atau lampiran dari Perjanjian ini.

Lampiran/Annex dari Perjanjian ini adalah mengikat **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dari Perjanjian ini.

Kecuali konteksnya menyatakan lain, kata-kata yang menggambarkan bentuk tunggal mencakup juga bentuk jamak dan sebaliknya, dan kata keterangan yang menggambarkan jenis kelamin mencakup jenis kelamin laki-laki, perempuan dan netral.

Setiap rujukan pada suatu statuta, undangundang, peraturan, aturan, arahan, legislasi yang didelegasikan atau perintah merujuk juga pada statuta, undang-undang, peraturan, aturan, arahan, legislasi yang didelegasikan atau perintah mana pun yang diamandemen, diubah atau diganti dari waktu ke waktu.

Setiap rujukan pada perjanjian, akta, instrumen, izin, aturan dan dokumen lain mana pun yang digambarkan dalam bentuk apa pun harus diartikan pada saat tersebut sebagai rujukan pada perjanjian, akta, instrumen, izin, aturan dan dokumen lain sebagaimana saat itu telah diamandemen, divariasikan, ditambahkan, diubah, ditunda, atau dinovasikan.

Unless clearly stated otherwise, any reference to an article, paragraph or annex referred to herein shall be referred to an article, paragraph or annex of this Agreement.

Annex to this Agreement shall be binding to all the Parties and an integral and inseparable part of this Agreement.

Unless the context requires otherwise, words importing the singular include the plural and vice versa, and pronouns importing a gender include each of the masculine, feminine and neutral genders.

Any reference to a statute, law, by-law, regulation, rule, directive, delegated legislation or order is to the same as amended, modified or replaced from time to time and to any by-law, regulation, rule, directive, delegated legislation or order made thereunder.

Any reference to any agreement, deed, instrument, license, code or other document of any description shall be construed at the particular time as a reference to that agreement, deed, instrument, license, code or other document as the same may then have been amended, varied, supplemented, modified, suspended or novated.

Pasal 3 TUJUAN

Tujuan Perjanjian ini adalah untuk melakukan kerjasama yang saling menguntungkan PARA PIHAK dalam rangka melaksanakan pengoperasian dermaga, pelayanan bongkar muat batubara dan pemeliharaan alat-alat di Dermaga untuk menunjang kegiatan usaha PIHAK PERTAMA di bidang penyediaan tenaga listrik.

Pasal 4 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Article 3 PURPOSE

The purpose of this Agreement is to establish a cooperation which mutually benefits the PARTIES in the framework of the operation of jetty, coal loading and unloading service and maintenance of the equipment at the Jetty to support the business activity of the FIRST PARTY in the field of the provision of electric power.

Article 4 SCOPE OF AGREEMENT

		9
N F	JV VB.	和

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- Pemberian jasa oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA di Dermaga milik PIHAK PERTAMA sesuai Lampiran 1 (Ruang Lingkup Pekerjaan) dan Lampiran 5 (Suku Cadang) Perjanjian ini ("Jasa");
- 2. Pelaksanaan pekerjaan oleh PIHAK tunduk KEDUA pada ketentuanketentuan di dalam Perianjian ini. termasuk pada persyaratan kerja yang telah disepakati PARA PIHAK sebagaimana tercantum pada Lampiran 2 (Persyaratan Kerja) Perjanjian ini serta persyaratan hukum yang berlaku di Republik Indonesia dan Praktik Pengelolaan Dermaga Yang Hati-Hati.
- Atas permintaan PIHAK PERTAMA dan jika disetujui PARA PIHAK, PIHAK KEDUA dapat melaksanakan jasa pelayanan lainnya yang mungkin diminta oleh PIHAK PERTAMA dari waktu ke waktu, dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam suatu perjanjian terpisah atau tunduk pada ketentuan dari Perjanjian ini dengan addendum seperlunya.

Pasal 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- Perjanjian ini berlaku sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini sampai dengan 31 Desember 2023 dan dapat diperpanjang untuk periode 5 tahun berikutnya setelah dilakukan evaluasi dan disepakati PARA PIHAK, kecuali diakhiri lebih awal berdasarkan ketentuan dari Perjanjian ini.
- Jangka waktu pelayanan berdasarkan Perjanjian ini terbagi menjadi dua fase sebagaimana berikut:
 - a. Fase 1: 25 Juni 2019 hingga 31 Desember 2019.
 - b. Fase 2: 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2023.
- 3. Jangka waktu Perjanjian atau jangka waktu satu atau lebih pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

The scope of this Agreement shall include:

- The provision of services by the SECOND PARTY to the FIRST PARTY at the FIRST PARTY's Jetty in accordance to Annex 1 (Scope of Work) and Annex 5 (Spare Parts) to this Agreement ("Services");
- 2. The implementation of work by the SECOND PARTY shall be subject to the provisions of this Agreement, including the work requirements that has been agreed by the PARTIES as provided under Annex 2 (Work Requirements) to this Agreement and the legal requirements applicable in Republic of Indonesia as well as the Prudent Jetty Practice.
- 3. Upon request of the FIRST PARTY and if agreed between the PARTIES, the SECOND PARTY may carry out other services that may be requested by the FIRST PARTY from time to time, under the terms and conditions to be agreed in a separate agreement or subject to the provisions in this Agreement with the necessary addendum.

Article 5

TERM OF AGREEMENT

- This agreement shall be valid as of the signing of this Agreement until 31 December 2023 and can be extended for another 5 years period after being evaluated and agreed by the PARTIES, unless it is terminated earlier based on the provisions of this Agreement.
- The term of service under this Agreement should be divided into two phases as below:
 - a. Phase 1: 25 June 2019 until 31 December 2019.
 - b. Phase 2: 1 January 2020 until 31 December 2023.
- The term of the Agreement or the term of one or more services as referred to in paragraphs (1) and (2)

N F N G.

dan (2) Pasal ini dapat diakhiri lebih awal oleh salah satu PIHAK sesuai ketentuan dalam Pasal 11 Perjanjian ini.

untuk PERTAMA berhak PIHAK 4. meminta perpanjangan jangka waktu Perjanjian ini dengan mengirimkan mendenai tertulis pemberitahuan perpanjangan Perjanjian kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir. PIHAK KEDUA akan, kecuali hasil pelaksanaan Perjanjian evaluasi menyatakan rekomendasi untuk tidak Perjanjian, menyetujui melanjutkan perpanjangan jangka waktu Perjanjian ini dan jangka waktu pelayanan yang diminta tersebut, dengan mengirimkan surat persetujuan perpanjangan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 1 permintaan bulan setelah (satu) perpanjangan di atas disampaikan PIHAK KEDUA, kepada selanjutnya akan dituangkan sebagai addendum atas Perjanjian ini atau dibuat dalam perjanjian baru.

Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN

of this Article can be terminated earlier by one of the PARTY in accordance with the provisions of Article 11 of this Agreement.

The FIRST PARTY shall have the 4. right to require for the extension of term of this Agreement by sending a written notification to the SECOND PARTY of the extension of the Agreement at the latest 3 (three) months before the expiration of this Agreement. The SECOND PARTY shall, unless the result of evaluation implementation of the the Agreement states a recommendation to not continue the Agreement, agree to the requested extension of the term of the Agreement and the term of service, by sending a letter on the agreement of the extension to the FIRST PARTY within 1 (one) month after the extension request above has been submitted to the SECOND PARTY, to be accommodated in an addendum to this Agreement or a new agreement.

Article 6 RIGHTS AND OBLIGATIONS


Kewajiban PIHAK PERTAMA:


 Menginformasikan jadwal kedatangan kapal atau tongkang kepada PIHAK KEDUA:

- Menyediakan ruangan kantor dan workshop (site office) berupa 3 box container office (tipe 40 feet) untuk PIHAK KEDUA yang hanya akan digunakan untuk memberikan Jasa, yang lokasinya akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK;
- Melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA atas Jasa yang diberikan kepada PIHAK PERTAMA;

Obligations of the FIRST PARTY:

- Informing the schedule of the arrival of the vessel or barge to the SECOND PARTY;
- 2. Providing office and workshop room (site office) in the form of 3 boxes of container office (40 feet type) for the SECOND PARTIES used only for rendering the Services, which location will be determined later by the PARTIES;
- Making payments to the SECOND PARTY for the Services provided to the FIRST PARTY;





- 4. Memberikan fasilitas berupa listrik dan air bersih (kecuali air minum) kepada PIHAK KEDUA untuk digunakan dalam kegiatan di Dermaga, menyediakan listrik untuk digunakan dalam kegiatan di ruangan kantor dan workshop (site office), dan menyediakan air bersih (kecuali air minum) di dekat ruangan kantor dan workshop (site office);
- Memberikan akses kepada PIHAK KEDUA untuk dapat masuk dan beroperasi di Area Kerja Dermaga;
- Menyediakan Spare Parts Yang Dikecualikan kepada PIHAK KEDUA;


Hak PIHAK PERTAMA:

- 1. Mendapatkan pelayanan Jasa dari PIHAK KEDUA sesuai ketentuan pada Lampiran 1 (Ruang Lingkup Pekerjaan) dan Lampiran 5 (Suku Cadang), dengan tunduk selalu pada persyaratan kerja yang tercantum pada Lampiran 2 (Persyaratan Kerja) dari Perjanjian ini serta persyaratan hukum yang berlaku di Republik Indonesia dan Praktik Pengelolaan Dermaga Yang Hati-Hati, di Dermaga milik PIHAK PERTAMA;
- 2. Mendapatkan laporan berkala setlap bulannya mengenai pengoperasian Dermaga dan Alat, Perawatan Alat, serta kebersihan Alat dan Dermaga dan pelaksanaan jasa dalam lingkup pekerjaan lainnya (apabila ada) dari PIHAK KEDUA, yang mana laporan tersebut dapat disampaikan kepada PLN atau pihak lainnya untuk kepentingan PIHAK PERTAMA;
- 3. Menerima hasil pekerjaan jasa Pemeliharaan Alat dan peralatan lainnya sebagaimana dapat disepakati dalam Perjanjian Inl, sesuai dengan buku manual dan / atau prosedur dari PIHAK KEDUA:
- Mendapatkan jaminan dari PIHAK KEDUA mengenai kesiapan operator peralatan bongkar muat yang disediakan berdasarkan Perjanjian ini

- 4. Providing facilities in the form of electricity and clean water (excluding drinkable water) to the SECOND PARTY to be used for the activities in the Jetty, providing electricity to be used for the activities In the office and workshop room (site office), and providing clean water (excluding drinkable water) near the office and workshop room (site office);
- 5. Providing access for the SECOND PARTY to enter into and be able to operate in the Jetty Working Area;
- 6. Providing the Excluded Spare Parts to the SECOND PARTY;

Right of the FIRST PARTY:

- 1. Receiving the Services from the SECOND PARTY in accordance with provision stated in Annex 1 (Scope of Work) and Annex 5 (Spare Parts), subject always to working requirement stated in Annex 2 (Work Requirements) of this Agreement and the legal requirements applicable in Republic of Indonesia as well as Prudent Jetty Services at the FIRST PARTY's Jetty:
- 2. Receiving periodic reports in each month on the operation of the Jetty and the Equipment, the Maintenance of the Equipment, and the cleaning of the Equipment and the Jetty as well as any other implementation of service within the scope of work (if any) from the SECOND PARTY, which report can be delivered to PLN or other parties for the interest of the FIRST PARTY;
- 3. Receiving the results of work on the Maintenance services for the Equipment, and other auxillary equipments as may be agreed in this Agreement, in accordance with the manual book and / or procedures of the SECOND PARTY;
- Receiving assurance from the SECOND PARTY on the readiness of the operator of the loading and unloading equipment provided under



untuk pengoperasian selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari dalam seminggu;

- Mendapatkan jaminan dari PIHAK KEDUA mengenai kebersihan Dermaga dalam setiap pelaksanaan kegiatan bongkar muat batubara;
- 6. Mendapatkan pelayanan jasa bongkar dan/atau muat kargo milik PIHAK PERTAMA di Dermaga milik PIHAK PERTAMA dari dan ke kapal atau tongkang dengan menggunakan alat bongkar muat milik PIHAK PERTAMA. Untuk menghindari keraguan, dalam keadaan Cuaca Buruk PIHAK KEDUA dapat meminta penghentian sementara kegiatan bongkar muat sebagaimana disetujul oleh PIHAK PERTAMA;
- Mendapatkan kepastian dari PIHAK KEDUA bahwa Alat tersedia untuk pengoperasian selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari dalam seminggu;
- 8. Menerima seluruh Consumable Goods, seluruh Consumable Parts, dan seluruh Spare Parts (untuk menghindari keraguraguan, Spare Parts akan dikecualikan dalam Fase 1) kebutuhan alat bongkar muat untuk menjamin keberlangsungan kegiatan operasi kecuali Spare Parts Yang Dikecualikan, sesuai dengan standar yang dijelaskan dalam Lampiran 5 (Suku Cadang) Perjanjian ini;
- Menerima Pemeliharaan atas Spare Parts Yang Dikecualikan, hingga Spare Parts Yang Dikecualikan tidak dapat lagi dipelihara dan perlu diganti;
- Menerima catatan realisasi kegiatan bongkar muat setelah kegiatan kapal atau tongkang untuk kemudian disetujui oleh PIHAK PERTAMA;

this Agreement for operation 24 (twenty-four) hours a day and 7 (seven) days in a week;

- Receiving the assurance from the SECOND PARTY on the cleanliness of the Jetty every time the coal loading and unloading activities carried out;
- onloading and /or loading activity towards the FIRST PARTY's cargo at the FIRST PARTY's Jetty to and from the vessel or barge using the FIRST PARTY's loading and unloading equipment. For the avoidance of doubt, in the condition of Bad Weather the SECOND PARTY may request for a temporary suspension of the stevedoring activity as agreed by the FIRST PARTY;
- Acquiring assurance from the SECOND PARTY that the Equipment is available for operation 24 (twentyfour) hours a day and 7 (seven) days in a week;
- 8. Receiving all Consumable Goods, all Consumable Parts, and all Spare Parts (for the avoidance of doubts, Spare Parts for Phase 1 should be excluded) for the needs of loading and unloading equipment to ensure the continuity of operations except the Excluded Spare Parts, in accordance with the standard explained under Annex 5 (Spare Parts) to this Agreement;
- Receiving Maintenance over the Excluded Spare Parts, until the Excluded Spare Parts cannot be maintained and need to be replaced;
- Receiving the record of the realization of loading and unloading activities after the activities of the vessel or barge to be approved by the FIRST PARTY;

B F N R.

- 11. Mendapat jaminan penjagaan keselamatan dan kesehatan kerja serta kebersihan lingkungan pada saat PIHAK KEDUA melakukan kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan;
- Mendapatkan jaminan bahwa PiHAK KEDUA membayar gaji atau kompensasi lainnya yang sesuai peraturan perundang-undangan kepada setiap karyawannya, khususnya yang terlibat dalam pemberian Jasa;
- 13. Mendapatkan jaminan bahwa PIHAK KEDUA akan mempertahankan keberlakuan izin-izin yang diperlukannya untuk menyediakan Jasa dari pihak yang berwenang, termasuk tidak terbatas izin badan usaha pelabuhan atau izin bongkar muat.

Kewajiban PIHAK KEDUA:

- 1. Memberikan pelayanan Jasa kepada PIHAK PERTAMA, termasuk jasa-jasa yang diuraikan di Lampiran 1 (Ruang Lingkup Pekerjaan) dan Lampiran 5 (Suku Cadang), dengan tunduk selalu pada persyaratan kerja yang tercantum pada Lampiran 2 (Persyaratan Kerja) Perjanjian ini serta persyaratan hukum yang berlaku di Republik Indonesia dan Praktik Pengelolaan Dermaga Yang Hati-Hati di Dermaga milik PIHAK PERTAMA;
- menyampaikan Menyiapkan dan 2. laporan berkala setiap bulan mengenai dan Alat, pengoperasian Dermaga Perawatan Alat, serta kebersihan Alat dan Dermaga dan pelaksanaan jasa pekeriaan lainnya lingkup dalam PIHAK ada) kepada (apabila PERTAMA, yang mana laporan tersebut dapat disampaikan kepada PLN atau pihak lainnya untuk kepentingan PIHAK PERTAMA:
- Memberikan jasa Pemeliharaan Alat dan peralatan lainnya sebagaimana dapat disepakati dalam Perjanjian ini, sesuai dengan buku manual dan / atau prosedur dari PIHAK KEDUA;

- 11. Acquiring assurance of the maintenance of occupational safety and health and environmental cleanliness when the SECOND PARTY is carrying out the port service activities;
- 12. Acquiring assurance that the SECOND PARTY is paying the salary and other compensations to its staffs, specifically for those who involve in providing the Services, according to the prevailing laws and regulations;
- Acquiring assurance that the SECOND PARTY is maintaining the validity of the permits/approvals that are required by it to provide the Services from the authorized party, including but not limited to the port business entity or stevedoring permit.

Obligations of the SECOND PARTY:

- 1. Providing the Services to the FIRST PARTY, including the services in Annex 1 (Scope of Work) and Annex 5 (Spare Parts), subject always to the work requirements stated in Annex 2 (Work Requirements) of this Agreement and the legal requirements applicable in Republic of Indonesia as well as Prudent Jetty Services at the FIRST PARTY's Jetty;
- 2. Preparing and delivering periodic reports each month on the operation of the Jetty and the Equipment, the Maintenance of the Equipment, and the cleaning of the Equipment and the Jetty as well as any other implementation of service within the scope of work (if any) to the FIRST PARTY, which report can be delivered to PLN or other parties for the interest of the FIRST PARTY;
- Providing the Maintenance services for the Equipment and other auxillary equipments as may be agreed in this Agreement, in accordance with the manual book and / or procedures of the SECOND PARTY;



- Menjamin dan menyediakan operator berkualifikasi yang siap dan mampu untuk mengoperasikan alat bongkar muat yang berada di Dermaga milik P!HAK PERTAMA;
- Menjamin dan memberikan jasa kebersihan dermaga setelah setiap kegiatan bongkar muat dilaksanakan;
- Melakukan kegiatan bongkar muat kargo milik PIHAK PERTAMA di Dermaga milik PIHAK PERTAMA dari dan ke kapal atau tongkang dengan menggunakan alat bongkar muat milik PIHAK PERTAMA;
- Sepanjang diperbolehkan oleh hukum, memastikan bahwa Alat tersedia untuk pengoperasian selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari dalam seminggu;
- Consumable seluruh Menvediakan 8. Goods, seluruh Consumable Parts, dan seluruh Spare Parts (untuk menghindari Spare Parts keragu-raguan. dikecualikan dalam Fase 1) kebutuhan alat bongkar muat untuk menjamin operasi keberlangsungan kegiatan kecuali Spare Parts Yang Dikecualikan, sesuai dengan standar yang dijelaskan dalam Lampiran 5 (Suku Cadang) Perjanjian ini;
- Melakukan Pemeliharaan atas Spare Parts Yang Dikecualikan, dan hanya akan meminta penggantian Spare Parts Yang Dikecualikan kepada PIHAK PERTAMA jika Spare Parts Yang Dikecualikan tidak dapat lagi dipelihara;
- Melakukan pencatatan realisasi kegiatan bongkar muat setelah kegiatan kapal atau tongkang untuk kemudian disetujui oleh PIHAK PERTAMA;
- 11. Pada setiap waktu senantiasa menjaga keselamatan dan kesehatan kerja serta kebersihan lingkungan pada saat dilakukannya kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan;
- Membayar gaji atau kompensasi lainnya yang sesuai peraturan perundangundangan kepada setiap karyawannya,

- Assuring and providing qualified staff as operators that is ready and capable for operating the loading and unloading equipment at the Jetty of the FIRST PARTY;
- Assuring and providing jetty cleaning services after every loading and unloading activities are carried out;
- Carrying out the loading and loading activity towards the FIRST PARTY's cargo at the FIRST PARTY's Jetty to and from the vessel or barge using the FIRST PARTY's loading and unloading equipment;
- To the extent permitted by law, shall ensure that the Equipment being available for operation 24 (twentyfour) hours a day and 7 (seven) days in a week;
- 8. Providing all Consumable Goods, all Consumable Parts, and all Spare Parts (for the avoidance of doubts, Spare Parts for Phase 1 should be excluded) for the needs of loading and unloading equipment to ensure the continuity of operations except the Excluded Spare Parts, in accordance with the standard explained under Annex 5 (Spare Parts) to this Agreement;
- Carrying out Maintenance over the Excluded Spare Parts, and will only require the FIRST PARTY for the replacement of the Excluded Spare Parts once the Excluded Spare Parts cannot be maintained;
- Recording the realization of loading and unloading activities after the activities of the vessel or barge to be approved by the FIRST PARTY;
- Shall at all times maintaining occupational safety and health and environmental cleanliness when carrying out the port service activities;
- Paying the salary and other compensations to its staffs, specifically for those who involve in

V F W S.

<u> 15</u>

- khususnya yang terlibat dalam pemberian Jasa;
- Mempertahankan keberlakuan izin-izin yang diperlukannya untuk menyediakan Jasa dari pihak yang berwenang, termasuk tidak terbatas izin badan usaha pelabuhan atau izin bongkar muat.

Hak PIHAK KEDUA:

- Menerima informasi tentang jadwal kedatangan kapal atau tongkang dari PIHAK PERTAMA;
- Menerima ruangan kantor dan workshop (site office) berupa 3 box container office (tipe 40 feet) dari PIHAK PERTAMA yang akan hanya digunakan untuk memberikan Jasa, yang lokasinya akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK;
- Menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA atas pelaksanaan Jasa;
- 4. Menerima fasilitas berupa listrik dan air bersih (kecuali air minum) dari PIHAK PERTAMA untuk digunakan dalam kegiatan di Dermaga,, menerima listrik untuk digunakan dalam kegiatan di ruangan kantor dan workshop (site office), dan menerima air bersih (kecuali air minum) di dekat ruangan kantor dan workshop (site office);
- Mendapat akses dari PIHAK PERTAMA untuk dapat masuk dan beroperasi di Area Kerja Dermaga;
- Mendapat Spare Parts Yang Dikecualikan dari PIHAK PERTAMA;

Pasal 7 JAMINAN THROUGHPUT DAN TARIF

1. Jaminan Throughput

- providing the Services, according to the prevailing laws and regulations;
- 13. Maintaining the validity of the permits/approvals that are required by it to provide the Services from the authorized party, including but not limited to the port business entity or stevedoring permit.

Rights of the SECOND PARTY:

- Receiving information on the schedule of the arrival of the vessel or barge from the FIRST PARTY;
- 2. Receiving office and workshop room (site office) in the form of 3 boxes container office (40 feet type) from the FIRST PARTY used only for rendering the Services, which location will be determined later by the PARTIES;
- Receiving payment from the FIRST PARTY for the rendering of Services;
- 4. Receiving facilities in the form of electricity and clean water (excluding drinkable water) from the FIRST PARTY to be used for the activities in the Jetty, receiving electricity to be used for the activities in the office and workshop room (site office), and receiving clean water (excluding drinkable water) near the office and workshop room (site office;
- Acquiring access from the FIRST PARTY to enter into and be able to operate in the Jetty Working Area;
- Receiving the Excluded Spare Parts from the FIRST PARTY;

Article 7 THROUGHPUT GUARANTEE AND TARIFF

1. Throughput guarantee





а. quarantee the business dan Untuk meniamin kelayakan a. cooperation feasibility and certainty as kepastian bisnis terhadap keriasama referred to in this Agreement, the dimaksud dalam sebagaimana FIRST PARTY agreed to provide the PIHAK **PERTAMA** Perjanjian ini, **PARTY** Minimum SECOND sepakat untuk memberikan jaminan Throughput guarantee per year for Minimum Throughput per tahun kepada and unloading loading cargo PIHAK KEDUA atas kegiatan bongkar activities, which amount is as follows; muat kargo, besamya adalah sebagai berikut: Phase 1: 250,000 (two hundred fifty Fase 1: 250,000 (dua ratus lima puluh (i) (i) thousand) tons per year; ribu) ton per tahun: Phase 2: 1,000,000 (one million tons Fase 2: 1.000.000 (satu juta) ton per (ii) (ii) per year; tahun: If the FIRST PARTY is unable to meet b. b. Bilamana PIHAK PERTAMA tidak dapat the Minimum Throughput as regulated memenuhi Minimum Throughput in paragraph (1) letter a of this Article, sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf the FIRST PARTY still have to pay to dalam Pasal ini, maka PIHAK the SECOND PARTY the amount of PERTAMA tetap harus membayar the agreed Minimum Throughput kepada PIHAK KEDUA sejumlah nilai according to the above phase Minimum Throughput sesuai dengan multiplied by the tariff as regulated fase di atas dikalikan tarif sebagaimana under paragraph (2) of this Article, diatur pada ayat (2) dalam Pasal ini, excluding the Value Added Tax; belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai: Minimum Throughput as lf the C. Apabila Minimum Throughput C. stipulated in paragraph (1) letter a of sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf this Article above has been achieved, a dalam Pasal ini sudah tercapai, maka the **SECOND PARTY** shall provide PIHAK KEDUA akan memberikan the FIRST PARTY with a discount on diskon kepada PIHAK PERTAMA atas the excess throughput, as below: ..kelebihan throughput tersebut. sebagaimana berikut: If the throughput achievement is Jika pencapaian throughput sebesar (i) (i) >100%-115%, a discount of 5% will >100%-115%, akan diberikan diskon be applied to any throughput excess atas setiap throughput the Minimum Throughput referred to vang melebihi Minimum Throughput in paragraph (1) letter a of this Article; sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf a dalam Pasal ini; If the throughput achievement more Jika pencapaian throughput diatas (li) (II) than 115%, a discount of 10% will be 115%, akan diberikan diskon 10% applied to any throughput excess the atas setiap throughput yang melebihi Minimum Throughput referred to in Minimum Throughput sebagaimana paragraph (1) letter a of this Article; disebutkan pada ayat (1) huruf a dalam Pasal ini: The agreed rate is as follows: 2. 2. Tarif yang disepakati adalah sebagai berikut: Periode 25 June 2019-31 December Periode 25 Juni 2019-31 Desember (i) (i) 2020: Rp. 7,000 per ton excluding the 2020 Rp. 7.000,- per ton belum Value Added Tax: termasuk Pajak Pertambahan Nilai; Periode 1 January (ii) Periode 1 Januari 2021 - 31 Desember (ii)

- 2021: Rp. 7.420,- per ton belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai;
- (iii) Periode 1 Januari 2022 31 Desember 2022: Rp. 7.865,- per ton belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai;
- (iv) Periode 1 Januari 2023 31 Desember 2023: Rp. 8.337,- per ton beluπ termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 8


PERNYATAAN DAN JAMINAN PARA PIHAK

- PIHAK PERTAMA menyatakan dan menjamin sebagai berikut:
- ia adalah (i) perseroan terbatas; (ii) a. yang didirikan dan berdiri secara sah berdasarkan hukum negara Indonesia; dan (iii) mempunyai kewenangan dan kekuasaan secara korporasi dan telah mengambil seluruh tindakan yang dapat untuknya agar diperlukan menandatangani, menyerahkan dan kewajibannya melaksanakan dan Perjanjian ini, berdasarkan ditandatangani, sebagaimana dilaksanakan. dan diserahkan Perjanjian ini merupakan kewajibannya yang sah, berlaku dan mengikat, dan terhadapnva dilaksanakan dapat berdasarkan ketentuan dalam perjanjian tersebut:
- penyerahan penandatanganan, pelaksanaan yang dilakukan olehnya b. atas Perjanjian ini tidak dan tidak akan melanggar atau bertentangan dengan, menyebabkan wanprestasi atau berdasarkan, kontrak atau perjanjian mengikatnya manapun yang perundangperaturan berdasarkan undangan yang berlaku;
- c. tidak ada tindakan, gugatan atau proses hukum yang tertunda terhadap atau memiliki akibat terhadapnya di pengadilan atau badan administratif atau badan arbitrase yang diperkirakan secara wajar dapat secara material mempengaruhi kemampuannya untuk

- December 2021: Rp. 7,420 per ton excluding the Value Added Tax;
- (iii) Periode 1 January 2022 31 December 2022: Rp. 7,865 per ton excluding the Value Added Tax;
- (iv) Periode 1 January 2023 31
 Desember 2023: Rp. 8,337 per ton excluding the Value Added Tax.

Article 8 REPRESENTATIONS AND WARRANTIES OF THE PARTIES

- the FIRST PARTY represents and warrants as follows:
- it (i) is a limited liability company; (ii) is a. duly organized and validly existing under the laws of Indonesia; and (iii) has the corporate power and the authority and has taken all necessary action authorising it to execute, deliver and perform its obligations Agreement, this under executed, delivered and performed, this Agreement constitutes a legal, valid and binding obligation of it, and it against enforceable accordance with their terms:
 - the execution, delivery and performance by it of this Agreement does not or will not violate or conflict with, or result in a default under, any contract or agreement by which it is bound or under any applicable law;
 - c. there are no actions, suits or proceedings pending against or affecting it before any court or administrative body or arbitral tribunal that could reasonably be expected to materially adversely affect the ability of it to perform its obligations under



melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini; dan

- e. ia akan senantiasa mempertahankan hubungan yang erat dengan PIHAK KEDUA dan setiap pola baru operasional akan dirancang sesuai dengan semangat yang terkandung di dalam ketentuan-ketentuan Perjanjian ini.
- 2. **PIHAK KEDUA** menyatakan dan menjamin sebagai berikut:
 - ia adalah (i) perseroan terbatas; а. (ii) yang didirikan dan berdiri secara sah berdasarkan hukum negara Indonesia: dan mempunyai kewenangan dan kekuasaan secara korporasi dan telah mengambil seluruh vang diperlukan tindakan dapat agar untuknya menandatangani, menyerahkan melaksanakan berdasarkan kewaiibannya Perianiian ini, dan sebagaimana ditandatangani, diserahkan dan dilaksanakan, Perianjian merupakan kewajibannya yang sah, berlaku dan mengikat, dan dapat dilaksanakan terhadapnya berdasarkan ketentuan dalam perjanjian tersebut;
 - penandatanganan, penyerahan b. dan pelaksanaan yang dilakukan olehnya atas Perjanjian ini tidak dan tidak akan melanggar atau bertentangan dengan. menyebabkan wanprestasi kontrak atau berdasarkan, yang manapun perjanjian mengikatnya atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. tidak ada tindakan, gugatan atau proses hukum yang tertunda terhadap atau memiliki akibat terhadapnya di pengadilan atau badan administratif atau badan arbitrase yang diperkirakan secara wajar dapat secara

this Agreement; and

- e. It will always maintain close relations with the SECOND PARTY and each new pattern of operation shall be designed in accordance with the spirit contained in the provisions of this Agreement.
- The SECOND PARTY represents and warrants as follows:
- it (i) is a limited liability company; (ii) is a. duly organized and validly existing under the laws of Indonesia; and (iii) has the corporate power and the authority and has taken all necessary action authorising it to execute, deliver and perform its obligations Agreement, and as under this executed, delivered and performed, this Agreement constitutes a legal, valid and binding obligation of it, and against enforceable accordance with their terms;

- the execution, delivery and performance by it of this Agreement does not or will not violate or conflict with, or result in a default under, any contract or agreement by which it is bound or under any applicable law;
- c. there are no actions, suits or proceedings pending against or affecting it before any court or administrative body or arbitral tribunal that could reasonably be expected to materially adversely affect the ability of it to perform its obligations under

Ø | F | W | Se.

material mempengaruhi kemampuannya untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;

d. dirinya akan memperoleh dokumen, kualifikasi, persetujuan dan izin yang disyaratkan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sesegera mungkin,

dalam

dimulainya

segala

hal.

jangka

namun

sebelum

waktu pelayanan:

- dirinya sepenuhnya menyadari e. ketentuan PPA. dokumen lingkungan (termasuk AMDAL) dan ketentuan terkait dalam perjanjian proyek yang lain yang telah disediakan oleh PIHAK **PERTAMA PIHAK** kepada memiliki KEDUA. dan pengetahuan mengenai seluruh peraturan perundangundangan dan praktik usaha yang harus diikuti dalam melaksanakan Jasa berdasarkan Perjanjian ini yang harus mematuhi persyaratan dan praktik tersebut dan mematuhi seluruh peraturan perundangpengesahan undangan dan pemerintah yang berlaku;
 - dirinya memiliki seluruh keahliandan kapasitas yang perlu untuk melaksanakan atau menyuruh melaksanakan Jasa dengan cara yang patut, tepat waktu dan profesional. dengan menggunakan tata cara cara pengelolaan dan tata pengawasan proyek, seluruhnya sesuai dengan ketentuan baku vang disyaratkan dalam Perjanjian ini;
- g. ia akan bekerjasama dalam segala hal dengan PIHAK PERTAMA demi terlaksananya pelayanan secara efisien;
- h. ia akan selalu berusaha sebaikbaiknya untuk membantu PIHAK PERTAMA apabila dianggap praktis dalam mencapai suatu

this Agreement;

- d. it shall obtain the required qualification, documents, approvals and licenses in order for it to perform its obligations under this Agreement as soon as possible, but in any event, before the start of the term of service;
- it is fully aware of the provisions of the document PPA. environmental (including AMDAL) and the relevant provisions of the other project agreements which have been made available by the FIRST PARTY to the PARTY. and has SECOND knowledge of all laws and business practices that must be followed in performing the Services under this Agreement which shall conform with such requirements and practices and comply with all laws and applicable governmental authorizations;

it has all the required skills and capacity necessary to perform, or procure the performance of, the Services in a proper, timely and professional manner, utilizing sound project management procedures and supervisory procedures, all in accordance with the standards required by this Agreement;

- g. it will cooperate in all matters with the FIRST PARTY for efficient service implementation;
- h. it will always try to use the best efforts to assist the FIRST PARTY if it is considered practical in achieving the most rational standard setting through

- pengaturan standar yang paling rasional melalui semua fasilitas yang dimiliki PIHAK PERTAMA:
- ia akan senantiasa menjaga keselamatan dan kesehatan kerja serta kebersihan lingkungan pada saat dilakukannya kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan;
- j. ia telah melindungi pekerjanya serta asetnya yang terlibat dalam penyediaan Jasa dengan asuransi yang mencukupi; dan
- k. Senantiasa mempertahankan hubungan yang erat dengan PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.
- 3. Apabila salah satu dari PARA PIHAK melanggar pernyataan dan jaminan sebagaimana diatur pada ayat (1) dan (2) dalam Pasal ini, maka berlaku Pasal 11 ayat (1) poin a dari Perjanjian ini. terjadi Dalam hal pencemaran lingkungan pada saat kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan yang teriadi karena kesalahan atau akibat tindakan dari PIHAK KEDUA sebagaimana dilakukan telah pemeriksaan oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam suatu berita acara, pemeriksaan, maka PIHAK KEDUA akan tunduk dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku di wilayah Indonesia termasuk mengenai sanksi yang ditetapkan.

Pasal 9 PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN

- 1. PIHAK PERTAMA akan membayar kepada PIHAK KEDUA atas pelaksanaan pekerjaan sesuai Perianiian sebesar tarif yang ini, disepakati oleh PARA PIHAK dalam dan dengan tunduk Perjanjian ini. berlaku peraturan yang kepada tersebut hal sehubungan dengan apabila ada.
- 2. PIHAK KEDUA akan mengirimkan

- all facilities owned by the FIRST PARTY;
- it will always maintain occupational safety and health and environmental cleanliness when conducting port service activities;
- it has covered its employees and any of its assets involved in the provision of Services with sufficient insurance; and
- k. It will always maintain close relations with the FIRST PARTY in accordance with the provisions stipulated in this Agreement.
- In the event that any of the PARTIES 3. breach any representations and warranties as stipulated in paragraphs (1) and (2) of this Article, Article 11 paragraph (1) point a of this Agreement shall be applicable. In the of the occurrence environmental pollution during port service activities caused by the fault of or as a result of action by the SECOND PARTY as investigated by the PARTIES and drawn up in a minute of investigation, the SECOND PARTY shall obey and comply with the provisions applies in the territory of Indonesia, including regarding the impose of the sanction.

Article 9 BILLING AND PAYMENT

 The FIRST PARTY will pay to the SECOND PARTY for the work implemented in accordance with this Agreement, based on a certain tariff as agreed by the PARTIES under this Agreement, with due regard to the prevailing regulation thereon, if any.

2.	The SECOND PARTY shall delive	<u>r an</u>
		24

tagihan kepada PIHAK PERTAMA dalam mata uang Rupiah setiap bulannya untuk throughput di bulan berjalan berikut dengan Pajak Pertambahan Nilai yang wajib dibayar oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- 3. PIHAK PERTAMA akan membayar semua tagihan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tagihan yang sesuai/benar tersebut diterima oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Perjanjian ini.
- Pembayaran atas tagihan yang dimaksudkan pada ayat (1) dalam Pasal ini dilaksanakan melalui prosedur transfer antarbank PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
- 5. Pembayaran tersebut baru benar-benar dapat diakui dan diterima oleh PIHAK KEDUA, apabila sudah diterima dalam rekening berikut:

Bank Mandiri Account Number: 120-00-2018666-9 a.n PT Pelabuhan Tanjung Priok.

- 6. Dengan tunduk pada ketentuan ayat (7) di bawah, apabila PIHAK PERTAMA tidak melakukan pembayaran tagihan yang tidak disengketakan dalam waktu yang ditentukan pada ayat (3) dalam Pasal ini, maka PIHAK KEDUA dapat mengenakan denda kepada PIHAK PERTAMA sebesar 1‰ per hari keterlambatan pembayaran sampai dengan maksimum 5% dari total tagihan.
- PIHAK PERTAMA, bertindak 7. Jika mempersengketakan sewajamya, keseluruhan atau sebagian dari tagihan atau bukti pendukung yang disampaikan PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA harus membayarkan jumlah dalam tagihan tersebut yang tidak dipersengketakan (setelah mempertimbangkan sifat dari sengketa dan jumlah yang secara wajar terkait dengannya) dan berhak untuk menahan sisanya sementara menunggu penyelesaian sengketa. Untuk

invoice to the FIRST PARTY in Rupiah currency every month for the throughput in the current month and the Value Added Tax that must be paid by the FIRST PARTY according to the prevailing regulations.

- 3. The FIRST PARTY shall pay all invoice to the SECOND PARTY no later than 7 (seven) Business Days after the proper/correct invoice is received by the FIRST PARTY according to the terms of this Agreement.
- 4. Payment of invoice referred to in paragraph (1) of this Article shall be carried out through the FIRST PARTY's interbank transfer procedure to the SECOND PARTY.
- The payment can only be truly recognized and accepted by the SECOND PARTY, if it is duly received in the following account:

Bank Mandiri Account Number: 120-00-2018666-9 a.n PT Pelabuhan Tanjung Priok

- 6. Subject to paragraph (7) below, if the FIRST PARTY do not make the undisputed invoice payment within the period stipulated in paragraph (3) of this Article, the SECOND PARTY may impose fine to the FIRST PARTY in the amount of 1‰ per day of late payment up to maximum 5% of the total invoice.
- the FIRST PARTY. acting 7. reasonably, disputes the whole or any part of any invoice or supporting evidence issued by the SECOND PARTY pursuant to this Agreement, the FIRST PARTY shall pay such amount of the invoice in question which is not in dispute (having regard to the nature of dispute and the sum of money to which it reasonably relates) and shall be entitled to pending balance withhold the For the resolution of the dispute.

A F N R.

- menghindari keraguan, jumlah yang dapat disengketakan adalah jumlah selain pembayaran Minimum Throughput yang sudah diperjanjikan.
- 8. PARA PIHAK harus melakukan seluruh upaya yang wajar untuk menyelesaikan sengketa tersebut dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak timbulnya sengketa dan jika gagal, permasalahan tersebut harus diselesaikan berdasarkan Pasal 12 Perjanjian ini.
- 9. PIHAK KEDUA akan dikenakan denda antara pelaksanaan lain. pekeriaan yang gagal memenuhi standar yang disepakati dalam Perianlian ini. kerusakan terhadap Dermaga dan/atau alat-alatnya serta kecelakaan yang terjadi di Dermaga akibat kesalahan PIHAK KEDUA. sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Kejadian (sebagaimana definisikan di bawah ini). Besarnya denda atas setiap peristiwa adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran 3 (Prinsip-prinsip Penilaian) Perjanjian ini.
- 10. Sehubungan dengan pengenaan denda sebagaimana disebutkan pada ayat (9) Pasal ini, PIHAK PERTAMA akan segera memberitahukan kepada PIHAK KEDUA jika terjadi peristiwa yang dapat mengakibatkan denda ("Peristiwa Denda") sebagaimana diatur dalam Lampiran 3 (Prinsip-prinsip Penilaian) Perianjian ini. PARA PIHAK kemudian melakukan investigasi Peristiwa Denda dan menuangkan hasil investigasi tersebut dalam suatu berita acara ("Berita kejadian **Acara** Kejadlan") disepakati dan yang ditandatangani PARA PIHAK. Jika berdasarkan Berita Acara Kejadian. Peristiwa Denda diakibatkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebagaimana diatur dalam Lampiran 3 (Prinsip-prinsip Penilaian) Perjanjian Ini.
- 11. Pengenaan denda oleh PIHAK PERTAMA akan disampaikan secara tertulis vaitu dengan menerbitkan surat pengenaan denda kepada PIHAK KEDUA yang dilengkapi dengan yang menunjukan tagihan (invoice)

- avoidance of doubt, the amount that can be disputed shall be the amount other than the payment of the agreed Minimum Throughput.
- 8. The **PARTIES** shall use all reasonable endeavours to resolve the dispute in question within thirty (30) days of the dispute arising and if they fail to do so, the matter shall be resolved in accordance with Article 12 of this Agreement.
- 9. SECOND PARTY will he imposed by fine for, among others, the implementation of work that fails to meet the agreed standard under this Agreement, any damage to the Jetty or its equipments and any accidents that is occurred in the Jetty at the fault of the SECOND PARTY. as set out in Minutes of Event (as defined below). The nominal of the fine for every event is as regulated under Annex 3 (Assessment Principles) to this Agreement.
- 10. With regard to the imposition of fines as referred to in paragraph (9) of this the FIRST PARTY Article. immediately notify the SECOND PARTY if there is any event that could result in fines ("Fined Event") as under--Annexregulated-Principles) this (Assessment to Agreement. The PARTIES will then conduct investigation on the Fined Event and put the result of the investigation in a minute of event ("Minutes of Event") that is agreed and signed by the PARTIES. If according to the Minutes of Event, the Fined Event is caused by the fault of the SECOND PARTY, the SECOND PARTY will be imposed by fines as regulated under Annex (Assessment Principles) to this Agreement.
- 11. The imposing of fines by the FIRST PARTY will be informed in writing by issuing a letter for imposing the fines to the SECOND PARTY accompanied by an invoice showing its calculation of the fines imposed according to

OF FIN

perhitungan denda yang dikenakan berdasarkan ayat (10) Pasal ini dalam bulan tersebut yang dan salinan Berita Acara Kejadian yang ditandatangani PARA PIHAK. Penagihan dilakukan setiap bulan, dan PIHAK KEDUA harus membayar tagihan tersebut paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tagihan tersebut diterima oleh PIHAK KEDUA. Jika PIHAK KEDUA gagal membayar tagihan denda hingga batas waktu tersebut, PIHAK PERTAMA berhak mengenakan denda kepada PIHAK KEDUA sebesar 1‰ per hari keterlambatan pembayaran sampai dengan maksimum 5% dari total denda.

 Nilai denda dalam Lampiran 3 (Prinsipprinsip Penilaian) Perjanjian ini belum termasuk pajak-pajak yang berlaku yang menurut peraturan perundangan yang berlaku harus ditanggung oleh PIHAK KEDUA. paragraph (10) of this Article that is payable in such month and a copy of the Minutes of Event signed by the PARTIES. The invoicing will be done monthly, and the SECOND PARTY must pay such invoice no later than 7 (seven) Business Days after the invoice is received by the SECOND PARTY. If the SECOND PARTY fails to pay the fines invoice until such deadline, the FIRST PARTY is entitled to impose fine to the SECOND PARTY in the amount of 1‰ per day of late payment up to maximum 5% of the total fines.

12. The amounts of fines under Annex 3 (Assessment Principles) to this Agreement is excluding applicable taxes which by law shall be borne by the SECOND PARTY.

Pasal 10 KEADAAN KAHAR / KEADAAN DARURAT

- Force Majeure (Keadaan Kahar) adalah setiap peristiwa, akibat atau keadaan, atau kombinasi dari peristiwa, akibat atau keadaan yang:
- (a) di luar kendali dari Pihak yang, sesuai dengan ketentuan Pasal ini, menggunakan alasan tersebut untuk tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini ("Pihak Yang Terkena Dampak");
- (b) secara material dan merugikan, mempengaruhi pelaksanaan dari Pihak Yang Terkena Dampak atas kewajibannya berdasarkan atau sesuai dengan Perjanjian Ini; dan
- (c) tidak dapat dicegah, diatasi, atau diperbaiki, baik keseluruhan maupun sebagian, dengan tindakan yang wajar, yang dipahami atau diurus oleh Pihak Yang Terkena Dampak.
- Peristiwa, akibat dan keadaan berikut ini harus, dengan syarat mereka memenuhi persyaratan yang ditentukan pada ayat

Article 10 FORCE MAJEURE/ EMERGENCY CONDITION

- Force Majeure is any event, cause or condition, or combination of events, causes or conditions, which:
- (a) is beyond the reasonable control of the Party which, in accordance with the provisions of this Article, is seeking to rely on it to excuse its non-performance under this Agreement (the "Affected Party");
- (b) materially and adversely affects the performance by the Affected Party of its obligations under or pursuant to this Agreement; and
- (c) could not have been prevented, overcome, or remedied, in whole or in part, through the exercise of reasonable diligence, foresight or care by the Affected Party.
- The following events, causes and conditions shall, provided they satisfy the requirements

a & A R.

(1) Pasal ini, merupakan peristiwa Keadaan Kahar: (a) bencana alam termasuk pergerakan aliran sungaj, siklon, angin topan, tornado, banjir, gelombang pasang, bahaya laut, gerripa bumi, epidemi, wabah, petir, (b) perang, blokade, embergo, Invasi, konflik bersenjata atau tihakan musuh asing, atau peperangan internasional lainnya terlepas dari apakah perang tersebut dinyatakan atau tidak; (c) kekacauan publik, tindakan teroris, sabotase, perusakan, kerusuhan, huru hara, revolusi, pemberontakan, demostrasi dengan kekerasan, tindakan bajak laut atau pencurian dengan kekerasan, atau tindakan pidana yang dilakukan oleh pihak ketiga; (d) kebakaran, tabrakan (dengan kapal atau objek lain), penahanan, atau terdampar; (e) akibat atau keadaan lain dalam bentuk apapun yang diluar kendali dari Pihak Yang Terkena Dampak; (f) setiap kegagalan dari, atau keteriambalan dalam memberikan persetujuan, kesepakatan, perangetujuan, kesepakatan, atau perijinan yang dilutuhkan oleh Pihak Yang Terkena Dampak untuk secara legal melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Pefanjijan ini (selama permohonan yang berar dan tepat telah diajukan oleh Pihak Yang Terkena Dampak untuk secara legat melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Pefanjian ini (selama permohonan yang berar dan tepat telah diajukan oleh Pihak Yang Terkena Dampak untuk secara legat melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Pefanjian ini (selama permohonan yang berar dan tepat telah diajukan oleh Pihak Yang Terkena Dampak untuk secara legat melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Pefanjian ini (selama permohonan yang berar dan tepat telah diajukan oleh Pihak Yang Terkena Dampak untuk secara legat melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Pefanjian ini (selama permohonan yang berar dan tepat telah diajukan oleh Pihak Yang Terkena Dampak untuk secara legat melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Pefanjian ini (selama permohonan yang berar dan tepat telah diajukan oleh Pihak PERTAMA baik yang dinyatakan oleh Pihak PERTAMA tersebut.				
altram sungal, siklon, angin topan, tornado, banjir, gelombang pasang, bahaya laut, gempa bumi, epidemi, wabah, petir; (b) perang, blokade, embargo, linvasi, konflik bersenjata atau tindakan musuh asing, atau peperangan Internasional laimnya terlepas dari apakah perang tersebut dinyatakan atau tidak; (c) kekacauan publik, tindakan teroris, sabotase, perusakan, kerusuhan, huru hara, revolusi, pemberontakan, demostrasi dengan kekerasan, tindakan bajak laut atau pencurian dengan kakerasan, atau tindakan pidana yang dilakukan oleh pihak ketiga; (d) kebakaran, tabrakan (dengan kapal atau objek lain), penahanan, atau terdampar; (e) akibat atau keadaan lain dalam bentuk apapun yang diliuar kendali dari Pihak Yang Terkena Dampak; untuk secara legal melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini (selama permohonan yang benar dan tepat telah digiukan oleh Pihak Yang Terkena Dampak); dan hanya sehubungan dengan Pihak PERTAMA, keadaan kahar yang terjadi pada proyek pembangkit listrik dari Pihak PERTAMA, keadaan kahar yang terjadi pada proyek pembangkit listrik dari Pihak PERTAMA atau PLN yang berakibat penghentilan atas kegiatan proyek Pihak PERTAMA atau PLN yang berakibat penghentilan atas kegiatan proyek Pihak PERTAMA atau PLN yang berakibat penghentilan atas kegiatan proyek Pihak PERTAMA tasa kadian proyek Pihak PERTAMA tasa kegiatan proyek Pihak PERTAMA tasa kadian proyek Pihak PERTAMA tasa kadian proyek Pihak PERTAMA tasa kegiatan proyek Pihak PERTAMA tasa kadian proyek Pihak PERTAMA tasa kegiatan proyek Pihak PERTAMA tasa kadian proyek Pihak PERTAMA tasa kegiatan proyek Pihak PERTAMA tasa kadian proyek Pihak PE				this Article, constitute events of Force Majeure:
konflik bersenjata atau tindakan musuh asing, atau peperangan internasional lainnya teripasa dari apakah perang tersebut dinyatakan atau tidak; (c) kekacauan publik, tindakan teroris, sabotase, perusakan, kerusuhan, huru hara, revolusi, pemberontakan, demostrasi dengan kekerasan, tindakan bajak laut atau pencurian dengan kekerasan, atau tindakan pidana yang dilakukan oleh pihak ketiga; (d) kebakaran, tabrakan (dengan kapal atau objek lain), penahanan, atau terdampar; (e) akibat atau keadaan lain dalam bentuk apapun yang diluar kendali dari Pihak Yang Terkena Dampak, atau perilinan yang dibutuhkan oleh Pihak Yang Terkena Dampak, untuk secara legal melaksanakan hak dan keweljbannya berdasarkan Perjanjian ini (seiama permothonan yang benar dan tepat telah diajukan oleh Pihak Yang Terkena Dampak); dan kepat telah diajukan oleh Pihak Yang Terkena Dampak); dan tepat telah diajukan oleh Pihak Yang Terkena Dampak); dan tepat telah diajukan oleh Pihak Yang Terkena Dampak); dan tepat telah diajukan oleh Pihak Yang Terkena Dampak); dan tepat telah diajukan oleh Pihak Yang Terkena Dampak); dan tepat telah diajukan oleh Pihak Yang Terkena Dampak); dan tepat telah diajukan oleh Pihak Yang Terkena Dampak); dan tepat telah diajukan oleh Pihak Yang Terkena Dampak); dan tepat telah diajukan oleh Pihak Yang Terkena Dampak); dan tepat telah diajukan oleh Pihak Yang Terkena Dampak); dan tepat telah diajukan oleh Pihak Yang Derakibat penghantian atas keglatan proyek PiHAK PERTAMA tatau PLN yang berakibat penghantian atas keglatan proyek PiHAK PERTAMA tatau PLN yang berakibat penghantian atas keglatan proyek PiHAK PERTAMA tatau PLN yang berakibat penghantian atas keglatan proyek PiHAK PERTAMA tatau PLN yang berakibat penghantian atas keglatan proyek PiHAK PERTAMA tatau PLN yang berakibat penghantian tata kedalam Pasal ini, hal-hal berikut tidak diangapa	(a)	aliran sungai, siklon, angin topan, tornado, banjir, gelombang pasang, bahaya laut, gempa bumi, epidemi,	(a)	the banks of rivers, cyclones, typhoons, tornadoes, floods, tidal waves, perils of the sea, earthquakes, epidemics, plague,
sabotase, perusakan, kerusuhan, huru hara, revolusi, pemberontakan, demostrasi dengan kekerasan, indakan bajak laut atau pencurian dengan kekerasan, atau tindakan pidana yang dilakukan oleh pihak ketiga; (d) kebakaran, tabrakan (dengan kapal atau objek lain), penahanan, atau terdampar; (e) akibat atau keadaan lain dalam bentuk apapun yang diluar kendali dari Pihak Yang Terkena Dampak; (f) setiap kegagatan dari, atau perijinan yang dibutuhkan oleh Pihak Yang Terkena Dampak untuk secara legal melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini (selama permohonan yang benar dan tepat telah diajukan oleh Pihak Yang Terkena Dampak); dan (g) hanya sehubungan dengan PIHAK PERTAMA, keadaan kahar yang terjadi pada proyek pembangkit listrik dari PIHAK PERTAMA atau PLN yang berakibat penghentian atas kegiatan proyek PIHAK PERTAMA tersebut. sabotage, vandalism, riot, civil commotion, revolution, insurrection, violent demonstrations, act of a pirate or assailing thief, or criminal act by a third party; dollar demonstrations, act of a pirate or assailing thief, or criminal act by a third party; dollar demonstrations, act of a pirate or assailing thief, or criminal act by a third party; dollar demonstrations, act of a pirate or assailing thief, or criminal act by a third party; dollar demonstrations, act of a pirate or assailing thief, or criminal act by a third party; dollar demonstrations, act of a pirate or assailing thief, or criminal act by a third party; dollar demonstrations, act of a pirate or assailing thief, or criminal act by a third party; dollar demonstrations, act of a pirate or assailing thes, or collar demonstrations, act of a pirate or assailing thes, or collar demonstrations, act of a pirate or assailing thes, or collar demonstrations, act of a pirate or assailing thes, or collar demonstrations, act of a pirate or assailing thes, or collar demonstrations, act of a pirate or assailing thes, or collar demonstrations, act of a pirate or assailing thes, or collar demonstrations, act of a pirate or as	(b)	konflik bersenjata atau tindakan musuh asing, atau peperangan internasional lainnya terlepas dari apakah perang	(b)	armed conflict or act of foreign enemy, or other international hostilities whether war is declared
atau objek lain), penahanan, atau terdampar; (e) akibat atau keadaan lain dalam bentuk apapun yang diluar kendali dari Pihak Yang Terkena Dampak; (f) setiap kegagalan dari, atau keterlambatan dalam, instansi pemerintah datam memberikan persetujuan, kesepakatan, atau perijinan yang dibutuhkan oleh Pihak Yang Terkena Dampak untuk secara legal melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini (selama permohonan yang benar dan tepat telah diajukan oleh Pihak Yang Terkena Dampak); dan (g) hanya sehubungan dengan PIHAK PERTAMA, keadaan kahar yang terjadi pada proyek pembangkit listrik dari PIHAK PERTAMA baik yang dinyatakan oleh PIHAK PERTAMA atau PLN yang berakibat penghentian atas kegiatan proyek PIHAK PERTAMA tersebut. 3. Bagaimanapun dijelaskan dalam Pasal ini, hal-hal berikut tidak dianggap object), grounding, or stranding; any failure of, or delay in, a governmental authority to grant any approval, consent or permit required to enable the Affected Party to lawfully exercise its rights and carry out its obligations under this Agreement (provided that due and proper application has been made by the Affected Party); and (g) with respect to the FIRST PARTY only, force majeure that occurred in the power plant project of the FIRST PARTY, whether declared by the FIRST PARTY, whether declared by the FIRST PARTY or PLN that causing the suspension of the FIRST PARTY's project activity.	(c)	sabotase, perusakan, kerusuhan, huru hara, revolusi, pemberontakan, demostrasi dengan kekerasan, tindakan bajak laut atau pencurian dengan kekerasan, atau tindakan pidana yang	(c)	sabotage, vandalism, riot, civil commotion, revolution, insurrection, violent demonstrations, act of a pirate or assailing thief, or criminal
apapun yang diluar kendali dari Pihak Yang Terkena Dampak; (f) setiap kegagalan dari, atau (f) any failure of, or delay in, a governmental authority to grant any pemerintah datam memberikan persetujuan, kesepakatan, atau perlijinan yang dibutuhkan oleh Pihak Yang Terkena Dampak untuk secara legal melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini (selama permohonan yang benar dan tepat telah diajukan oleh Pihak Yang Terkena Dampak); dan (g) hanya sehubungan dengan PIHAK PERTAMA, keadaan kahar yang terjadi pada proyek pembangkit listrik dari PIHAK PERTAMA baik yang dinyatakan oleh PIHAK PERTAMA atau PLN yang berakibat penghentian atas kegiatan proyek PIHAK PERTAMA tersebut. (g) Bagaimanapun dijelaskan dalam Pasal ini, hal-hal berikut tidak dianggap (g) Despite anything in this Article, the following events shall not be	(d)	atau objek lain), penahanan, atau	(d)	
keterlambatan dalam, instansi governmental authority to grant any pemerintah datam memberikan persetujuan, kesepakatan, atau perijinan yang dibutuhkan oleh Pihak Yang Terkena Dampak untuk secara legal melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini (selama permohonan yang benar dan tepat telah diajukan oleh Pihak Yang Terkena Dampak); dan (g) hanya sehubungan dengan PIHAK PERTAMA, keadaan kahar yang terjadi pada proyek pembangkit listrik dari PIHAK PERTAMA baik yang dinyatakan oleh PIHAK PERTAMA atau PLN yang berakibat penghentian atas kegiatan proyek PIHAK PERTAMA tersebut. 3. Bagaimanapun dijelaskan dalam Pasal ini, hal-hal berikut tidak dianggap (governmental authority to grant any approval, consent or permit required to enable the Affected Party to lawfully exercise its rights and carry out its obligations under this Agreement (provided that due and proper application has been made by the Affected Party); and (g) with respect to the FIRST PARTY only, force majeure that occurred in the power plant project of the FIRST PARTY, whether declared by the FIRST PARTY or PLN that causing the suspension of the FIRST PARTY's project activity.	(e)	apapun yang diluar kendali dari Pihak	(e)	nature whatsoever that is beyond the reasonable control of the
persetujuan, kesepakatan, atau perljinan yang dibutuhkan oleh Pihak Yang Terkena Dampak untuk secara legal melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini (selama permohonan yang benar dan tepat telah diajukan oleh Pihak Yang Terkena Dampak); dan (g) hanya sehubungan dengan PIHAK PERTAMA, keadaan kahar yang terjadi pada proyek pembangkit listrik dari PIHAK PERTAMA baik yang dinyatakan oleh PIHAK PERTAMA atau PLN yang berakibat penghentian atas kegiatan proyek PIHAK PERTAMA tersebut. 3. Bagaimanapun dijelaskan dalam Pasal ini, hal-hal berikut tidak dianggap required to enable the Affected Party to lawfully exercise its rights and carry out its obligations under this Agreement (provided that due and proper application has been made by the Affected Party); and with respect to the FIRST PARTY only, force majeure that occurred in the power plant project of the FIRST PARTY, whether declared by the FIRST PARTY or PLN that causing the suspension of the FIRST PARTY's project activity.	(f)	keterlambatan dalam, instansi	(f)	governmental authority to grant any
PERTAMA, keadaan kahar yang terjadi pada proyek pembangkit listrik dari PIHAK PERTAMA baik yang dinyatakan oleh PIHAK PERTAMA atau PLN yang berakibat penghentian atas kegiatan proyek PIHAK PERTAMA tersebut. 3. Bagaimanapun dijelaskan dalam Pasal ini, hal-hal berikut tidak dianggap only, force majeure that occurred in the power plant project of the FIRST PARTY, whether declared by the FIRST PARTY or PLN that causing the suspension of the FIRST PARTY's project activity.		persetujuan, kesepakatan, atau perijinan yang dibutuhkan oleh Pihak Yang Terkena Dampak untuk secara legal melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini (selama permohonan yang benar dan tepat telah diajukan oleh Pihak Yang		required to enable the Affected Party to lawfully exercise its rights and carry out its obligations under this Agreement (provided that due and proper application has been
ini, hal-hal berikut tidak dianggap following events shall not be	(g)	PERTAMA, keadaan kahar yang terjadi pada proyek pembangkit listrik dari PIHAK PERTAMA baik yang dinyatakan oleh PIHAK PERTAMA atau PLN yang berakibat penghentian atas kegiatan	(g)	only, force majeure that occurred in the power plant project of the FIRST PARTY, whether declared by the FIRST PARTY or PLN that causing the suspension of the
	3.	~	3.	following events shall not be
		₹ ₩ ₹.	[25

sebagai Keadaan Kahar, yaitu:

- (a) kewajiban PARA PIHAK yang disyaratkan untuk sepenuhnya dilaksanakan sebelum terjadinya suatu peristiwa Keadaan Kahar, termasuk pembayaran uang yang terlambat yang telah jatuh tempo yang sedang tidak dalam sengketa;
- (b) penyerahan peralatan dan material yang terlambat yang disebabkan oleh kelalaian atau tiadanya tindakan oleh suatu PIHAK atau subkontraktornya yang mana pun; atau
- diakibatkan oleh penundaan yang (c) tidak keadaan cuaca yang atau menguntungkan vang wajar keadaan permukaan tanah atau kondisi laut yang buruk yang secara wajar dapat diperkirakan atau keadaan buruk serupa yang dapat diperkirakan secara waiar.
- 4. PIHAK yang menyatakan terkena dampak Keadaan Kahar harus segera melakukan tindakan ini setelah mengetahui Keadaan Kahar:
- pemberitahuan tertulis (a) memberikan kepada **PIHAK** lain dengan menjelaskan secara rinci kejadian Keadaan Kahar dan kemungkinan dampak Keadaan Kahar tersebut kepada PIHAK lain, termasuk tanggal dimulainya dan perkiraan berhentinya Kahar tersebut dan Keadaan dampaknya pada kewajiban PIHAK tersebut berdasarkan Perjanjian; dan
- (b) memberikan bukti yang mungkin dapat diminta oleh PIHAK lain sehubungan dengan peristiwa Keadaan Kahar dan dampaknya.
- 5. Dengan tunduk pada PIHAK yang telah memenuhi kewajibannya berdasarkan ayat (4) Pasal ini tidak dipenuhinya kewajiban salah satu PIHAK sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini tidak dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran Perjanjian ini apabila tidak dipenuhinya kewajiban tersebut adalah sebagai akibat peristiwa Keadaan Kahar.

considered a Force Majeure, ie:

- (a) obligations of the PARTIES that are required to be completely performed prior to the occurrence of an event of Force Majeure, including late payment of any money due which is not subject to a dispute;
- (b) late delivery of equipment or materials caused by negligent acts or omissions on the part of a Party or any of its subcontractors; or
- (c) delays resulting from reasonably foreseeable unfavourable weather or reasonably foreseeable unsuitable ground or sea conditions or other similar reasonably foreseeable adverse conditions.
- 4. A PARTY claiming to be affected by Force Majeure shall promptly do the following action after becoming aware of the Force Majeure:
- (a) give written notice to the other PARTY describing in detail the Force Majeure occurrence and the likely effect of such Force Majeure to the other PARTY, including the dates of commencement and estimated cessation of such Force Majeure and its affects on the obligations of the PARTY under the Agreement; and
- (b) provide such evidence as the other PARTY may reasonably request in relation to the event of Force Majeure and its effects.
- 5. Subject to a PARTY having compiled with its obligations under paragraph (4) of this Article, the non-compliance of any of the PARTIES of any of its obligations hereunder shall not be considered as a breach of this Agreement if the said non-compliance is due to such Force Majeure event.

26 (F) (F) (R)

- PIHAK yang menyatakan terkena dampak Keadaan Kahar harus menggunakan usaha terbaiknya untuk menanggulangi dampak dari Keadaan Kahar tersebut.
- Kerusakan atas fasilitas, peralatan atau asset apapun milik suatu PiHAK yang terkena dampak Keadaan Kahar di Area Kerja Dermaga atau area sekitamya adalah sepenuhnya menjadi tanggung iawab Pihak tersebut.
- 8. PARA PIHAK harus melanjutkan kembali pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sesegera mungkin setelah peristiwa Keadaan Kahar berakhir.
- Salah satu PIHAK berhak untuk 9. Perjanjian ini dengan mengakhiri secara pemberitahuan memberikan tertulis sebelumnya tidak kurang dari tiga puluh (30) Hari kepada Pihak lainnya jika Keadaan Kahar telah untuk mencegah Pihak lain kewaiibannya melaksanakan berdasarkan Perjanjian ini pada tingkat yang material untuk suatu jangka waktu sekurang-kurangnya enam puluh (60) Hari berturut-turut. Pengakhiran tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi salah satu Pihak untuk tidak melaksanakan kewajibannya yang menjadi jatuh tempo berdasarkan Perjanjian ini dan yang tidak dapat dibenarkan atas alasan Keadaan Peristiwa sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian ini.

Pasal 11 PERISTIWA WANPRESTASI DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN

- Peristiwa-peristiwa berikut ini adalah merupakan suatu peristiwa wanprestasi ("Wanprestasi") jika dilakukan oleh Pihak manapun, berdasarkan mana PIHAK yang tidak wanprestasi dapat memutuskan Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu:
- a. Informasi apapun yang dinyatakan atau dijamin di dalam Perjanjian ini oleh salah satu PIHAK, termasuk pernyataan

- A PARTY claiming to be affected by Force Majeure shall use its best efforts to remedy the effects of the Force Majeure.
- Any damages to facilities, equipment or assets owned by a PARTY affected by the Force Majeure at the Jetty Working Area or surrounding area shall be the sole responsibility of the relevant Party.
- 8. The **PARTIES** shall resume performance of their obligations under this Agreement as soon as practicable after any event of Force Majeure has ceased.
- Either Party shall be entitled to 9. terminate this Agreement on not less than thirty (30) Days' prior written notice to the other Party if the Force Majeure has prevented the other Party from performing its obligations under this Agreement to a material degree for a period of at least sixty consecutive Davs. Such (60)termination shall not excuse either Party from performing any of its obligations which became due under this Agreement and which were not excused by reason of an event of Force Majeure before the date of termination of this Agreement.

Article 11 EVENTS OF DEFAULT AND TERMINATION OF THE AGREEMENT


- The following events shall constitute an event of default ("Default") when it is committed by any Party, upon which the non-defaulting Party may terminate this Agreement before the expiration of the term:
- a. Any information stated or warranted in this Agreement by one of the **PARTIES,** including the

27 **4 7 1 8**. dan jaminan dalam Pasal 8 Perjanjian ini, adalah salah atau tidak benar, dan, apabila dapat diperbaiki, tidak diperbaiki dalam waktu 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal peringatan tertulis dari PIHAK yang tidak wanprestasi kepada PIHAK yang wanprestasi yang meminta mereka untuk memperbaiki kesalahan atau ketidakbenaran tersebut;

- Salah satu PIHAK tidak melaksanakan kewajibannya atau melanggar ketentuan ketentuan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini, walaupun telah diberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender untuk masing masing peringatan tertulis;
- c. Salah satu PIHAK tidak lagi memiliki suatu atau seluruh perizinan/persetujuan yang diperlukan baginya untuk dapat secara sah melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, termasuk tidak terbatas izin badan usaha pelabuhan atau bongkar muat milik PIHAK KEDUA;
- PIHAK dibubarkan / d. Salah satu pemegang oleh dilikuidasi рага sebagaimana dinyatakan sahamnya Rapat Umum dalam Keputusan Luar Biasa Pernegang⁻ Saham perusahaan tersebut; atau
- e. Salah satu PIHAK dinyatakan pailit / bangkrut atau dinyatakan dibubarkan sebagaimana diputuskan oleh Pengadilan dan dinyatakan bahwa pihak tersebut sudah tidak dapat menjalankan kegiatannya lagi.
- Selain alasan pemutusan akibat Wanprestasi di atas, PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri Perjanjian jika (i) PPA atau (ii) LLA diakhiri berdasarkan ketentuannya, tanpa adanya kompensasi atau pembayaran apapun kepada PIHAK KEDUA.

representation and warranties under Article 8 hereof, is invalld or incorrect, and, if it can be revised, it is not remedied within 20 (twenty) Business Days from the date of the written warning from the non-defaulting PARTY to the defaulting PARTY requesting them to improve the invalidity or incorrectness of the information;

- b. One of the PARTIES does not perform its obligations or breach the provisions as specified in this Agreement, even though a written warning has been delivered for 3 (three) times with a grace period of 7 (seven) calendar days for each written warning;
- c. One of the PARTIES ceases to hold any or all permits/approvals required to be held by such party in order to enable them to lawfully carry out their obligations under this Agreement, including but not limited to permit as port business entity or stevedoring company of the SECOND PARTY;
- d. One of the PARTIES is dissolved /
 liquidated by its shareholders as
 stated in the Resolution of the
 Extraordinary General Meeting of
 Shareholders of such company; or
- e. One of the PARTIES is declared insolvent / bankrupt or declared dissolved as decided by the Court and declated that the party is unable to carry out its activities in the future.
- In addition to the above grounds of termination due to a Default, the FIRST PARTY may terminate the Agreement if either (i) PPA or (ii) LLA is terminated pursuant to the terms thereof, without any compensation or whatsoever payment to the SECOND PARTY.





- Selain alasan-alasan dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini, Perjanjian juga dapat diakhiri sesuai Pasal 10 ayat (9) di atas dalam hal terjadinya Keadaan Kahar yang berkepanjangan.
- **PERTAMA** dapat PIHAK juga 4. mengakhiri Perjanjian karena alasan memberikan apapun dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 3 sebelum tanggal (tiga) bulan pengakhiran, tanpa adanya kompensasi atau pembayaran apapun kepada PIHAK KEDUA.
- 5. Untuk tujuan pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak dengan ini secara tegas mengesampingkan persyaratan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang keputusan pengadilan dipersyaratkan untuk membatalkan Perlanlian ini.

Pasal 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Apabila timbul perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat akan mengupayakan penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- Musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, wajib diselesaikan oleh PARA PIHAK dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak salah satu PIHAK menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya untuk menyelesaikan perselisihan.
- Dalam hal perselisihan tidak dapat 3. diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah PIHAK menerima salah satu dari PIHAK lainnya pemberitahuan menyelesaikan perselisihan, untuk maka perselisihan harus dirujuk pada dan secara final diselesaikan melalui arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") di Indonesia. peraturan BANI yang berdasarkan

- 3. In addition to the reasons referred to in paragraphs (1) and (2) of this Article, the Agreement can also be terminated in accordance with Article 10 paragraph (9) above in the event of continuing Force Majeure.
- 4. The FIRST PARTY may also terminate the Agreement for any reason by serving a written notice to the SECOND PARTY at the latest 3 (three) months prior to the termination date, without any compensation or whatsoever payment to the SECOND PARTY.
- 5. For the purpose of the termination of this Agreement, the Parties hereby expressly waive the requirements of Article 1266 of the Indonesian Civil Code to the extent that a court order is required to effect termination of this Agreement.

Article 12 DISPUTE SETTLEMENT

- If a dispute arises as a result of the implementation of this Agreement, the PARTIES agree to reach the dispute resolution by means of deliberation and consensus.
- Deliberations and consensus as referred to in paragraph (1) of this Article shall be completed by the PARTIES within no later than 30 (thirty) calendar days since one of the PARTIES submits written notice to the other PARTY to settle the dispute.
- 3. In the event that a dispute cannot be resolved by deliberation within 30 (thirty) days after one of the PARTIES receives notice from the other PARTY to resolve the dispute, the dispute shall be referred to and finally resolved by arbitration in BANI Arbitration Center ("BANI") in Indonesia, in accordance with BANI rules for the time being in force ("BANI Rules"). For the avoidance of doubt, the PARTIES agree to choose BANI

8 F H 2.


berlaku saat itu ("Peraturan BANI"). Untuk menghindari keraguan, PARA PIHAK sepakat untuk memilih BANI Mampang untuk tujuan Pasal ini. Namun, jika di kemudian hari terdapat keputusan resmi dari pemerintah Indonesia atau putusan pengadilan yang berwenang yang mengesahkan suatu BANI selain BANI Mampang dan menyatakan BANI Mampang tidak sah sebagai badan arbitrase, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk BANI yang disahkan tersebut secara otomatis menggantikan setiap rujukan pada 'BANI' atau 'BANI Mampang' dalam Perianiian ini.

- Mampang for the purpose of this Article. However, if in the future there is an official decision from the government of Indonesia or a decision of a relevant court legitimizing a certain BANI other than BANI Mampang and declaring that BANI Mampang is unauthorized to be an arbitration body, the PARTIES hereby agree that such BANI shall automatically replace any reference to 'BANI' or 'BANI Mampang' herein.
- Majelis arbitrase terdiri dari tiga (3) arbiter, yang seluruhnya harus fasih berbahasa Inggris. Para arbiter harus ditunjuk berdasarkan Peraturan BANI. Arbitrase harus dilakukan dalam Bahasa Inggris.
- 5. Pengeluaran arbitrase akan ditanggung sesuai dengan penetapan para arbiter yang terkait dengan pengeluaran. Pihak yang menang dalam proses hukum untuk melaksanakan putusan arbitrase berhak atas pembayaran biaya, ongkos dan pengeluaran (sebagaimana ditetapkan oleh para arbiter) yang dikeluarkan sehubungan dengan proses hukum tersebut oleh PIHAK lain yang terlibat dalam perselisihan.
- 6. Putusan arbitrase yang diterbitkan oleh para arbiter yang ditunjuk berdasarkan Perjanjian ini bersifat final dan mengikat bagi PARA PIHAK. PARA PIHAK menyepakati untuk mematuhi setiap putusan arbitrase yang diterbitkan berdasarkan Perjanjian ini. PARA PIHAK menyepakati bahwa putusan arbitrase yang diterbitkan berdasarkan Perjanjian ini harus diakui dan dapat dilaksanakan Berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia.
- PARA PIHAK menyepakati bahwa keberlakuan Pasal 70 dari Undangundang Arbitrase Indonesia (Undangundang No. 30 tahun 1999) dikecualikan.

- 4. The arbitration tribunal shall consist of three (3) arbitrators, all of whom shall be fluent in English. The arbitrators shall be appointed in accordance with the BANI Rules. The arbitration shall be conducted in English.
- 5. The expenses of arbitration shall be borne in accordance with the determination of the arbitrators with respect thereto. The winning Party in any proceeding to enforce any arbitration award shall be entitled to payment by the other Party involved in the dispute of all reasonable costs, fees and expenses (as determined by the arbitrators) incurred in connection with such proceeding.
- 6. The arbitration award issued by the arbitrators appointed hereunder shall be final and binding on the PARTIES. The PARTIES agree to comply with any arbitration award made in accordance with this Agreement. The PARTIES agree that arbitration awards made in accordance with this Agreement shall be enforceable and in recognised with the the laws of accordance Indonesia.
- The PARTIES agree that the operation of Article 70 of the (Indonesian) Arbitration Law (Law No. 30 of 1999) is excluded.

_	Detelerances	Perianiian	ini	horne
Я	Pelaksanaan	Perianijan	เกเ	กลเนร

8. Performance of this Agreement shall



berlanjut selama proses arbitrase dan tidak ada pembayaran yang telah jatuh tempo berdasarkan Perjanjian ini yang ditahan dengan alasan adanya arbitrase atau sementara menunggu rujukan kepadanya kecuali jika sengketa berkaitan dengan hak untuk memperoleh pembayaran tersebut.

Pasal 13

AKSES DAN AUDIT

- PIHAK KEDUA mengakui bahwa 1. PIHAK PERTAMA dan pihak lainnya yang mungkin di instruksikan atau diizinkan oleh PIHAK PERTAMA, memiliki seluruh akses ke Area Kerja Dermaga, untuk memungkinkan pihak tersebut memantau atau menelaah kepatuhan PIHAK KEDUA terhadap kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan untuk memungkinkan PIHAK PERTAMA melaksanakan kewajibannya yang harus dilaksanakan berdasarkan Perjanjian ini, PPA atau pembiayaan PIHAK perianilan PERTAMA.
- PIHAK PERTAMA beserta para pihak 2. yang ditunjuknya berhak, pada waktu adanya yang waiar setelah pemberitahuan tertulis sebelumnya yang wajar kepada PIHAK KEDUA, untuk memeriksa dan/atau membuat salinan dari pembukuan, data dan dengan sehubungan catatan berdasarkan Jasa pelaksanaan Perjanjian ini dan juga untuk membuat salinan dari setiap materi yang perlu untuk diperoleh dan disimpan oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan PPA, selama jangka waktu saat pembukuan, data dan catatan itu disyaratkan untuk disimpan.

Pasai 14 AKIBAT PENGAKHIRAN

 Jika pada saat pengakhiran Perjanjian ini sesuai Pasal 11, PIHAK PERTAMA belum menunjuk orang lain untuk memberikan jasa yang secara substantial sama dengan Jasa, jika diminta demikian oleh PIHAK continue during arbitration proceedings and no payments due or payable under this Agreement shall be withheld on account of arbitration or a pending reference thereto unless the dispute is related to the entitlement to such payments.


Article 13

ACCESS AND AUDITS

- The SECOND PARTY acknowledge that the FIRST PARTY and any other party as may be instructed or allowed by the FIRST PARTY, have all access to the Jetty Working Area to enable such parties to monitor and review compliance by the SECOND PARTY this under obligations its with Agreement and to enable the FIRST PARTY to perform any obligations required to be performed by it under this Agreement, the PPA or the financing agreements of the FIRST PARTY.
- 2. The FIRST PARTY and their designees shall have the right, upon reasonable prior written notice to the SECOND PARTY, to examine and/or make copies of the books, data and records relating to the performance of Services under this Agreement and also make copies of any materials required to be obtained and retained by the FIRST PARTY pursuant to the PPA, during the period such books, data and records are required to be maintained.

Article 14 CONSEQUENCE OF TERMINATION

 If, upon the termination of this Agreement in accordance with Article
 the FIRST PARTY has not appointed another person to provide substantially the same services as the Services, the SECOND PARTY, if so



3<u>1</u>

PERTAMA, PIHAK KEDUA harus tetap menyediakan Jasa yang diperlukan untuk memungkinkan PIHAK PERTAMA untuk memenuhi kewajibannya dalam PPA, hingga suatu jangka waktu lanjutan selama 1 (satu) bulan dengan pembayaran untuk Jasa tersebut besarnya sesuai perjanjlan PARA PIHAK.

- Setelah berakhirnya jangka waktu 2. pelayanan atau berakhirnya Perjanjian ini sesuai Perjanjian, PIHAK KEDUA harus menghentikan dengan segera mengalihkan kegiatannya, kembali Dermaga dan Alat milik PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik dan Dermaga). (untuk bersih mengembalikan segala benda PIHAK dalam yang berada PERTAMA penguasaan PIHAK KEDUA untuk dan kepentingan penyediaan Jasa, memindahkan seluruh personelnya dari Dermaga, kecuali diminta lain oleh PIHAK PERTAMA.
 - Saat pengakhiran, PIHAK KEDUA akan 3. PIHAK dengan sama bekerja seluruh PERTAMA dan mematuhi permintaannya yang wajar, termasuk dan dokumen penandatanganan yang diperlukan lain tindakan pengakhiran dengan sehubungan tersebut dan keberlangsungan kegiatan di Dermaga.

Pasal 15

PEMBERITAHUAN


atau menyurat surat Semua 1. yang pemberitahuan-pemberitahuan dikirim oleh masing-masing harus PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam mengenai ini Perjanijan sehubungan dengan Perjanjian ini dapat dilakukan melalui faksimili, pos tercatat, atau melalui perusahaan ekspedisi/kurir intern dari masing-masing PIHAK ke alamat yang disebutkan di bawah ini. Segala pemberitahuan dan komunikasi lain tersebut akan dilaksanakan secara tertulis dan dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Pemberitahuan dan komunikasi tersebut akan berlaku (i) dalam hal diserahkan langsung atau required by the FIRST PARTY, shall continue to provide those required Services to enable the FIRST PARTY to fulfill its obligations under the PPA, until the expiry of a further period of 1 (one) month and the payment for those Services shall be in the amount agreed to between the PARTIES.

- After the expiry of the term of service 2. or termination of this Agreement in accordance with the Agreement, the SECOND PARTY shall immediately cease all of its activity, transfer back the Jetty and the Equipment of the FIRST PARTY in a good condition and clean (for the Jetty), return all property of the FIRST PARTY in the possession of the SECOND PARTY for the interest of the provisions of Services, and to remove all its personnel from the Jetty, unless requested otherwise by the FIRST PARTY.
- 3. Upon termination, the SECOND PARTY shall cooperate with the FIRST PARTY and comply with all of its reasonable requests, including the execution of documents and other actions as required in relation with such termination and the continuance of activity in the Jetty.

Article 15

NOTICE

All correspondence or notices to be 1. sent by each PARTY to the other Agreement PARTIES iπ this regarding or in connection with this Agreement can be done through registered mail. facsimile. through the shipping company / internal courier of each PARTY to the address mentioned hereunder. and notices Αľ the communications shall be in writing and in the English and Indonesian Such notices languages. communications shall be effective (i) in the case of delivery by personal delivery or courier, on the



<u>32</u>

melalui jasa kurir, pada tanggal penerimaan sebagaimana dibuktikan oleh tanda terima pengiriman dari penerima, dan (ii) dalam hal pengiriman faksimili. pada tanggal melalui pengiriman melalui faksimili dengan yang telah kembali iawaban dikonfirmasi: dalam setiap hal ke alamat benar nomor faksimili yang sebagaimana tertera di bawah ini (atau ke alamat atau nomor faksimili lain yang mungkin akan ditunjuk oleh suatu Pihak dengan pemberitahuan kepada Pihak lainnya):

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK U,P : Direktur Utama

Alamat : Jaian Raya Pelabuhan

Nomor 9, Tanjung Priok,

Jakarta Utara 14310

Faksimili : (021) 4372933 Telepon : (021) 4372936

PT TENAGA LISTRIK BENGKULU

U.P: General Manager

Alamat : Menara Prima, 17th Floor, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung, Kawasan Mega Kuningan, South Jakarta.

Telepon ... (021) 25981968

date of receipt as evidenced by a receipt of delivery from the reciplent, and (ii) in the case of transmission by fax, on the date of transmission by fax with confirmed answer back; in each case to the appropriate addresses and facsimile numbers set out below (or to such other addresses or facsimile numbers as a Party may designate as to itself by notice to the other Party):

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

Attn. : President Director

Address : Jalan Raya Pelabuhan

Nomor 9, Tanjung Priok,

Jakarta Utara 14310

Facsimile: (021) 4372933 Phone: (021) 4372936

PT TENAGA LISTRIK BENGKULU

Attn. : General Manager

Address : Menara Prima, 17th Floor, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung, Kawasan Mega Kuningan, South

Jakarta

Telephone: (021) 25981968

- Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam Pasal ini atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- 3. Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada
- 2. If there is a change of address from the address as referred to in paragraph (1) of this Article or the last address recorded in each PARTY, the change must be notified in writing to the other PARTY in this Agreement no later than 5 (five) Business Days before the change of the address to be effective.
- 3. If the change of address is not notified, the correspondence or notice as referred to in paragraph (1) shall be deemed to have been given accordingly with the delivery addressed to the address above or the last address known / recorded in each PARTY.

N & M S.

33

masing-masing PIHAK.

Pasal 16

PEMBERIAN GANTI RUGI

PIHAK KEDUA harus memberikan ganti rugi dan kompensasi dan membela PIHAK PERTAMA dari dan terhadap setiap kerugian. kerusakan, kewajiban, klaim, proses beracara, blava dan pengeluaran apa pun sifatnya yang dikeluarkan oleh diderita atau timbul sebagai akibat PERTAMA vang tindakan atau tiadanya tindakan oleh PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelaksanaan Jasa olehnya berdasarkan Perjanjian ini sepanjang kerugian tersebut timbul akibat kelalaian, kesalahan yang disengaja atau wanprestasi Perjanjian ini oleh PIHAK KEDUA.

Pasai 17 LAIN-LAIN

- Lampiran-lampiran 1. Perianiian dan dalam Perjanjian ini ditandatangani dan diserahkan dalam Bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris. Seluruh perubahan dan modifikasi, ketentuan pengesampingan dari manapun dari Perjanjian ini akan dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Inggris. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dari dokumen yang sama, maka versi bahasa Inggris yang berlaku sejauh diijinkan oleh hukum yang berlaku.
- Perjanjian ini akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.
- Tidak ada bagian apapun dari Perjanjian ini dapat diubah atau dimodifikasi kecuali perubahan atau modifikasi tersebut dilakukan secara tertulis dan secara sah disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK yang berkepentingan.
- Tidak melaksanakan kewajiban oleh salah satu Pihak atas suatu kewajiban vang timbul dari Perjanjian ini harus

Article 16 INDEMNIFICATION

The SECOND PARTY shall indemnify, compensate and hold harmless the FIRST PARTY from and against any and all losses, damages, liabilities, claims, proceedings, costs and expenses of whatever kind and nature suffered or incurred by the FIRST PARTY arising out of any act or omission of the SECOND PARTY in connection with its performance of Services under this Agreement to the extent such loss arises out of negligence, wilful misconduct or breach of this Agreement by the SECOND PARTY.

Article 17 MISCELLANEOUS

- 1. This Agreement and the Annexes to this Agreement are being executed and delivered in both Indonesian and English languages. All modifications, amendments and waivers of any provisions of this Agreement shall be in both Indonesian and English languages. In case there is any discrepancy inconsistency or conflict between the English language and the Indonesian language versions of the same document, to the extent permitted by law the English version shall prevail.
- This agreement shall be governed by and interpreted in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.
- No part whatsoever of this Agreement may be altered or modified unless the alteration or modification thereof is executed in writing duly approved and signed by the PARTIES concerned.
- Noncompliance by either Party of any obligation arising from this Agreement shall not be deemed a waiver of any



tidak dianggap sebagai suatu pengesampingan atas ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini atau kelalaian atas pelanggaran saat ini, kecuali secara tegas ditentukan sebaliknya dalam Perjanjian ini.

5. Dalam hal ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Ini menjadi tidak sah atau dianggap batal, ketentuan tersebut harus dianggap dikeluarkan dari Perjanjian ini, akan tetapi ketentuan-ketentuan lainnya akan tetap berlaku dan mengikat seperti sebelumnya, tanpa memperhatikan ketentuan yang dibatalkan.

6. PIHAK KEDUA tidak boleh:

- (a) memindahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian hakhaknya; atau
- (b) mengalihkan seluruh atau sebagian tanggung jawab dan kewajibannya,

berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya, kecuali jika hai tersebut diatur dan disetujui secara khusus dalam Perjanjian ini.

- PARA PIHAK dilarang mengungkapkan 7. Perjanjian dan informasi rahasia di dalamnya, kecuali (i) pengungkapan tersebut kepada auditor atau penasihat hukum atau badan-badan asuransi dari masing-masing Pihak tersebut serta kreditur PIHAK PERTAMA atau PLN; tersebut pengungkapan (ii) diperbolehkan secara tertulis oleh pihak lawan, (iii) pengungkapan tersebut disyaratkan oleh hukum yang berlaku atau badan yang mengatur; atau (iv) terdapat bukti jelas bahwa informasi tersebut diketahui secara umum tanpa ada kesalahan dari salah satu pihak.
- Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dengan persetujuan PARA PIHAK dengan itikad baik dapat dilakukan penambahan (addendum) dari Perjanjian ini sebagaimana mestinya.

provisions hereof, or default of current violation, except as otherwise expressly stated in this Agreement.

5. In the event that any of the provisions hereof shall become invalid or deemed void, such provisions shall be deemed withdrawn from this Agreement, but however the other remaining provisions shall remain to be valid and binding as before, regardless of the void provisions.

6. The SECOND PARTY shall not:

- (a) transfer or assign all or part of its rights; or
- (b) transfer all or part of its responsibilities and obligations,

under this Agreement to any other party, without the prior written approval of theother Parties, save as specifically provided for and approved in this Agreement.

- 7. Neither party shall disclose the Agreement and any confidential information hereunder, unless (i) the disclosure is to the auditor or legal adviser or the insurer institutions of such Party and the lenders of the FIRST PARTY or PLN; (ii) the disclosure is allowed in written by the counterparty, (iii) it is required by the applicable law or any regulatory body; or (iv) there is clear evidence that proves the information is publicly know without any fault of any party.
- Other matters that have not been adequately regulated in this Agreement with the approval of the PARTIES acting in good faith shall be added (addendum) to this Agreement as appropriate.

35

- Jika terjadi inkonsistensi antara ketentuan dalam Perjanjian ini dan ketentuan dalam Lampiran-lampiran Perjanjian, ketentuan dalam Lampiranlampiran Perjanjian akan berlaku.
- 10. Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian diantara PARA PIHAK dan akan menggantikan segala negosiasi, pernyataan dan perjanjian sebelumnya diantara PARA PIHAK, baik verbal maupun tertulis, mengenai hal yang diatur dalam Perjanjian ini.
- 12. Masing-masing PIHAK menyepakati untuk menandatangani dan menyerahkan seluruh instrumen lebih lanjut dan untuk melakukan dan melaksanakan seluruh tindakan dan hal lebih lanjut, sebagaimana disyaratkan atau baik untuk dilaksanakan guna melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian ini.

- In the event of any inconsistency between the provisions of this Agreement and the provisions of the Annexes to this Agreement, the provisions of the Annexes to this Agreement shall prevail.
- 10. This Agreement constitutes the entire agreement between the PARTIES, and it supersedes all prior negotiations, representations and agreements between the PARTIES, either oral or written, related to the subject matter hereof.
- 12. Each of the PARTIES agrees to execute and deliver all such further instruments, and to do and perform all such further acts and things, as shall be necessary or convenient to carry out the provisions of this Agreement.

Demikian Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK secara sah pada hari, tanggal dan tempat sebagairnana disebutkan diatas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masingmasing diberikan materal secukupnya dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan masing-masing PIHAK memperoleh 1 (satu) berkas asli dan rekamannya diberikan kepada pihak-pihak lain yang ada hubungannya dengan Perjanjian ini.

in witness whereof, this agreement was duly signed by the PARTIES on the day, date and place as herein provided herein and drawn up in 2 (two) copies, each of which is given a sufficient stamp duties and having the same legal force and each PARTY shall obtain 1 (one) original file and the recording shall be given to the other parties related to this Agreement.

PT TENAGA LISTRIK BENGKULU

Oleh/By Nama/Name Jabatan/Title

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

Oleh/By Nama/Name Jabatan/Title



37

LAMPIRAN 1/ ANNEX 1

Ruang Lingkup Pekerjaan	Scope of Work
Deskripsi kontrak tentang pengoperasian dan pemeliharaan	Contract description on the operation and maintenance
1.1 Ruang lingkup pengoperasian: Pengoperasian Dermaga dan Alat, Pemeliharaan Alat, serta kebersihan Alat dan Dermaga, di mana pemeliharaan harus mencakup semua Pemeliharaan selama pengoperasian normal dan periode siaga Dermaga.	1.1 Operation scope: Operation of the Jetty and the Equipment, the Maintenance of the Equipment, and the cleaning of the Equipment and the Jetty, in which the maintenance shall include all the Maintenance during the normal operation and standby periods of the Jetty.
1.1.1 Bertanggung jawab untuk membongkar batu bara dari kapal/tongkang dan memindahkannya ke fixed hopper.	1.1.1 Be responsible for unloading the coals from vessel/barge and moving it to the fixed hopper.
1.1.2 Bertanggung jawab atas pengoperasian dan Pemeliharaan Alat. Untuk menghindari keraguan, PIHAK KEDUA harus bertanggung jawab untuk memperbaiki dan/atau membuat penyesuaian pada dan/atau melakukan penggantian bagian dari, yang diperlukan untuk mencapai kondisi operasional alat yang dapat diterima berdasarkan standar yang diizinkan/ditentukan dalam buku manual, semua alat dan peralatan terkaitnya (selain Alat dan ban berjalan (belt)) yang terpasang atau berlokasi di dermaga, yang disebabkan oleh PIHAK KEDUA atau pihak mana pun yang ditugaskan olehnya.	1.1.2 Be responsible for the operation and the Maintenance of the Equipment. For avoidance of doubt, the SECOND PARTY shall be responsible to repair and/or make adjustments to and/or replacement of parts of, required for achieving the equipment operational conditions acceptable according to the standards permitted/specified in the manual book, all equipment and its auxiliary equipment (other than the Equipment and the belt) that are installed or located in the jetty that is caused by the SECOND PARTY or any party assigned by it.
1.1.3 Personel yang beroperasi harus menyediakan layanan 24 jam per hari dan 7 hari per minggu (24/7) dan menjaga komunikasi tetap lancar.	the 24 hours per day and 7 days per week

8 F H 8.

为

- '1.1.4 Jumlah personel yang beroperasi harus memenuhi tuntutan di tempat (on-site demands) dan setidaknya sesuai dengan jumlah personel yang ditetapkan dalam Lampiran 2 butir 2.4.
- 1.1.4 The number of the operating personnel shall meet the on-site demands and at least in accordance with the number of personnel specified in Annex 2 point 2.4.
- 1.1.5 Bertanggung jawab atas pembersihan seluruh area Dermaga dan area jembatan akses dimana batubara mungkin dijatuhkan oleh PIHAK KEDUA dan alat dari area ini ke area pembongkaran kapal serta area alat. Kontaminasi minyak, serbuk batubara (pulverized coal) dan serbuk tanah batubara (ground pulverized coal) pada permukaan alat harus dibersihkan setiap hari.
- 1.1.5 Be responsible for the cleaning of the entire Jetty area and the access bridge area where the coal may be dropped by the SECOND PARTY and the equipment from this area to the ship unloader area as well as the equipment area. The equipment surface oil contamination, pulverized coal and ground pulverized coal shall be cleaned every day.
- 1.1.6 Semua operator harus memiliki sertifikat sebelum nama (-nama) mereka diajukan untuk persetujuan PIHAK PERTAMA. PIHAK PERTAMA berhak untuk meninjau kinerja mereka dan meminta penggantian jika operator tersebut gagal memenuhi persyaratan dalam mengoperasikan Alat.
- 1.1.6 All operators must have certificate before their name(s) being submitted for the approval of the FIRST PARTY. The FIRST PARTY is entitled to review their performance and request for replacement if the operator fail to satisfy the requirement for operating the Equipment.
- 1.1.7 Peraturan mengenai deskripsi pekerjaan dan manajemen yang dirumuskan oleh PIHAK KEDUA harus dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari PIHAK PERTAMA;
- 1.1.7 The regulation on job description and management formulated by the SECOND PARTY shall be executed after obtaining the approval of the FIRST PARTY;
- 1.1.8 Mode/keadaan operasi dari sistem Alat harus diperintahkan oleh pengawas/supervisor shift dari PIHAK PERTAMA, dan perintah pengawas/supervisor shift akan berlaku ketika pengawas/supervisor shift memiliki pendapat yang berbeda dengan personel manajemen produksi dari PIHAK KEDUA.
- 1.1.8 The operating mode of the Equipment system shall be dispatched by the shift supervisor of the FIRST PARTY, and the shift supervisor's order shall prevail when the shift supervisor has different opinion with the production management personnel of the SECOND PARTY.

of gett .

K

- 1.1.9 Jika terdapat kelainan, cacat alat utama, kecelakaan dan situasi berbahaya dalam pengoperasian sistem Alat, operator yang bertugas harus secara tepat waktu melaporkan kepada pengawas/supervisor shift dan mengatur perawatannya. Alat yang memiliki cacat tidak boleh dioperasikan, dan jika harus dioperasikan, tindakan teknis yang sesuai harus dirumuskan dan dilaporkan kepada PIHAK PERTAMA untuk disetujui.
- 1.1.9 In case of abnormity, main equipment defect, accident and dangerous situation in the Equipment system operation, the operator on duty must timely report to the shift supervisor and organize the treatment. The equipment with defects shall not be operated, and if it must be operated, the corresponding technical measures shall be formulated and reported to the FIRST PARTY for approval.
- 1.1.10 PIHAK KEDUA harus memberikan laporan bulanan tentang kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan yang dilakukan oleh mereka, yang bentuk laporannya akan dibahas di antara PARA PIHAK.
- 1.1.10 The SECOND PARTY must provide monthly report on the operation and maintenance activities that is carried out by them, which form of report would be discussed between the Parties.
- 1.1.11 PIHAK KEDUA harus merumuskan standar manajemen operasi sebagaimana disyaratkan oleh PIHAK PERTAMA, termasuk tetapi tidak terbatas pada konten berikut: Standar untuk pengalihan tugas, inspeksi Alat, dan uji rutin pada Alat, standar catatan waktu kerja (work ticket) untuk pemeliharaan Alat, manajemen cacat Alat dan deksripsi pekerjaan.
- 1.1.11 The SECOND PARTY shall formulate the operation management standards as required by the FIRST PARTY, including but not limited to the following content: Standards for shifting of duty, Equipment inspection, and routine test on Equipment, Equipment maintenance work ticket, Equipment defect management and job description.
- 1.1.12 Catatan Alat harus akurat, dan data arsip harus lengkap.
- 1.1.12 The Equipment account shall be accurate, and the archival data shall be complete.
- 1.2 Ruang lingkup Pemeliharaan: pemeliharaan terencana dan pemeliharaan tidak terencana termasuk Inspeksi Alat, penyelesaian kesalahan dan kegagalan (shortcoming), Preventive Maintenance, Corrective Maintenance, Breakdown Maintenance, pemeliharaan berkala, perbaikan inspeksi keamanan, pemeliharaan Alat, pembersihan rutin dan proyek perbaikan teknis kecil.
- planned Maintenance scope: 1.2 unplanned maintenance including Equipment Inspection, fault and shortcoming elimination, Corrective Maintenance, Preventive Maintenance, Breakdown Maintenance. periodic maintenance, rectification of security inspection, Equipment maintenance, regular cleaning and small technical improvement project.
- 1.2.1 Inspeksi Alat: Melakukan Inspeksi pada Alat tidak kurang dari dua kali setiap harinya, dan Pemeliharaan tepat waktu.
- 1.2.1 Equipment Inspection: Conduct the Inspection on the Equipment for no less than twice every day, and timely Maintenance.

为

- 1.2.2 Preventive Maintenance: Terutama melakukan Preventive Maintenance dan pencegahan korosi pada struktur baja Alat.
- 1.2.2 Preventive Maintenance: Mainly conduct the Preventive Maintenance and corrosion prevention of the Equipment steel structure.
- 1.2.3 Pemeliharaan Alat secara berkala: Menurut persyaratan buku instruksi pabrikan yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA, secara berkala meminyaki bantalan bergulir (rolling bearings), bantalan motor (motor bearings) di bagian-bagian dan roda gigi reduksi (reduction gears); Melakukan inspeksi visual berkala (periodic appearance inspection) pada dukungan slewing (slewing support), tali kawat baja (steel wire rope), katrol (pulley), laras (barrel), meja putar (rotary table), kolom putar atas (upper rotary column), balok keseimbangan (balance beam), derek penopang (cantilever crane), balok batang hidung (trunk nose beam) dan batang tarik (pull rod), dan segera menangani cacat saat menemukannya, kecuali jika hal itu merupakan periodik table Untuk manufaktur. mengenai persyaratan untuk inspeksi pada pembongkaran kapal, lihat Tabel 1 Lampiran ini.
- Periodic maintenance of Equipment: 1.2.3 requirements of According manufacturer's instruction book provided by the FIRST PARTY, periodically oil the rolling bearings, the motor bearings in the parts and periodic Conduct the reduction gears; appearance inspection on the slewing support, steel wire rope, pulley, barrel, rotary table, upper rotary column, balance beam, cantilever crane, trunk nose beam and pull rod, and handle the defects immediately when finding them, unless it is a manufacturing defect. For periodic table for the requirements for the inspection on ship unloaders, see Table 1 on this Annex.
- 1.2.4 Konfigurasi peralatan dan instrumen: PIHAK PERTAMA hanya akan menyediakan peralatan dan instrumen khusus dengan Alat, dan peralatan serta instrumen lainnya yang diperlukan untuk Pemeliharaan harus dikonfigurasikan sendiri oleh PIHAK KEDUA dan harus memenuhi kebutuhan di tempat (onsite needs).
- 1.2.4 Configuration of tools and instruments:
 The FIRST PARTY shall only provide the special tools and instruments with the Equipment, and other tools and instruments required for the Maintenance shall be configured by the SECOND PARTY alone and shall meet the on-site needs.
- 1.2.5 Pekerjaan bantuan lainnya yang diperlukan oleh PIHAK PERTAMA untuk memenuhi tujuan ruang lingkup pekerjaan yang diatur dalam Perjanjian ini.
- 1.2.5 Other assistance work required by the FIRST PARTY to serve the purpose of the scope of work regulated under this Agreement.

1.3 Mode/keadaan operasi

1.3 Operation mode

of get so.

Z

- 1.3.1 Mode/keadaan operasi normal: Personel PIHAK KEDUA harus menyediakan layanan 24 jam per hari dan 7 hari per minggu (24/7) untuk semua Alat dalam ruang lingkup pekerjaan dan menjaga komunikasi tetap lancar dan harus mengatur pemeliharaan yang tepat waktu untuk penyelesaian kegagalan (shortcoming).
- 1.3.1 Normal operation mode: The SECOND PARTY's personnel must provide the 24 hours per day and 7 days per week (24/7) services for all the Equipment within the scope of work and keep the communication smooth and shall timely organize the maintenance of shortcoming elimination.
- 1.3.2 Sebelum pekerjaan Pemeliharaan harian berakhir dan setelah semua pekerjaan selesai, personel Pemeliharaan PIHAK KEDUA harus lokasi membersihkan dan merapikan Pemeliharaan (Alat dan lingkungan sekitarnya) sehingga tidak ada material yang tertinggal dan lokasi bersih setelah pekerjaan selesai; Untuk kualitas Pemeliharaan, PIHAK KEDUA harus melakukan inspeksi diri terlebih dahulu, dan kemudian personel Departemen pemeliharaan akan melakukan **PERTAMA** PIHAK penerimaan, dan menangani formalitas untuk pembatalan pemberitahuan cacat (defect notice) hanya setelah inspeksi uji coba (test run inspection) memenuhi syarat (Perlu bekerja sama dengan penyelesaian operasi percobaan (trial operation elimination)).
- Before the end of the daily Maintenance 1.3.2 work and after the completion of all the work, Maintenance PARTY's SECOND the personnel shall tidy and clean the Maintenance site (the Equipment and the surrounding environment) to live up to that the materials are not left and the site is clean after the work is finished; For the Maintenance quality, the SECOND PARTY shall conduct the selfinspection first, and then the personnel of the FIRST PARTY's maintenance Department shall conduct the acceptance, and handle the formalities for cancellation of defect notice only after the test run inspection is qualified (Need to cooperate with trial operation elimination).
- PIHAK KEDUA harus 1.3.3 membuang/membersihkan sendiri sisa material untuk Pemeliharaan, dan sampah Pemeliharaan tempat sementara di disimpan penumpukan sampah yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA, dan PIHAK KEDUA harus secara teratur bertanggung jawab untuk membersihkan dan mengangkut sampah ke tempat pembuangan sampah yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA yang terletak di dekat Area Kerja. Bahan berbahaya harus dibuang sesuai dengan peraturan PIHAK PERTAMA dan tidak boleh dibuang begitu saja secara sepihak.
- 1.3.3 The SECOND PARTY shall dispose the remaining materials of Maintenance by itself, and the Maintenance rubbish can be temporarily stored in the rubbish stacking point designated by the FIRST PARTY, and the Second Party shall be responsible for regularly cleaning and transporting their rubbish to the dump designated by the FIRST PARTY which located near the Work Area. The hazardous materials must be disposed according to the FIRST PARTY's regulations and shall not be thrown away arbitrarily.

1.3.4 Mode/keadaan operasi darurat:

1.3.4 Emergency operation mode:

苑

1.3.4.1 In case of an emergency relating to the 1.3.4.1 Dalam suatu keadaan darurat sehubungan equipment at any time, the SECOND PARTY dengan alat kapan saja, PIHAK KEDUA harus must immediately repair such emergency of segera memperbaiki keadaan darurat alat the equipment according to the FIRST tersebut sesuai dengan peraturan operasi PIHAK PARTY's relevant operation regulations. PERTAMA yang terkait. 1.3.4.2 In case of emergency circumstances or 1.3.4.2 Jika terdapat keadaan darurat atau accident rush repair, the SECOND PARTY will perbaikan mendesak (rush repair) kecelakaan, immediately carry out the rush repairs after PIHAK KEDUA akan segera melakukan communicating with the specialist engineer or perbaikan mendesak (rush repair) setelah director of the FIRST PARTY's relevant berkomunikasi dengan insinyur spesialis atau production department and obtaining the direktur departemen produksi yang relevan dari approval of shift supervisor. mendapatkan dan PERTAMA PIHAK persetujuan dari pengawas/supervisor shift. Equipment within the 1.3.4.3 For 1.3.4.3 Untuk Alat dalam ruang lingkup Maintenance scope, no matter whether it is the Pemeliharaan, tidak peduli apakah itu item item within the contract or not, the SECOND dalam kontrak atau tidak, PIHAK KEDUA harus PARTY must cooperate in the emergency rush bekerja sama dalam perbaikan tanggap darurat repairs, which shall be confirmed by both yang harus repairs). rush (emergency parties. dikonfirmasi oleh kedua belah pihak.

- 1.3.5 Seluruh personil Pemeliharaan harus memiliki kualifikasi untuk menyediakan layanan sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan yang berlaku sebelum nama(-nama) mereka diajukan kepada PIHAK PERTAMA. PIHAK PERTAMA berhak untuk meninjau kinerja mereka dan meminta penggantian jika personil tersebut gagal untuk memenuhi persyaratan dalam melakukan Pemeliharaan.
- 1.3.5 All Maintenance personnel must have the qualification to provide the service as required by the prevailing regulation before their name(s) being submitted to the FIRST PARTY. The FIRST PARTY is entitled to review their performance and request for replacement if the personnel fail to satisfy the requirement for conducting the Maintenance.
- 1.3.6 Peraturan mengenai deskripsi pekerjaan dan manajemen yang diformulasikan oleh PIHAK KEDUA harus dilaksanakan setelah disetujui oleh PIHAK PERTAMA; Prosedur keseluruhan, diagram sistem, dan tindakan anti-kecelakaan yang disusun untuk sistem Alat harus dilaksanakan setelah disetujui oleh insinyur kepala (chief engineer) PIHAK PERTAMA.
- 1.3.6 The regulation on job description and management formulated by the SECOND PARTY shall be executed after being approved by the FIRST PARTY; The overall procedures, system diagram and anti-accident measures compiled for the Equipment system shall be executed after being approved by the FIRST PARTY's chief engineer.
- 1.3.7 Pemeliharaan harus diawasi oleh PIHAK PERTAMA.
- 1.3.7 The Maintenance shall be supervised by the FIRST PARTY.
- 1.3.8 Personel manajemen Pemeliharaan dan personel Pemeliharaan harus berpartisipasi dalam seluruh proses debugging sistem Alat dan membuat catatan asli dengan benar. Menganalisa masalah dalam sistem Alat serta mengemukakan pendapat penyempurnaan dan perbaikan.
- 1.3.8 The Maintenance management personnel and the Maintenance personnel must participate in the whole process of Equipment system debugging and make the original record properly. Analyze the problems in the Equipment system and put forward the perfection and improvement opinions.
- 1.3.9 PIHAK KEDUA harus merumuskan standar manajemen sebagaimana disyaratkan oleh PIHAK PERTAMA, termasuk tetapi tidak terbatas pada konten berikut: Standar untuk komunikasi kerja, inspeksi Alat, uji rutin pada Alat, format kerja Pemeliharaan Alat yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA, manajemen cacat Alat dan uraian tugas.
- 1.3.9 The SECOND PARTY shall formulate the management standards as required by the FIRST PARTY, including but not limited to the following content: Standards for work communication, Equipment inspection, routine test on Equipment, Equipment Maintenance work format provided by the FIRST PARTY, Equipment defect management and job description.

1.3.10 Melakukan pekerjaan manajemen teknologi dengan hati-hati, dan mencatat informasi dalam catatan Alat secara akurat, dan menjaga file dan dokumen tetap aman dan lengkap.	1.3.10 Perform the technology management work carefully, and record the information in the Equipment account accurately, and keep the files and documents safe and complete.
1.4 Ruang lingkup pekerjaan, pembagian tenaga kerja Alat dan batasnya	1.4 Scope of work, labor division of Equipment and the bound
1.4.1 Sistem pembongkaran batu bara di Dermaga: termasuk Alat, (pencucian, penerangan, proteksi kebakaran, komunikasi dan pasokan air domestik dan drainase); bertanggung jawab atas manajemen dalam lingkup Dermaga dan pekerjaan kebersihan sanitasi dalam Area Kerja Dermaga.	1.4.1 Coal unloading system at the Jetty: including the Equipment, (washing, illumination, fire protection, communication and domestic water supply and drainage); be responsible for the management within the scope of Jetty and the sanitary cleaning work within The Jetty Working Area.
1.4.1.1 Sistem pembilasan air: Peralatan pembilasan, seperti pompa, bak sedimentasi, katup, dan saluran pipa.	1.4.1.1 Water flushing system: Flushing equipment, such as the pump, sedimentation basin, valve and pipeline.
1.4.1.2 Sistem komunikasi: termasuk peralatan, seperti telepon komputer (computerized telephone), bel dan pengeras suara.	1.4.1.2 Communication system: including the equipment, such as computerized telephone, bell and loudspeaker.
1.4.3 Titik batas: Pengumpan vibrator bawah (lower vibrator feeders) dari fixed collecting hopper merupakan titik batas; bagian di atas pengumpan vibrator (vibrator feeder) adalah ruang lingkup Pemeliharaan PIHAK KEDUA, termasuk kebocoran batu bara, kemacetan batu bara, dan perawatan batu bara yang berantakan	1.4.3 Bound point: The lower vibrator feeders of the fixed collecting hopper is the bound point; the part above the vibrator feeder shall be the scope of the SECOND PARTY's Maintenance, including the coal leakage, coal jamming and disheveled coal treatment of the fixed collecting hopper.
pada fixed collecting hopper.	
1.4.4 PIHAK KEDUA harus bertanggung jawab untuk membersihkan kebocoran batubara yang disebabkan oleh kesalahan pengoperasian fixed crane dan kebocoran batubara pada fixed hopper.	caused by misoperation of the fixed crane and
1.4.5 Pembagian peralatan listrik: Bagian listrik dalam Alat menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.	1.4.5 Division of electrical equipment: The electrical part within the Equipment shall be the responsibility of the SECOND PARTY.

at fa	tas pengoperasian dan Pemeliharaan alat dan asilitas yang ditambahkan karena sistem baru an transformasi teknis. Ketika ruang lingkup alat operasi pembongkaran batubara di atas memang perlu dimodifikasi setelah negosiasi PHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA karena ituasi produksi aktual, maka harus dibuat dalam pentuk perjanjian tambahan termasuk ketentuan	responsible for the operation and Maintenance of the equipment and facilities added due to the new system and technical transformation. When the scope of the coal unloading operation Equipment above indeed needs to be modified after the negotiation of the FIRST PARTY and the SECOND PARTY due to the actual production situation, it shall be established in the form of supplementary agreement including the provision regarding related fee (if any).
I	1.4.7 PIHAK KEDUA harus bertanggung jawab antuk mengatur dan membongkar semua batang perancah (scaffold rods), pengencang (fastenings), pelat perancah (scaffold plates), tangga (ladders) dan perancah (scaffold) yang digunakan dalam ruang lingkup Pemeliharaan.	1.4.7 The SECOND PARTY shall be responsible for setting up and dismantling all the scaffold rods, fastenings, scaffold plates, ladders and scaffolds used within the Maintenance scope.
	1.4.8 PIHAK KEDUA harus melakukan pencegahan korosi lokal dan pemeliharaan pengecatan cat dari semua Alat dan struktur baja di lokasi.	1.4.8 The SECOND PARTY shall undertake the local corrosion prevention and paint brushing maintenance of all the Equipment and steel structures on the site.
	1.4.9 PIHAK KEDUA harus melakukan perlindungan Alat dan pembongkaran & perakitan yang disebabkan oleh alasannya sendiri dalam pemeliharaan harian.	1.4.9 The SECOND PARTY shall undertake the Equipment protection and disassembly & assembly caused for its own reasons in the daily maintenance.
	1.4.10 PIHAK KEDUA harus melakukan pemeliharaan dan pembongkaran & perakitan fasilitas dan peralatan dalam keselamatan dan kesehatan kerja, seperti tanda-tanda peralatan (equipment signs), tanda-tanda saluran (channel signs) dan tanda-tanda dasar (ground signs), serta peralatan perlindungan penampilan.	of the facilities and equipment in the safety and occupation health, such as the equipment signs, channel signs and ground signs, as well as the appearance protection equipment.
	1.5 Ketentuan lokasi Pemeliharaan: 1.5.1 Lokasi Pemeliharaan: Disediakan oleh PIHAK PERTAMA.	1.5 Conditions of the Maintenance site: 1.5.1 Maintenance site: Provided by the FIRST PARTY.
	1.5.2 Air dan listrik untuk Pemeliharaan Disediakan oleh PIHAK PERTAMA.	

	C 11 to 1 - 1 - management
teknologi dengan hati-hati, dan mencatat	1.3.10 Perform the technology management work carefully, and record the information in the Equipment account accurately, and keep the files and documents safe and complete.
1.4 Ruang lingkup pekerjaan, pembagian tenaga kerja Alat dan batasnya	Equipment and the bound
1.4.1 Sistem pembongkaran batu bara di Dermaga: termasuk Alat, (pencucian, penerangan, proteksi kebakaran, komunikasi dan pasokan air domestik dan drainase); bertanggung jawab atas manajemen dalam lingkup Dermaga dan pekerjaan kebersihan sanitasi dalam Area Kerja Dermaga.	1.4.1 Coal unloading system at the Jetty: including the Equipment, (washing, illumination, fire protection, communication and domestic water supply and drainage); be responsible for the management within the scope of Jetty and the sanitary cleaning work within The Jetty Working Area.
1.4.1.1 Sistem pembilasan air: Peralatan pembilasan, seperti pompa, bak sedimentasi, katup, dan saluran pipa.	1.4.1.1 Water flushing system: Flushing equipment, such as the pump, sedimentation basin, valve and pipeline.
1.4.1.2 Sistem komunikasi: termasuk peralatan, seperti telepon komputer (computerized telephone), bel dan pengeras suara.	1.4.1.2 Communication system: including the equipment, such as computerized telephone, bell and loudspeaker.
1.4.3 Titik batas: Pengumpan vibrator bawah (lower vibrator feeders) dari fixed collecting hopper merupakan titik batas; bagian di atas pengumpan vibrator (vibrator feeder) adalah ruang lingkup Pemeliharaan PIHAK KEDUA, termasuk kebocoran batu bara, kemacetan batu	1.4.3 Bound point: The lower vibrator feeders of the fixed collecting hopper is the bound point; the part above the vibrator feeder shall be the scope of the SECOND PARTY's Maintenance, including the coal leakage, coal jamming and disheveled coal treatment of the fixed collecting hopper.
bara, dan perawatan batu bara yang berantakan pada fixed collecting hopper.	
1.4.4 PIHAK KEDUA harus bertanggung jawab untuk membersihkan kebocoran batubara yang disebabkan oleh kesalahan pengoperasian fixed crane dan kebocoran batubara pada fixed hopper.	responsible for cleaning the coar leakage caused by misoperation of the fixed crane and the coal leakage of the fixed hopper.
1.4.5 Pembagian peralatan listrik: Bagian listrik dalam Alat menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.	1.4.5 Division of electrical equipment: The electrical part within the Equipment shall be the responsibility of the SECOND PARTY.

LAMPIRAN 5/

ANNEX 5

Suku Cadang

1. Inventaris Suku Cadang

sebelum 31 akan, **PERTAMA** PIHAK Desember 2019, menyediakan untuk PIHAK KEDUA daftar Suku Cadang ("Inventaris") yang diterima dari Kontraktor EPC. Suku cadang yang terdaftar dalam Inventaris tersebut akan diperoleh oleh PIHAK PERTAMA dari Kontraktor EPC dengan kerja sama PIHAK KEDUA sebelum 25 Februari 2020. PARA PIHAK akan melakukan pengecekan bersama atas kondisi fisik dan fungsi dari suku cadang yang terdaftar dalam Inventaris sebelum 25 Februari 2020 yang hasilnya akan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Bersama dan Berita Acara Serah Terima Suku Cadang. Suku Cadang tersebut harus dilengkapi oleh PIHAK KEDUA dengan biaya sendiri, ketika dan jika Suku Cadang dalam daftar tersebut digunakan atau tidak mencukupi. Setelah berakhirnya atau penghentian Perjanjian ini yang atas mana PIHAK KEDUA berhenti mengoperasikan Alat untuk PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA harus menambah suku cadang tersebut untuk melengkapi daftar.

Audit Suku Cadang

PIHAK KEDUA harus mengadakan audit Suku Cadang setiap tahun untuk menunjukkan:

Spare Parts

1. Inventory of Spare Parts

The FIRST PARTY shall, before 31 December 2019, provide the SECOND PARTY with the list of Spare Parts ("Inventory") received from the EPC Contractor. The spare parts listed in the Inventory shall be obtained from the EPC Contractor by the FIRST PARTY with cooperation of the SECOND PARTY before 25 February 2020. The PARTIES will conduct the joint checking of the physical condition and function of the spare parts listed in the Inventory before 25 February 2020 which result will be set forth in a Minute of Joint Checking and Minute of Spare Parts Handover. Such Spare Parts shall be replenished by the SECOND PARTY at its cost, as and when Spare Parts within the list are utilized or inadequate.

Upon the expiration or termination of this Agreement upon which the SECOND PARTY ceases operating the Equipment for the FIRST PARTY, the SECOND PARTY shall supplement the spare parts in full the list.


2. Audit of Spare Parts

The SECOND PARTY shall conduct an audit of the Spare Parts each year to show:



Tata letak umum Dermaga/

General layout of Jetty




or Felt .

E.

DEREK TETAP/

FIXED CRANE



THE.

Y V

LAMPIRAN 4/

ANNEX 4

Mesin dan Alat Utama

Major Machine and Equipment

NO.	NAMA ALATY EQUIPMENT NAME	<i>JENIS DAN</i> SPESIFIKASI/ TYPE AND SPECIFICATION	<i>UNIT!</i> UNIT	JUMLAH/ QUANTITY	CODING KKS/ KKS CODING	<i>KETERANGAN/</i> REMARKS
1	DEREK TETAP/ FIXED CRANE	K=300T/jam, Rmaks=35 Q=300t/h,Rmax=35m	SET	2	Y0EAA10AE001 Y0EAA10AE002	
2	HOPPER/ HOPPER	K=300t/jam, V=85m ³ Q=300t/h,V=85m ³	SET	2	Y0EAA11AF001 Y0EAA11AF002	TERMASUK PENGUMPAN GETARAN INCLUDE VIBRATION FEEDER
3	PENGANGKUT RODA/	max	SET	2	. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	WHEEL LOADER					

PFH .

G

5. Batas Atas Denda

Total denda yang dapat dibayarkan operator karena Pasal 3 tidak akan melebihi 5% dari jumlah total Perjanjian di tahun tersebut (tahun operasi).

6. Setiap pengenaan denda dalam butir 1 sampai dengan 4 diatas oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA harus dibuktikan dengan Berita Acara Kejadian yang disepakati dan ditandatangani PARA PIHAK, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 9 Perjanjian.

The total payable fines of the operator due to Article 3 shall not exceed 5% of the total amount of the Agreement in that very year (operation year).

6. Any imposition of fine by the FIRST PARTY to the SECOND PARTY from point 1 to 4 above must be evidenced by Minutes of Event that is agreed and signed by the PARTIES, as further regulated under Article 9 of the Agreement.

PT TENAGA LISTRIK BENGKULU

Oleh/By Nama/Name Jabatan/Title

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

Oleh/By Nama/Name Jabatan/Title

Utama/President Director

kecelakaan berikut terjadi di area pekerjaan PIHAK PERTAMA (termasuk area Dermaga dan pembangkit listrik) dan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA harus menanggung kerugian ekonomi langsung, dan suatu biaya pemeliharaan operasi sebesar Rp20.000.000 akan ditagihkan pada setiap kali kejadian:

following accidents occurred in the working area of the FIRST PARTY (including the Jetty and power plant area) and caused by the fault or the gross negligence of the SECOND PARTY, the SECOND PARTY shall bear the direct economic loss, and the operation maintenance expenses of Rp20,000,000 shall be charged each time:

- 3.1 Terjadinya kecelakaan fatal yang mengakibatkan korban cacat dan/atau meninggal pada personel dan kecelakaan cedera orang banyak;
- 3.2 Terjadinya kecelakaan kesalahan operasi berbahaya;
- Terjadinya kecelakaan alat yang lebih besar dan diatasnya;
- 3.4 Terjadinya kecelakaan kebakaran yang lebih besar dan diatasnya;
- 3.5 Terjadinya kecelakaan lalu lintas yang lebih besar dan diatasnya; dan
- 3.6 Terjadinya kecelakaan polusi lingkungan yang lebih besar dan diatasnya; dan
- 4. Dengan tunduk pada ketentuan Peristiwa Denda dalam Pasal 9 Perjanjian, PIHAK KEDUA akan didenda sebesar Rpl.000.000 setiap kali kejadian jika ia tidak mematuhi perintah pengawas shift dan memengaruhi pengoperasian sistem penimbunan batubara serta sistem penanganan batubara pada lapangan tempat batubara (coal yard) dalam proses pembongkaran batubara.

- 3.1 Occurrence of personnel fatal accident which resulted in handicapped and/or fatalities and crowd injury accident;
- 3.2 Occurrence of malignant misoperation accident;
- 3.3 Occurrence of larger and above equipment accident;
- 3.4 Occurrence of larger and above fire accidents;
- 3.5 Occurrence of larger and above traffic accidents; and
- 3.6 Occurrence of larger and above environmental pollution accident; and
- 4. Subject to the provision of Fined Event under Article 9 of the Agreement, the SECOND PARTY shall be fined Rp1,000,000 each time if it does not obey the shift supervisor's dispatch and influences the operation of the coal piling and coal handling system on the coal yard in the process of coal unloading.
- 5. The Upper Limit of the Fines

LAMPIRAN 3/

ANNEX 3

Prinsip-prinsip Penilaian

- 1. Dengan tunduk pada ketentuan Peristiwa Denda dalam Pasal 9 Perjanjian, PIHAK KEDUA akan didenda sebesar Rp600.000 untuk setiap dan masing-masing kegagalan mereka dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Ruang Lingkup Pekerjaan, termasuk penyelesajan tepat waktu atas pemeliharaan dan penyelesaian kecacatan (shortcoming) harian, yang diakibatkan oleh kekurangan tenaga kerja dan mesin serta peralatan atau pengaturan tidak tepat yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA. Apabila PIHAK KEDUA masih gagal untuk menyelesaikan kecacatan (shortcoming) tersebut secara tepat waktu setelah itu diperlukan, maka PIHAK KEDUA harus segera memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA memiliki hak untuk mempercayakan secara terpisah suatu pihak ketiga untuk melaksanakan pekerjaan ini, dengan biaya dua kali lipat pekerjaan yang dipercayakan akan ditagihkan kepada PIHAK KEDUA;
- 2. Dengan tunduk pada ketentuan Peristiwa Denda dalam Pasal 9 Perjanjian, apabila PIHAK KEDUA menyebabkan kerusakan akibat ulah manusia pada alat dan bagian-bagian dalam proses pemeliharaan, maka PIHAK PERTAMA memiliki hak untuk mendenda PIHAK KEDUA sesuai dengan harga pengadaannya atau kondisi sebenarnya;
- Dengan tunduk pada ketentuan Peristiwa
 Denda dalam Pasal 9 Perjanjian, apabila kecelakaan-

Assessment Principles


- 1. Subject to the provision of Fined Event under Article 9 of the Agreement, the SECOND PARTY will be fined Rp600,000 for every and each failure by them to carry out their obligation under the Scope of Work, including the timely completion of daily maintenance and shortcoming elimination, due to the lack of manpower and machines and tools or improper arrangement by the SECOND PARTY. If the SECOND PARTY still fails to eliminate the shortcomings timely after it is required, the SECOND PARTY must inform in written the FIRST PARTY immediately and the FIRST PARTY shall have the right to separately entrust a third party to execute this work, with the double costs of the entrusted work will be charged to the SECOND PARTY:
- 2. Subject to the provision of Fined Event under Article 9 of the Agreement, if the SECOND PARTY causes a man-made damage to the equipment and parts in the maintenance process, the FIRST PARTY shall have the right to fine the SECOND PARTY according to its procurement price or the actual conditions;
- 3. Subject to the provision of Fined Event under Article 9 of the Agreement, in case of any of the

dihitung dengan	akan dihitung
mengecualikan	dengan
setiap waktu	mengecualikan
penghentian yang	setiap waktu
diinstruksikan oleh	penghentian yang
PIHAK PERTAMA.!	diinstruksikan oleh
The total effective	PIHAK PERTAMA./
time more than 3	The total effective
hours will be	time more than 3
calculated by	hours will be
excluding any	calculated by
stoppage time as	excluding any
instructed by the	stoppage time as
FIRST PARTY.	instructed by the
	FIRST PARTY.

4.4 Jumlah batubara akan dihitung berdasarkan timbangan conveyor (belt weighing machine) pada Sabuk 1 di depan stasiun transfer T1, dan PIHAK PERTAMA serta PIHAK KEDUA akan menyaksikan pembacaan timbangan conveyor sebelum dan setelah pembongkaran batubara. Para Pihak harus mencatat angka tersebut dalam suatu berita acara tertulis yang ditandatangani oleh kedua Pihak. PIHAK PERTAMA akan bertanggung jawab atas kalibrasi mesin penimbang sesuai dengan persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

4.4 The coal quantity shall be measured based on the belt weighing machine on Belt 1 in front of T1 transfer station, and the FIRST PARTY and the SECOND PARTY shall witness the belt weighing machine reading before and after the coal unloading. The Parties should record the number in a written minute signed by both Parties. The FIRST PARTY will be responsible for the calibration of the weighing machine in compliance with the requirements under the prevailing law.

PT TENAGA LISTRIK BENGKULU



PERTAMA dan pemilik kapal. Kontrak waktu pembongkaran batubara = kapasitas kargo/ kecepatan pembongkaran batubara berdasarkan kontrak. Jika waktu pembongkaran batubara yang sebenarnya melebihi waktu pembongkaran batubara berdasarkan kontrak, maka akan menimbulkan keterlambatan, dan selisih diantaranya adalah waktu keterlambatan; Jika waktu pembongkaran batubara yang sebenarnya kurang dari waktu berdasarkan kontrak, hal tersebut akan menghasilkan pembongkaran cepat, dan selisih nilai diantaranya adalah waktu pembongkaran cepat. Akan ada biaya keterlambatan jika terjadi keterlambatan, dan akan ada biaya pembongkaran cepat jika terjadi pembongkaran cepat. PIHAK PERTAMA akan membayar biaya keterlambatan yang dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada pemilik kapal, dan membayar biaya pembongkaran cepat yang dibayarkan oleh kepada kapal pihak pemeliharaan pengoperasian dermaga. Biaya keterlambatan akan mengikuti Kontrak atau peraturan industri di Indonesia. Untuk menghindari keraguan, angka yang disepakati untuk kecepatan pembongkaran batubara dalam Perjanjian adalah tunduk pada hasil uji pelaksanaan (test commissioning) Dermaga. PIHAK KEDUA harus memberitahu PIHAK PERTAMA secara tertulis jika ada kemungkinan perubahan pada angka yang disepakati berdasarkan hasil uji pelaksanaan (test commissioning) Dermaga, dan Para Pihak akan mendiskusikan angka kesepakatan baru untuk tujuan ini dan menuangkan angka kesepakatan baru dalam addendum Perjanjian ini. Apabila PIHAK KEDUA tidak memberitahu PIHAK PERTAMA, angka yang ada saat ini dianggap sebagai angka yang disepakati.

demurrage will be generated, and the difference between them shall be the demurrage time; If the actual coal unloading time is less than the contract time, quick unloading will be generated, and the difference value shall be the quick unloading time. There will be the demurrage fees in case of demurrage, and there will be quick unloading fee in case of quick unloading. The FIRST PARTY shall pay the demurrage fee paid by the SECOND PARTY to the ship owner, and pay the quick unloading fee paid by the ship owner to the wharf operation maintenance party. The demurrage rate shall be subject to the Contract or the Indonesian industry regulations. For the avoidance of doubt, the agreed number for coal unloading rate in the Agreement is subject to the result of the test commissioning of the Jetty. The SECOND PARTY must inform the FIRST PARTY in written if there is any possible change to the agreed number according to the result of test commissioning of the Jetty, and the Parties shall discuss the new agreed number for this purpose and put the new agreed number in the addendum to this Agreement. If the SECOND PARTY do not inform the FIRST PARTY, the current number deemed as the agreed number.

Jenis Kapal	Waktu	Waktu	Taksiran Keterkaitan Efisiensi
(tonase)/	Pembongkaran	Keterlambatan yang	(lembur/penghemat waktu)/
Ship type (tonnage)	yang Disepakatil	Disepakati/	Efficiency linkage rate (overtime/
	Agreed dispatch	Agreed demurrage	timesaver)
	time	time	
8.000 ton/	<20 jam	>30 jam	Tergantung Perjanjian Suplai Batubaral
8,000 tons	<20 hours	>30 hours	Subject to the Coal Supply Agreement
	Total waktu efektif	Total waktu efektif	
	lebih dari 3 jam akan	total lebih dari 3 jam	

kecacatan tersebut akan tunduk pada persetujuan PIHAK PERTAMA.

- 3.2 PIHAK KEDUA harus memelihara peralatan pelindung dan alat ukur untuk memastikan bahwa semua peralatan pelindung dan alat ukur digunakan dan dalam kondisi yang baik/memenuhi syarat selama seluruh pengoperasian.
- 3.3 Waktu pembongkaran tongkang batubara harus sesuai dengan angka yang disepakati pada poin 4.3 di bawah.
- 3.4 Tingkat inspeksi alat haruslah lebih dari 98% (persentase dihitung berdasarkan jumlah inspeksi per bulan yang harus dilakukan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan Ruang Lingkup Pekerjaan); tingkat penyelesaian pekerjaan reguler sesuai dengan Ruang Lingkup Pekerjaan, termasuk inspeksi pengujian alat, haruslah lebih dari 98%.
- 3.5 Tidak boleh terjadi peristiwa keterlambatan yang disebabkan oleh PIHAK KEDUA.
- 3.6 Tidak boleh terjadi kecelakaan kebakaran, cedera pribadi serta kerusakan peralatan akibat ulah manusia.
- 3.7 PIHAK KEDUA wajib menyediakan tidak kurang dari 10 Pemadam Api (6Kg) di Area Kerja Dermaga.

4. Peraturan untuk penerimaan dan pembongkaran kapal/tongkang

- 4.1 Sebelum tongkang mendekati tempat berlabuh, PIHAK PERTAMA harus memberitahu secara tepat waktu PIHAK KEDUA tentang waktu kedatangan tongkang dan perencanaan waktu pembongkaran batubara dan perkiraan jumlah pembongkaran batubara, sehingga dapat mempersiapkan dengan tepat waktu lapangan tempat batubara (coal yard) dan mode operasi untuk pembongkaran batubara. PIHAK KEDUA harus membongkar seluruh batubara dari kapal/tongkang.
- 4.2 Waktu pembongkaran untuk suatu tongkang berukuran 8.000t adalah 25 jam. Kecepatan pembongkaran batubara adalah 320 t/jam yang harus meliputi waktu pembersihan bukan waktu untuk tongkang mendekati tempat berlabuh.
- 4.3 Kecepatan pembongkaran batubara yang disepakati berdasarkan Kontrak (disebut sebagai Kecepatan Pembongkaran Batubara Berdasarkan Kontrak/ Contract Coal Unloading Rate) akan disetujui dalam perjanjian transportasi antara PIHAK

- maintain such defects will be subject to the approval of the FIRST PARTY.
- 3.2 The SECOND PARTY must maintain the protective devices and meters to ensure that all the protective devices and meters are in use and in good/qualified condition during all operation.
- 3.3 The barge coal unloading time shall be in accordance with the agreed number in point 4.3 below.
- 3.4 The equipment inspection rate shall be more than 98% (the percentage is calculated based on the number of inspection per month that must be done by the SECOND PARTY according to the Scope of Work); the completion rate of the regular work according to the Scope of Work, including the test inspection of equipment, shall be more than 98%.
- 3.5 There shall be no demurrage event caused by the SECOND PARTY.
- 3.6 There shall be no fire, personal injury and man-made equipment damage accident.
- 3.7 The SECOND PARTY shall provide no less than 10 Fire Extinguisher (6Kg) in The Jetty Work Area.

4. Regulations for receiving and unloading the vessel/barge

- 4.1 Before the barge approaches the berth, the FIRST PARTY shall timely notify the SECOND PARTY of the barge arrival time and the planned coal unloading time and estimated coal unloading quantity, so as to timely prepare the coal yard and operation mode for coal unloading. The SECOND PARTY shall unload all the coal from the vessel/barge.
- 4.2 The unloading time for an 8,000 t barge shall be 25 hours. The coal unloading rate shall be 320 t/h which shall include the clearance time instead of the time for the barge to approach the berth.
- 4.3 The coal unloading rate agreed based on the Contract (referred to as the Contract Coal Unloading Rate) shall be agreed in the transportation agreement between the FIRST PARTY and the ship owner. Contract coal unloading time = cargo capacity / contract coal unloading rate. If the actual coal unloading time is more than the contract coal unloading time, the

r FN .

老

						-
		Tenaga kerjal Labour			l	
		Petugas Tally	¦ ·			
		man/Petugas Checker /				
		Tally Man / Checker				
		Kepala Regu/Pengawas /	1			
		Foreman / Supervisor				
	_		-	Orang/P	Non shift	
	2	Administrator	l I	erson	Non shiit	
	3	Operator Alat/				
	כ	Operator Equipment:				
		Operator Derek tetap/	9	Orang/		
		Operator Fixed Crane	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	person	3 grup untuk 2 shift	
		Operator Hopper/		Orang/	@ grup 3 orang	
		Operator Hopper		person	3 groups for 2 shift	
	1	Operator Pengangkut		Orang/	@ group 3 persons	
		Rodal	6	person	G Brook - Lancers	
;		Operator Wheel Loader		Potoon		
	4	Pemeliharaan Alatl		1		
1		Maintenance Equipment:	ļ	ļ		
		Supervisor	1 1	Orang/		
	}			person		
		i		Orang/		
			<u> </u>	person		,
		Teknis Elektrik/	4	Orang/		
		Tech-Electrical	<u> </u>	person		,
		Teknis Mekanis/	4	Orang/		
-		Tech-Mechanical	<u> </u>	person		
		Staf Administratif /		Orangl		
		Administrative and Store]	person		
	<u> </u>	man				ł
	5	Kebersihan/				
		Cleaning:	-	0	·	1
		Driver	1	Orang/		
		27.4	+	person		1
		Petugas kebersihanl	6	Orang/		
		Cleaner	<u>1</u> _	person	<u>l</u>	<u> </u>

3. Indeks Utama

3.1 Tingkat penyelesaian kecacatan (shortcoming) peralatan utama haruslah 100%, dan peralatan tambahannya haruslah lebih dari 98%. Persentase tersebut mengacu pada persentase kecacatan yang ditemukan dalam suatu periode inspeksi (bulanan) yang akan diperbaiki dalam periode yang sama oleh PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA akan menentukan tingkat materialitas kecacatan tersebut, dan jika cacat tersebut parah atau material, waktu untuk memperbaiki

3 Main indexes

3.1 The shortcoming elimination rate of main equipment shall be 100%, and that of accessory equipment shall be more than 98%. The percentage refers to the percentage of the defects found in an inspection period (monthly) that will be maintained within the same period by the SECOND PARTY. The FIRST PARTY will determine the materiality of the defects, and in the case of severe or material defects, the time to

& FH B.



LAMPIRAN 2/ ANNEX 2

Persyaratan Kerja

- 1. Spesifikasi teknis dan standar kualitas yang perlu dilaksanakan untuk pemeliharaan dan pengelolaan alat
- 1.1 Data-data teknis, seperti gambar pabrik (manufactures' drawings) dan buku petunjuk pabrik, akan disediakan oleh PIHAK PERTAMA;
- 1.2 Melaksanakan secara ketat persyaratan berdasarkan Ruang Lingkup Pekerjaan.
- 1.3 Dalam jangka waktu saat standar operasi pemeliharaan dan standar teknis tidak ditingkatkan pada awal pembangkitan listrik, dokumen teknis pabrik dapat dijadikan referensi dan dilaksanakan, tetapi dokumen teknis tersebut harus diterima oleh PIHAK PERTAMA.
- 1.4 Melumasi alat secara rutin berdasarkan Standar Pelumasan yang dirumuskan dalam buku petunjuk pabrik.
- 2. Persyaratan Manajemen
- 2.1 Melaksanakan secara ketat semua sistem manajemen PIHAK PERTAMA.
- 2.2 PIHAK KEDUA harus menetapkan manajemen disiplin tenaga kerja internal dan sistem penilaian, manajemen tugas dan sistem penilaian, penghargaan keselamatan kerja dan sistem hukuman, manajemen kualitas dan sistem penilaian di dalamnya, yang tidak boleh berlawanan dengan sistem manajemen PIHAK PERTAMA.
- 2.3 Mematuhi manajemen PIHAK PERTAMA.
- 2.4 Pada pelaksanaan Fase 2, personel yang disediakan PIHAK KEDUA tidak boleh kurang dari ketentuan berikut:

Work Requirements

- 1. Technical specifications and quality standards to be executed for equipment maintenance and management
- 1.1 The technical data, such as the manufactures' drawings and instruction books, will be provided by the FIRST PARTY;
- 1.2 Strictly execute the requirements under the Scope of Work.
- 1.3 During the period when the maintenance operation standards and the technical standards are not improved at the beginning of power generation, the manufacturer's technical documents can be referred to and executed, but such technical documents must be accepted by the FIRST PARTY.
- 1.4 Regularly oil the equipment according to the Oiling Standards formulated in the manufacturers' instruction book.
- 2. Management requirements
- 2.1 Strictly execute all the management systems of the FIRST PARTY.
- 2.2 The SECOND PARTY shall establish the internal labor discipline management and assessment system, duty management and assessment system, safety work award and punishment system, quality management and assessment system inside, which shall not contradict with the FIRST PARTY's management system.
- 2.3 Obey the management of the FIRST PARTY.
 2.4 For the implementation of Phase 2, the personnel to be provided by the SECOND PARTY shall not be less than the following stipulations:

No	Item & Pekerjaan / Item & Position	Jumlah/ Volume	<i>Unit/</i> Unit	<i>Catatanl</i> remark
1	Operasi Pembongkaran/ Discharging Operation:			leh PIHAK KEDUAI the SECOND PARTY

of the.

to

				Retakan
		1 1	1	<u> Қе</u> гакал
l			1	Fracturing
				Abrasi alur kabel baja
			٧	Abrasion of steel cable grooves
				Kerusakan perangkat anti slip kabel
			, [baja -
			٧	Damage of the antiskid device of steel
			 	cable
				Kotoran, penuaan dan perubahan
			1	warna minyak
	}			Dirt. aging and discoloration of grease
	Sistem		<u> </u>	Persediaan minyak untuk bagian
	Penyedia		J	peluniasan
	Minyak		•	Oil supply for the lubricating parts
1 !	Oil supply			Kerusakan dan kebocoran minyak
	system		 √	pada pipa
				Damage and oil leakage of the tubing

PT TENAGA LISTRIK BENGKULU

Oleh/By
Nama/Name: Zhao
Jabatan/Title: Direct

PT PELABUHAN TANJENG PRIOK

Oleh/By Nama/Name Jabatan/Title

į			······································	Bearing				Т		Abnormal sound, and abnormal heat
							,			Kerusakan atau keretakan pada badan
							4			Damage or fracturing of the body
							,			Pelonggaran baut tetap
							√			Loosening of fixed bolts
							•			Suara abnormal dan panas abnormal
							4		4	Abnormal sound and abnormal heat
										Apakah noda logam dicampur dalam
						- 1			√	minyak
									V	Whether the smear metals are mixed in the oil
									1	Interval pins dan bushes
] .					¥ 	Intervals of pins and bushes
									V	Abrasi bantalan
		·						_	Ψ.	Abrasion of bearings
							٧			Kerusakan seluruh bagian
							V			Damage of all parts
							√			Abrasi pin penghubung
							V]		Abrasion of connecting pins
		'		Penjepit Roda			.1			Abrasi penghalang gear
				Wheel clipper			1			Abrasion of gear blocks
										Konfirmasi stroke
						İ	1			Confirmation of stroke
							,			Keadaan pelumasan seluruh bagian
							٧			Lubrication state of all parts
	1									Pelonggaran bagian tetap dengan tali
	ļ						1			kawat baja
							٧			Loosening of the parts fixed with the
										steel wire rope
		i					1			Kerusakan panduan tali kawat baja
				Blok						Damage of the steel wire rope guide
$\dot{\langle}\dot{\rangle}$				Melingkar				,		Kerusakan baut tetap dari penghalang melingkar
_				Coiling block			√			
										Damage of the fixed bolts of coiling block
										Patahan pada bagian las
		1					4			Fracturing of the welding part
	1				 				,	Abrasi alur kawat baja
									4	Abrasion of steel wire rope grooves
		<u> </u>		Katrol				 		Keadaan slewing
				Pulley		1	4			Slewing state
	<u> </u>	1	1	1 uncy	LL				·	

& FM .



							Difference of height between the left and right tracks
							Menekuk ke atas dan ke bawah
							Upward and downward bendings
							Tekukan ke kiri dan ke kanan
							Leftward and rightward bendings
]	Gradien
							Gradient
		1					Persimpangan jalur yang
							√ menghubungkan bagian-bagian
							Intersection of track connecting parts
							Interval bagian penghubung jalur
							Intervals of track connecting parts
							Kerusakan dan korosi pada buffer
				•			ujung
			į				Damage and corrosion of the end buffer
							Kerusakan dan korosi logam tetap
					}		Damage and corrosion of fixed metals
						1	Suara abnormal, panas abnormal,
	i				1		dan getaran tidak normal
					V		Abnormal sound, abnormal heat and
1							abnormal vibration
					1		Keadaan muka gear terikat
			ļ • .		'		The state of gear engagement face
						_	Keadaan pelumasan
					7		Lubrication state
		•					Kuantitas minyak dan kebocoran
		 	Unit Gear		√		minyak
							Oil quantity and oil leakage
			Gear unit		1		Melonggarkan baut tetap
		ļ ·					Loosening of fixed bolts
				1 1			Retakan pelat
ļ		[1 1	Fracturing of shells
•							Melonggarkan kunci
Ì							Loosening of keys
							Deformasi alur utama
	1						Deformation of key grooves
		}					Minyak kotor
1]	1					Dirty oil
	l	1	Bantalan	 -	1		Suara abnormal, dan panas abnormal

of We.

No.

		· - · · ·		 				1
							√	Gradien
								Gradient
								Persimpangan jalur yang
							√	menghubungkan bagian-bagian
								Intersection of track contacting parts
								Interval dari bagian penghubung jalur
						1	1	
		•					"	
								Intervals of track contacting parts
								Melonggarkan dan menjatuhkan baut
						√		tetap
								Loosening and falling of fixed bolts
						4		Patahan pada bagian pengelasan
				}		ν		Fracturing of welding parts
								Deformasi dan patahan pada baja
]				yang digulung
				1		√		
								Deformation and fracturing of the rolled steel
				Struktur Baja				Pelumasan minyak pin dan poros
]		4		· - ~
				Steel				Grease lubrication of pins and shafts Melonggarkan dan menjatuhkan
				structure				tangga, pegangan, platform dan baut
				·		-√		tetap
1						•		_
								Loosening and falling of the ladder, handrail, platform and fixed bolt
								Korosi pada gulungan baja
	 						√ √	Corrosion of the rolled steel
								Stripping film pelapis
							√	
		}		<u> </u>				Stripping of coating films
	٠.						√	Pelumasan pin dan poros
								Lubrication of pins and shafts
								Melonggarkan dan menjatuhkan baut
						√	ļ	tetap
\bigvee				[Loosening and falling of fixed bolts
						4		Melonggarkan pelat sambungan
				Jalur Troli		, I		Loosening of connection plates
				Ī		,		Abrasi dan runtuhnya ujung tilas
- 1				Trolley track		1		Abrasion and collapse of trace ends
				j t				Ukuran jalur
				1			√	
							<u> </u>	Track gauge Perbedaan tinggi antara jalur kiri dan
							√	kanan
[

of the .

•



Table 1: Periodic Table of Inspections on Ship Unloaders

Tabel 1 : Tabel Periodik Inspeksi Pembongkaran Kapal

manufact urers <i>Produsen</i>	Equipment model <i>Model</i> <i>Perlengkap</i>	Preventive	Inspection period Periode inspeksi					
			Daily <i>Haria</i> n	One week Ming guan	One month <i>Bulanan</i>	Half a year 6 bulan an	year <i>Tahu</i>	Inspection items / quality standards Item Inspeksi/Standar Kualitas
		Selwuh bagian termasuk struktur All parts including the	7					Periksa semua baut dan pengencang; Periksa baut untuk yang longgar, retak atau hilang. Inspect all bolts and fasteners; Inspect bolts for loosening, cracking or missing.
pan Listrik Wuhan Wuhan Electric	16-35MT derek tetap 16-35MT fixed crane				7			Kerusakan pondasi Damage of foundation
					√			Melonggarkan baut tetap atau patah pada bagian pengelasan Loosening of fixed bolts or fracturing of the welding part
					1			Melonggarkan pelat sambungan Loosening of connection plate
								Kerusakan dan korosi pada buffer ujung
		Pondasi dan rel baja Foundation			_			Damage and corrosion of the end buffer
					1			Kerusakan dan korosi pada perangkat fiksasi
								Damage and corrosion of fixation devices
							1	Lebar jalur Track gauge
							1	Perbedaan ketinggian antara jalur kiri dan kanan Difference of height between the left
							-	and right tracks Menekuk ke atas dan ke bawah
							1	Upward and downward bendings
							√	Pembengkokan ke kiri dan ke kanan s Leftward and rightward bendings s
	nt manufact urers Produsen Perlengka pan Listrik Wuhan Electric Equipmen	nt manufact model Wodel Produsen Perlengka pan Pabrik Perlengka pan Listrik Wuhan Electric Equipmen Model Perlengkap an 16-35MT derek tetap	nt manufact urers Produsen Perlengka pan Pabrik Perlengka pan Pabrik Perlengka pan Listrik Wuhan Electric Equipment model Model Perlengkap an Seluruh bagian termasuk struktur All parts including the structure 16-35MT derek tetap Wuhan Electric Equipmen t Factory Preventive work items Item Kerja Pencegahan Pencegahan Pencegahan Pondasi dan rel baja Foundation	Pabrik Perlengka pan 16-35MT derek tetap Wuhan Electric Equipmen t Factory	Equipment manufact urers Perlengkap Perlengkap pan Pabrik Perlengkap pan Pabrik Perlengkap pan Pabrik Perlengkap pan Listrik derek tetap Wuhan Electric Equipment t Factory Equipment model Model Perlengkap work items Item Kerja Pencegahan Seluruh bagian termasuk struktur All parts including the structure Perlengka pan 16-35MT derek tetap Pondasi dan rel baja Foundation	Equipment manufact works items here work items	Equipment manufact model Nodel Perlengkap Perlengkap an Perlengkap an Selwuh bagian termasuk struktur Pabrik Perlengka pan Listrik Wuhan Electric Equipmen t Factory Equipment model Model Perlengkap an Perlengka	Equipment at manufact urers Perloade inspeksi model work items work items liem Kerja Pencegahan an Seluruh bagian termasuk structure Pabrik Perlengka pan Listrik Wukan Listrik Wuhan Electric Equipment t Factory Equipment model Model Preventive work items liem Kerja Pencegahan an liem Kerja Pencegahan an Preventive work items liem Kerja Pencegahan an l

B 明 3.

龙.

- 3.2 PIHAK KEDUA harus menyediakan Consumable Parts dan Consumable Goods yang dibutuhkan untuk Pemeliharaan.
- 3.2 The SECOND PARTY shall provide the Consumable Parts and the Consumable Goods required for the Maintenance.
- 3.3 PIHAK KEDUA harus memelihara ketersediaan material dan suku cadang yang umum dan habis dikonsumsi (termasuk yang lama) sebagaimana dipersyaratkan oleh PIHAK PERTAMA, dan barang-barang tersebut harus ditempatkan dan disimpan dengan baik serta sejalan dengan peraturan terkait.
- 3.3 The SECOND PARTY shall maintain the availability of the common and consumable materials and spare parts (including the old ones) as required by the FIRST PARTY, and the articles shall be placed and kept properly and in line with the relevant regulations.

of the .

有

- 1.5.3 PIHAK PERTAMA harus menyediakan ruang kantor untuk PIHAK KEDUA (tidak termasuk perlengkapan kantor) dan tiga kontainer.
- 1.5.3 The FIRST PARTY shall provide the SECOND PARTY with the office space (excluding the office supplies) and three containers.
- 1.5.4 PIHAK KEDUA harus bertanggung jawab atas keselamatan (seperti langkah-langkah keselamatan sementara untuk parit, penutup, bukaan dan lubang serta pegangan tangan penjaga keselamatan) dalam ruang lingkup Pemeliharaan yang dilakukannya serta alokasi, pengelolaan dan penggunaan dari peralatan pelindung untuk keselamatan kerja karyawan dan perlindungan terhadap bahaya kesehatan kerja mereka.
- 1.5.4 The SECOND PARTY shall be responsible for the safety (such as the temporary safety measures for the ditches, covers, openings and holes and the safety guard handrails) within the scope of Maintenance it undertakes as well as the allocation, management and use of the protective equipment for the employees' safety labor and the protection against their occupational health hazards.

2. Manajemen alat dan instrumen

2. Tools and instruments management

- 2.1 Berdasarkan butir 1.2.4, PIHAK KEDUA harus menyediakan mesin, peralatan, dan instrumen serta fasilitas perlindungan keselamatan dan peralatan keselamatan yang memenuhi kebutuhan Pemeliharaan yang aman, dan harus melengkapi peralatan dan mesin di lokasi sesuai kebutuhan pemeliharaan alat, PIHAK PERTAMA, dengan alat dan mesin Pemeliharaan serta instrumen dan meteran tersebut dipastikan berkualitas/sesuai standar dan efektif.
- 2.1 According to point 1.2.4, the SECOND PARTY must provide the machinery, tools and instruments and safety protection facilities and safety appliances meeting the needs of safety Maintenance, and shall equip the tools and machines on the site according to the needs of the equipment maintenance, with the Maintenance tools and machines and the instruments and meters ensured to be qualified and effective.
- 2.2 PIHAK PERTAMA harus memiliki hakuntuk memeriksa kuantitas, varietas dan kinerja dari alat, instrumen, dan meteran PIHAK KEDUA, dan jika kuantitas atau varietas tidak cukup atau alat dan mesin tidak dapat digunakan, PIHAK KEDUA harus melengkapi atau memperbaikinya/menyelesaikannya dengan segera.
- 2.2 The FIRST PARTY shall have the rightto check the quantity, variety and performance of the SECOND PARTY's tools, instruments and meters, and if the quantity or variety is not enough or the tools and machines cannot be used, the SECOND PARTY shall complement or maintain them immediately.

3. Manajemen Material

3. Materials management

3.1 Kecuali dalam Fase 1, PIHAK KEDUA harus menyediakan Spare Parts dan setiap material utama yang diperlukan untuk Pemeliharaan kecuali Spare Parts Yang Dikecualikan.

3.1 Except in Phase 1, the SECOND PARTY shall provide the Spare Parts and any principal materials required for the Maintenance except the Excluded Spare Parts.

为

SURAT PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM)

Nomor:

ANTARA

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK CABANG BENGKULU

DENGAN

PT CEMINDO GEMILANG

TENTANG

KERJASAMA

PENANGANAN BONGKAR / MUAT CARGO CURAH KERING (CLINKER, LIMESTONE & GYPSUM) DAN SEMEN IN BAG DI PELABUHAN PULAU BAAI BENGKULU

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan Nopember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (24-11-2021), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama

: ANTON HARTONO

Jabatan

: Branch Manager PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Bengkulu

Alamat

: Jl. Yos Sudarso No. 09 Bengkulu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Bengkulu, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/29/7/1/PTP-21 tanggal 29 Juli 2021, tentang Alih Tugas/Jabatan Bagi Pekerja di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok *juncto* Akta Kuasa Operasional Kantor Cabang PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor 3 tanggal 1 Maret 2021, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris N.M Dipo Nusantara Pua Upa, S.H. M.Kn., notaris di Jakarta, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama

: ILSEN WUNIL

Jabatan

: Head of Logistic

Alamat

: Gema Tower Lt 43 Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-22 Jakarta Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Cemindo Gumilang, Sesuai dengan Akta Notaris yang dibuat oleh Humberg Lie,SH,SE, M.Kn Nomor: AHU-10.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 9 Februari 2010 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Cemindo Gemilang, dan Nomor: AHU-34713.AH.01.01. Tahun 2011 tanggal 11 Juli 2011 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT Cemindo Gemilang, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri – sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa PIHAK PERTAMA melalui surat perjanjian Nomor : KS.02/5/7/1/01.1/GM/C.BKL-21 dan HK.566/5/7/1/PTP-21 tanggal 05 Juli 2021 antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Bengkulu dengan PT Pelabuhan Tanjung Priok Tentang Kerjasama Optimalisasi Penanganan Cargo Multipurpose di Cabang Pelabuhan Bengkulu, memiliki hak pengoperasian atas penanganan cargo multipurpose di Cabang Pelabuhan Bengkulu;
- 2. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai salah satu pelanggan dalam wilayah kerjasama bermaksud melakukan kegiatan Bongkar Muat Cargo Curah Kering (Clinker, Limestone & Gypsum) dan Bongkar Muat Cargo Semen In Bag sebagaimana tercantum dalam surat Berita Acara Kesepakatan Bersama Nomor: UM.339/4/1/7/OPS.BKL-21 tanggal 4 Januari 2021 tentang Kesepakatan Kerjasama Usaha Paket Handling Bongkar Muat Cargo Curah Kering

PT Cemindo Gemilano PIHAK KEDUA

6 77	Dalabukaa	T	D1 - 1 -	O-1.	~
rı.	Pelabuh <u>an</u>	Tanılına	Print	Canana	Renakulu
		141119	11101	Cabang	DendVola

(Clinker, Limestone & Gypsum) PT Cemindo Gemilang di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu dan Berita Acara Kesepakatan Bersama Nomor: UM.339/4/1/6/OPS.BKL-PTP-21 tanggal 4 Januari 2021 tentang Kesepakatan Kerjasama Usaha Paket Handling Bongkar Muat Cargo Semen In Bag PT Cemindo Gemilang di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat dan menyetujui untuk membuat dan menandatangani Surat Perjanjian ini, yang selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian" dalam rangka Kerjasama Penanganan Bongkar / Muat Cargo Curah Kering (Clinker, Limestone & Gypsum) dan Semen In Bag di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu, untuk selanjutnya disebut "Pekerjaan", dengan syarat-syarat dan ketentuan – ketentuan sebagaimana di atur dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 1 DASAR / PERJANJIAN

- (1) Kerjasama Penanganan Bongkar / Muat Cargo Curah Kering (Clinker, Limestone & Gypsum) dan semen in bag ini harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan petunjuk-petunjuk tertulis dari PIHAK PERTAMA dan dasar/referensi pelaksanaan adalah sebagai berikut:
 - a. Surat perjanjian Nomor: KS.02/5/7/1/01.1/GM/C.BKL-21 dan HK.566/5/7/1/PTP-21 tanggal 05 Juli 2021 antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Bengkulu dengan PT Pelabuhan Tanjung Priok Tentang Kerjasama Optimalisasi Penanganan Cargo Multipurpose di Cabang Pelabuhan Bengkulu memiliki hak Pengoperasian atas Penanganan Cargo Multipurpose Cabang Pelabuhan Bengkulu;
 - b. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/6/8/1/PTP-21 tanggal 6 Agustus 2021 tentang Pedoman Pelaksanan Sitem Pembayaran Auto Collection, Cash Management System (CMS), Supply Chain Financing (SCF), Sistem Uper dan Termin Pembayaran Di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok;
 - c. Berita Acara Kesepakatan Bersama Nomor: UM.339/4/1/7/OPS.BKL-21 tanggal 04 Januari 2021 tentang Kesepakatan Kerjasama Usaha Paket Handling Bongkar Muat Cargo Curah Kering (Clinker, Limestone & Gypsum) PT Cemindo Gemilang di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu;
 - d. Berita Acara Kesepakatan Bersama Nomor: UM.339/4/1/6/OPS.BKL-PTP-21 tanggal 4 Januari 2021 tentang Kesepakatan Kerjasama Usaha Paket Handling Bongkar Muat Cargo Semen In Bag PT Cemindo Gemilang di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu.
- (2) Dasar/referensi pelaksanaan Perjanjian sebagaimana tersebut pada ayat (1), merupakan bagian yang mengikat dan tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian ini.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah untuk memberikan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan pelayanan penanganan bongkar / muat cargo curah kering (*Clinker, Limestone & Gypsum*) dan Semen In Bag di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah sebagai landasan hukum untuk menjamin hak dan kewajiban PARA PIHAK dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan penanganan bongkar / muat cargo curah kering (Clinker, Limestone & Gypsum) dan Semen In Bag di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu.

PT Cemindo Gemilang
PJHAK KEDUA

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah

- Kegiatan pelayanan bongkar/muat Cargo Curah Kering (Clinker, Limestone & Gypsum) dan semen in bag milik PIHAK KEDUA di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu oleh PIHAK PERTAMA dan pembayaran atas jasa pelayanan kepada PIHAK PERTAMA;
- Kegiatan pelayanan bongkar/muat cargo curah kering milik PIHAK KEDUA dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA pada Dermaga Nusantara dan Dermaga DCK 01 / DCK 02;
- Kegiatan pelayanan bongkar/muat Semen In Bag milik PIHAK KEDUA dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA pada Gudang Simpang Kandis dan Gudang Alisa Raya Bandara.

Pasal 4 KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- Menyediakan fasilitas alat bongkar/muat dan melaksanaan kegiatan bongkar/muat Cargo Curah Kering (Clinker, Limestone & Gypsum) dan semen in bag di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu dari kapal sampai dengan pengiriman cargo ke pabrik/gudang milik PIHAK KEDUA;
- b. Melakukan pengawasan terhadap aktifitas kegiatan bongkar/muat cargo milik PIHAK KEDUA;
- c. Bertanggung jawab penuh atas keselamatan dan keamanan barang milik PIHAK KEDUA;
- d. Menerbitkan dokumen realisasi kegiatan bongkar/muat cargo (Tally sheet, daily report, statement of facts);
- e. Menerbitkan pranota tagihan dari realisasi pelayanan kegiatan bongkar/muat cargo milik PIHAK KEDUA;
- f. Menerbitkan invoice/nota tagihan dari realisasi pelayanan kegiatan bongkar/muat cargo milik PIHAK KEDUA;
- g. Mengirimkan invoice/nota tagihan dari realisasi pelayanan kegiatan bongkar/muat cargo beserta dokumen dukung (antara lain: Nota, pranota, surat penunjukan PBM, Berita Acara bongkar muat, statement of facts, dokumen hasil timbangan PT Cemindo Gemilang) kepada PIHAK KEDUA.

(2) Hak PIHAK PERTAMA:

- Mendapat informasi dari PIHAK KEDUA, mengenai rencana kegiatan bongkar/muat cargo dan jumlah tonase;
- Menerima Surat Penunjukkan PBM dari PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan kegiatan bongkar/muat cargo paling lambat 2 x 24 jam sebelum pelaksanaan sandar kapal/tongkang atas kegiatan bongkar/muat cargo;
- c. Menerima dokumen Cargo Manifest dari PIHAK KEDUA;
- d. Menerima pembayaran atas realisasi pelayanan kegiatan bongkar/muat cargo dari PIHAK KEDUA paling lambat selama 30 hari kalender terhitung sejak PIHAK KEDUA menerima invoice tagihan dari PIHAK PERTAMA;
- e. Menerima dokumen bukti potong PPh pasal 23 dari PIHAK KEDUA berkaitan dengan invoice tagihan PIHAK PERTAMA tersebut ayat (2) huruf d;
- f. Tidak bertanggung jawab atas kerusakan/kehilangan cargo milik PIHAK KEDUA atau kerugian lainnya akibat kelalaian PIHAK KEDUA yang dibuktikan dengan Berita Acara atau dokumen pendukung lainnya.

(3)	Kewajihan	PIHAK KE	DELA -
12	IXEWAIIDAII	FIDAR RE	III I A

PT Cemindo Gemilano PIHAK KEDUA

PT Pelabuh	an Tanjung	Priok Caba	ang Bengkulu
	PIHAK PE		

- Memberikan informasi kepada PIHAK PERTAMA mengenai rencana kegiatan bongkar/muat cargo dan jumlah tonase;
- b. Menyampaikan Surat Penunjukkan PBM kepada PIHAK PERTAMA untuk pelaksanaan kegiatan bongkar/muat cargo paling lambat 2 x 24 jam sebelum pelaksanaan sandar kapal/tongkang atas kegiatan bongkar/muat cargo;
- c. Mengirimkan dokumen Cargo Manifest kepada PIHAK PERTAMA;
- d. Melakukan pembayaran atas realisasi pelayanan kegiatan bongkar/muat cargo kepada PIHAK PERTAMA paling lambat selama 30 hari kalender terhitung sejak invoice tagihan dari PIHAK PERTAMA diterima PIHAK KEDUA;
- e. Mengirimkan dokumen bukti potong PPh pasal 23 kepada PIHAK PERTAMA berkaitan dengan invoice tagihan PIHAK PERTAMA tersebut ayat (2) huruf d.
- f. Bertanggung jawab atas kerusakan/kehilangan cargo milik PIHAK KEDUA atau kerugian lainnya akibat kelalaian PIHAK KEDUA yang dibuktikan dengan Berita Acara atau dokumen pendukung lainnya.

(4) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Mendapatkan fasilitas alat bongkar/muat dan pelayanan kegiatan bongkar/muat Cargo Curah Kering (Clinker, Limestone & Gypsum) dan semen in bag dari PIHAK PERTAMA di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu dari kapal sampai dengan pengiriman cargo ke pabrik/gudang milik PIHAK KEDUA;
- b. Mendapat pelayanan yang sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku pada lingkungan PIHAK PERTAMA;
- c. Mendapatkan pengawasan dari PIHAK PERTAMA terhadap aktifitas kegiatan bongkar/muat cargo milik PIHAK KEDUA;
- d. Mendapatkan jaminan atas keselamatan dan keamanan barang yang dikerjakan oleh PIHAK PERTAMA;
- e. Menerima invoice/nota tagihan dari realisasi pelayanan kegiatan bongkar/muat cargo beserta dokumen dukung (antara lain: Nota, pranota, surat penunjukan PBM, Berita Acara bongkar muat, statement of facts, dokumen hasil timbangan PT Cemindo Gemilang) dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 5 TARIF

(1) Komponen dan besaran tarif (per ton) atas penanganan bongkar muat cargo curah kering di Dermaga Nusantara yang dikenakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA terdiri dari:

NO	URAIAN	TARIF KSMU
1	OPP/OPT (Stevedoring)	29.380
2	Jasa Dermaga	1.800
3	Kebersihan	400
4	Pas Truck	938
5	Trucking	37.000
6	Alat Mekanis (ramdoor)	5.320
	Jumlah	72.838

(2) Komponen dan besaran tarif (per ton) atas penanganan bongkar muat cargo curah kering di Dermaga DCK 01 / DCK 02 yang dikenakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA terdiri dari:

NO	URAIAN	TARIF KSMU
1_	OPP/OPT (Stevedoring)	29.380
2	Jasa Dermaga	1.800
3_	Kebersihan	400
4	Pas Truck	938
5	Trucking	42.320
	Jumlah	72.838

(3) Komponen dan besaran tarif (per ton) penanganan bongkar muat cargo semen in bag sampai ke gudang Simpang Kandis yang dikenakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA-terdiri dari:

NO	URAIAN	TARIF KSMU
1	OPP/OPT	33.837
2	Jasa Dermaga	1.800
3	Kebersihan	400
4	Pas Truck	938
5	Trucking	24.667
6	Rampdoor	5.000
7	Short Crane	18.396
	Jumlah	85.038

(4) Komponen dan besaran tarif (per ton) penanganan bongkar muat cargo semen in bag sampai ke gudang Alisa Raya Bandara yang dikenakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA terdiri dari:

NO	URAIAN	TARIF KSMU
1	OPP/OPT	33.837
2	Jasa Dermaga	1.800
3_	Kebersihan	400
4	Pas Truck	938
5	Trucking	37.167
6	Rampdoor	5.000
7	Short Crane	18.396
	Jumlah	97.538

- (5) Tarif penanganan kegiatan tersebut pada ayat (1) hingga ayat (4) Pasal ini adalah dalam rupiah dan belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Apabila terjadi kenaikan tarif jasa kepelabuhanan dan tarif lainnya yang terkait dengan kegiatan pelayanan jasa barang, kapal dan tarif lainnya maka yang berlaku adalah tarif baru yang disepakati oleh PARA PIHAK.

P	Г Cemindo Gemilang
	PIHAK KEDUA

Pasal 6 PEMBAYARAN

- (1) PIHAK KEDUA membayar invoice tagihan per kapal/per kegiatan setelah selesainya kegiatan bongkar/muat kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Penagihan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA setelah selesainya kegiatan bongkar/muat dengan perhitungan besaran tagihan sebagai berikut:
 - Besaran tagihan atas kegiatan bongkar/muat sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 5 ayat (1) Perjanjian ini adalah hasil realisasi penanganan dikalikan jumlah tarif penanganan kegiatan bongkar/muat;
 - Besaran tagihan kegiatan bongkar/muat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
 Perjanjian ini adalah hasil realisasi penanganan dikalikan jumlah tarif penanganan kegiatan bongkar/muat;
 - c. Besaran tagihan kegiatan bongkar/muat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) Perjanjian ini adalah hasil *realisasi penanganan* dikalikan jumlah tarif penanganan kegiatan bongkar/muat
 - d. Besaran tagihan kegiatan bongkar/muat a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (4) Perjanjian ini adalah hasil *realisasi penanganan* dikalikan jumlah tarif penanganan kegiatan bongkar/muat.
- (3) Realisasi penanganan sebagaimana dimaksud adalah hasil penanganan bongkar/muat yang dituangkan dalam Berita Acara Bongkar Muat yang disepakati PARA PIHAK.
- (4) PIHAK KEDUA melakukan pembayaran atas realisasi pelayanan kegiatan bongkar/muat cargo kepada PIHAK PERTAMA paling lambat selama 30 hari kalender terhitung sejak invoice tagihan dari PIHAK PERTAMA diterima PIHAK KEDUA.
- (5) Apabila PIHAK KEDUA tidak melakukan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka untuk pelayanan kapal/tongkang dan barang berikutnya akan ditunda terlebih dahulu sampai pembayaran diselesaikan oleh PIHAK KEDUA.
- (6) Apabila PIHAK KEDUA terlambat melakukan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana yang ditentukan pada ayat (4) Pasal ini maka PIHAK PERTAMA mengenakan denda kepada PIHAK KEDUA sebesar 1% dari nilai tagihan setiap hari keterlambatan.
- (7) Pembayaran dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA melalui transfer ke salah satu rekening PIHAK PERTAMA sebagai berikut:

a. Bank Mandiri

Nomor Rekening : 120-00-2018666-9

Atas Nama : PT Pelabuhan Tanjung Priok Kas Masuk Bengkulu

b. Bank : Bank BNI

Nomor Rekening : 888-603-0006

Atas Nama : Cabang PTP Pelabuhan Bengkulu

Pasal 7 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Jangka waktu Perjanjian ini berlaku selama 2 (Dua) tahun, terhitung mulai tanggal **Dua Puluh Empat** Bulan **Nopember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** (24 11 2021) sampai dengan tanggal **Dua Puluh Tiga** Bulan **Nopember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (23 11 2023) dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi atas kesepakatan dari **PARA PIHAK**;
- (2) Jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kesepakatan tertulis PARA PIHAK, setelah PIHAK KEDUA mengajukan permohonan perpanjang kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 90 (Sembilan puluh) hari kerja sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian harus ditanggapi oleh PIHAK PERTAMA yang menerima pengajuan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan perpanjangan, apabila PIHAK PERTAMA menyetujui maksud tersebut, maka PIHAK PERTAMA berhak menentukan persyaratan yang baru.

Pasal 8 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian ini berakhir, apabila:

- Jangka waktu Perjanjian telah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Perjanjian ini;
- 2. Apabila PIHAK KEDUA tidak lagi beroperasi di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu setelah PIHAK PERTAMA menerima pemberitahuan secara tertulis dari PIHAK KEDUA, dengan terlebih dahulu PIHAK KEDUA menyelesaikan seluruh kewajiban, apabila terdapat kewajiban PIHAK KEDUA yang belum diselesaikan selama pelaksanaan Perjanjian ini kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Perjanjian ini;
- 3. PIHAK KEDUA menyimpang dari isi Perjanjian ini;
- 4. Adanya keadaan force majeure yang tidak dapat diatasi oleh PARA PIHAK, sehingga tidak memungkinkan untuk melanjutkan pelaksanaan Perjanjian ini dan disepakati oleh PARA PIHAK;
- 5. Adanya kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhir jangka waktu Perjanjian.

Pasal 9 KEWAJIBAN SETELAH BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Pada saat Perjanjian ini berakhir, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyelesaikan semua invoice tagihan kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Perjanjian berakhir;
- (2) Apabila pada saat perjanjian berakhir sebagaimana dimaksud ayat (1), PIHAK KEDUA ternyata tidak dapat menyelesaikan semua invoice tagihan kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA mengambil tindakan sebagai berikut:
 - a. Melakukan pendekatan kepada PIHAK KEDUA melalui musyawarah dan mufakat dengan PIHAK KEDUA dalam hal mekanisme penyelesaian invoice tagihan kepada PIHAK PERTAMA;
 - b. Apabila PIHAK KEDUA tidak juga dapat menyelesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, PIHAK PERTAMA akan menempuh jalur hukum;
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA secara sepihak.

Pasal 10

PT Cemindo Gemilang PIHAK KEDUA

FORCE MAJEURE

- (1) Force Majeure adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian ini menjadi tidak dapat dipenuhi;
- (2) Kejadian yang dapat digolongkan dalam force majeure antara lain:
 - a. Bencana alam;
 - b. Bencana non alam;
 - c. Bencana Sosial:
 - d. Demonstrasi/pemogokan:
 - e. Kebakaran; dan
 - f. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui Keputusan Pemerintah atau instansi yang berwenang.
- (3) Dalam hal terjadi force majeure, Pihak yang terkena force majeure memberitahukan tentang terjadinya force majeure kepada Pihak yang lain secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kelender sejak terjadinya force majeure, dengan menyertakan salinan pernyataan force majeure yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Tidak termasuk force majeure adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian PARA PIHAK.

Pasai 11 PEMBERITAHUAN

(1) Setiap pemberitahuan, korespondensi, surat menyurat atau komunikasi lainnya dibuat dalam bahasa Indonesia yang disampaikan kepada:

PIHAK PERTAMA, ditujukan kepada:

PT PTP CABANG BENGKULU

JI. Yos Sudarso No. 09 Bengkulu

Up. Branch Manager

PIHAK KEDUA, ditujukan kepada:

PT CEMINDO GUMILANG

Gema Tower Lt 43 Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-22 Jakarta Selatan

Up. Head of Logistic

- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan langsung ke alamat yang dituju dan salah satu PIHAK telah diperoleh konfirmasi mengenai penerimaan pemberitahuan tersebut.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat, masing-masing PIHAK wajib memberitahukan perubahan alamat tersebut kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal efektif perubahan alamat dimaksud. Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat diatas atau alamat terakhir yang diberitahukan.

רכ	Cemindo Gemilano
	PIHAK KEDUA
i	

Pasal 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat Perjanjian ini maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila dengan cara musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai suatu penyelesaian, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri.
- (3) PARA PIHAK sepakat memilih tempat duduk hukum yang tetap dan sah di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamadya Bengkulu di Bengkulu.

Pasal 13 LAIN – LAIN

Hai – hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu oleh **PARA PIHAK** akan disepakati dan akan diatur dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 14

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli yang sama kuatnya dan masing-masing dibubuhi meterai secukupnya, 1 (satu) asli bermeterai PIHAK PERTAMA untuk PIHAK KEDUA dan I (satu) asli bermeterai PIHAK KEDUA untuk pihak PERTAMA.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

ANTON HARTONO

ILSEN WUNIL



KU. 269/27/9/1/BFL-PTP-22 Nomor

Bengkulu, 23 September 2022

Klasifikasi

Lampiran

: Pembayaran Tagihan & PPh 23 Perihal

Kepada

Pimpinan Perusahaan Yth.


PT Tenaga Listrik Bengkulu

di

BENGKULU

1. Berdasarkan:

- a. Pasal 9 Perjanjian Kerja Sama nomor : TLB-2019-CD-010 dan nomor : HK.566/24/6/1/PTP-19 tanggal 24 Juni 2019 tentang pengoperasian dermaga, pelayanan bongkar muat batu bara dan pemeliharaan alat-alat di terminal untuk kepentingan sendiri PT Tenaga Listrik Bengkulu.
- b. Tindak Lanjut Hasil Audit Satuan Pengawasan Internal (SPI) Tahun 2022 di PTP Terminal Nonpetikemas Cabang Bengkulu.
- 2. Berkaitan dengan butir 1 (satu) diatas, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan hasil temuan audit umum Satuan Pengawasan Internal (SPI) PTP Terminal Nonpetikemas tahun 2022 dan data evaluasi pembayaran yang kami lakukan, terdapat beberapa pembayaran atas kegiatan operasional yang melewati 7 (tujuh) hari kerja sesuai dengan isi Pasal 9 ayat (3) yang menyatakan bahwa pihak pertama akan membayar semua tagihan kepada pihak kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tagihan yang sesuai/benar tersebut diterima pihak pertama sesuai dengan prosedur yang diatur dalam perjanjian ini (data tagihan terlampir).
 - b. Kami juga direkomendasikan dari tim audit Satuan Pengawasan Internal (SPI) untuk mekanisme pembayaran pajak PPh 23 yang menjadi bagian dari PT Tenaga Listrik Bengkulu dengan mekanisme reimbursement.
 - c. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, kami mohon untuk dapat dilakukan konfirmasi dan pembahasan secara bersama dengan pihak PT Tenaga Listrik Bengkulu sebagai langkah awal untuk penyelesaian terhadap hal-hal tersebut.



7. You Sudardo No. 09 Pulau Baar, Bengkulu 382 th. Indonesia 世 bengkuluwiptp cond.





3. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

PTP TERMINAL NONPETIKEMAS


CABANG BENGKULU

BRANCH MANAGER

MULTI TERMINAL P TERMINAL NONPETIKEMAS

ANTON HARTONO

VIPP. 102155







Nomor

: HM.608/23/7/1/0PS.BKL.PTP-21

Bengkulu, 23 Juli 2021

Klasifikasi Lampiran

. _

Perihal

: Sosialisasi Penggunaan

Metode Pembayaran CMS

(Cash Management System)

Kepada	١
--------	---

Yth.

Direktur/Pimpinan

PT.	٠.	•		•		٠.	•	•		•		٠	•	•	•	•	•	•			•	•		
	٠.		•		• •				•	•			•		•							•	•	
Jl				 											_			_	_	_	_	_	_	

di

BENGKULU

- 1. Dalam rangka mendukung dan menciptakan proses otomatisasi transaksi keuangan yaitu pembayaran berbasis CMS (Cash Management System) di lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok sebagai bagian dari komitmen kami untuk meningkatkan kualitas pelayanan kami kepada seluruh pengguna jasa dan mitra kepelabuhanan.
- 2. Berkaitan dengan butir 1 (satu) diatas, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan perusahaan Bapak/Ibu yang telah memilih kami sebagai perusahaan bongkar muat untuk setiap kegiatan bongkar muat yang Bapak/Ibu lakukan serta kerjasama yang sudah terjalin selama ini.
 - b. Bahwa sesuai dengan komitmen kami, peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa merupakan prioritas dan fokus utama kami dalam setiap pengambilan kebijakan terutama peningkatan pelayanan transaksi keuangan yang saat ini menjadi sektor yang akan dikembangkan lebih baik lagi.
 - c. Sebagai bentuk peningkatan pelayanan pada sektor transaksi keuangan yang dilakukan, kami mengajak perusahaan Bapak/Ibu untuk dapat menggunakan fasilitas Cash Management System (CMS) pada setiap transaksi keuangan dengan tujuan untuk dapat memudahkan pelayanan. Untuk informasi dan registrasi pelayanan lebih lanjut dapat menghubungi contact person sebagai berikut:
 - Hotline Billing Center PTP Bengkulu (081113307708)
 - Iwan Triono (081367091073)
 - MTI Lulusanto (082185953994)

PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Bengkulu

🔾 31. Yos Sudarso NO. 9, Pulau Baai, Bengkulu

P. (0736) 514F F. (0736) 5195

W. http://www.priokport.co.id

E. priok@inaport2.co.id





3. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

> PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK **CABANG BENGKULU**

GENERAL MANAGER

<u>MEYODILAH</u> AFRIN NIPP. 276056928

PT Pelabuhan Tanjung Priok Gabang Bengkulu

O 31. Yos Sudarso NO. 9, Pulau Baai, Bengkulu P. (0736) 51409 F. (0736) 51956 W. http://www.priokport.co.id E. priok@inaport2.co.id



3. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

> PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK **CABANG BENGKULU** GENERAL MANAGER

> > MEYODILAH AFRIN NIPP. 276056928